



Disertasi

Konstruksi Sharia Governance Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah



ASRORI

NIM: 1600039025

Konsentrasi: Ekonomi Syariah

Program Doktor Studi Islam
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang
2022



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Telp./Fax: 024--7614454, 70774414

FDD-38

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERBUKA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi saudara:

Nama : ASRORI

NIM : 1600039025

Judul : KONSTRUKSI SHARIA GOVERNANCE TATA KELOLA ZAKAT PRODUKTIF
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL JAWA TENGAH

telah diujikan pada 25 Oktober 2022 dan dinyatakan:

LULUS

dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor sehingga dapat dilakukan Yudisium Doktor.

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
<u>Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag</u> Ketua/Penguji	25 - 10 - 2022	
<u>Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.</u> Sekretaris/Penguji	25 - 10 - 2022	
<u>Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA</u> Promotor/Penguji	25 - 10 - 2022	
<u>Prof. Anis Chariri, SE., M. Com., Ph.D., A</u> Kopromotor/Penguji	25 - 10 - 2022	
<u>Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag</u> Penguji	25 - 10 - 2022	
<u>Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.</u> Penguji	25 - 10 - 2022	
<u>Dr. H. Wahab, MM</u> Penguji	25 - 10 - 2022	
<u>Dr. Ali Murtadho, M.Ag.</u> Penguji	25 - 10 - 2022	

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Asrori**
NIM : 1600039025
Program Studi : Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:
Konstruksi *Sharia Governance* Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 16 Agustus 2022

Pembuat pernyataan,




Asrori
NIM. 1600039025

ABSTRAK

Judul : **KONSTRUKSI *SHARIA GOVERNANCE* ZAKAT PRODUKTIF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL JAWA TENGAH**

Penulis : Asrori

NIM : 1600039025

Zakat produktif efektif sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki. Tujuan studi ini untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian: Pertama, bagaimanakah kinerja zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah? Kedua, bagaimanakah konstruksi *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah? Ketiga, bagaimanakah model *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah?

Sudi ini digunakan pendekatan penelitian kualitatif fenomenologi. Partisipan penelitian adalah para Amil zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang dan Kabupaten Karanganyar. Jawaban terhadap pertanyaan penelitian digali berdasarkan pengalaman Amil zakat produktif mengenai fenomena kinerja zakat produktif, konstruksi *sharia governance* zakat produktif dan *model sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki.

Hasil studi ini menyatakan bahwa: Pertama, kinerja zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah lebih tinggi dibanding kinerja zakat produktif nasional. Kedua, konstruksi *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah dibangun berdasarkan konsep, struktur dan mekanismenya. Konsep *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan syariat

Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kepastian hukum. Struktur *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan organ *shura* dan *hisbah*. Mekanisme *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan prinsip-prinsip kepatuhan syariah, amanah, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kesetaraan. Ketiga, model *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan zakat produktif.

Kata Kunci: *Sharia Governance*, Zakat Produktif, Badan Amil Zakat Nasional.

ABSTRACT

Title : **CONSTRUCTION OF SHARIA PRODUCTIVE ZAKAT GOVERNANCE THE NATIONAL AMIL ZAKAT AGENCY CENTRAL JAVA**

Author : Asrori

ID : 1600039025

Productive zakat is effective as an instrument of sustainable economic development for poverty alleviation and empowerment of *mustahik* to become *muzakki*. The purpose of this study is to obtain answers to research questions: First, how is the performance of productive zakat for poverty alleviation and empowerment of *mustahik* to become *muzakki* in the Central Java National Amil Zakat Agency? Second, how is the construction of productive zakat sharia governance for poverty alleviation and empowerment of *mustahik* to become *muzakki* in the Central Java National Amil Zakat Agency? Third, how is the *sharia governance* model of productive zakat for poverty alleviation and empowerment of *mustahik* to become *muzaki* in the Central Java National Amil Zakat Agency?

This study used a phenomenological qualitative research approach. The research participants were productive zakat *Amil's* at the National Amil Zakat Agency of Central Java Province, Semarang City and Karanganyar Regency. The answers to the research questions are explored based on the experience of productive zakat Amil regarding the phenomenon of productive zakat performance, the construction of productive zakat *sharia governance* and productive zakat sharia governance models for poverty alleviation and empowerment of *mustahik* to become *muzaki*.

The results of this study state that: First, the performance of productive zakat for poverty alleviation and empowerment of *mustahik* to become *muzaki* at the National Amil Zakat Agency of Central Java is higher than the performance of national productive zakat. Second, the construction of productive zakat governance for poverty alleviation and empowerment of *mustahik* to become *muzaki* in the National Amil Zakat Agency of Central Java is built based on the concept, structure, and mechanism. The concept of productive zakat sharia governance is built

based on Islamic law, Islamic economic principles, and legal certainty. The structure of sharia governance of productive zakat is built based on the *shura* and *hisbah* organs. The productive zakat governance mechanism is built based on the principles of sharia compliance, trustworthiness, accountability, transparency, justice, and equality. Third, the sharia governance model of productive zakat for poverty alleviation and empowerment of *mustahik* to become *muzaki* in the Central Java National Amil Zakat Agency includes planning, implementation, control, and reporting of productive zakat.

Keywords: Sharia Governance, Productive Zakat, National Amil Zakat Agency.

الملخص

العنوان : بناء حكومة شريعة زكاة منتجة لهيئة عامل الزكاة الوطنية جاوى الوسطى

الباحث : أسراري

الرقم الجامعي : ١٦٠٠٠٣٩٠٢٥

الزكاة المنتجة فعالة كأداة تنمية الاقتصادية المستدامة لتخفيف حدة الفقر وتجعل مستحقا ليصبح مركزيا. أغراض هذا البحث هي الحصول على إجابات لأسئلة البحث: أولا ، كيف أداء الزكاة المنتجة للتخفيف من حدة الفقر وتجعل مستحقا ليصبح مركزيا لهيئة عامل الزكاة الوطنية جاوى الوسطى ؟ ثانيا، كيف بناء حكومة شريعة زكاة منتجة للتخفيف حدة الفقر ووتجعل مستحقا ليصبح مركزيا لهيئة عامل الزكاة الوطنية جاوى الوسطى ؟ ثالثا، كيف نموذج حكومة شريعة زكاة منتجة لتخفيف حدة الفقر وتجعل مستحقا ليصبح مركزيا وفقا لهيئة عامل الزكاة الوطنية جاوى الوسطى ؟

استخدم هذا البحث منهج البحث النوعي الظاهري. والمشاركون في البحث من العمال لهيئة عامل الزكاة الوطنية جاوى الوسطى، ومدينة سمارانج ومدينة كارنج أنيار. الإجابات على أسئلة البحث بناء على تجربة الزكاة المنتجة فيما يتعلق بظاهرة أداء الزكاة المنتجة، وبناء حوكمة الزكاة الشريعة المنتجة ونماذج حوكمة الزكاة المنتجة لتخفيف حدة الفقر وتجعل مستحقا ليصبح مركزيا.

وتتائج هذا البحث هي: أولاً، أداء الزكاة المنتجة لتخفيف حدة الفقر وتجعل مستحقاً ليصبح مركزاً لهيئة
ءامل الزكاة الوطنية جاوى الوسطى أعلى من أداء الزكاة المنتجة الوطنية. ثانياً، بناء حوكمة الزكاة المنتجة من أجل
تخفيف حدة الفقر وتجعل مستحقاً ليصبح مركزاً لهيئة عامل الزكاة الوطنية جاوى الوسطى على أساس المفهوم والهيكل
والطريقة. إن مفهوم حوكمة شريعة الزكاة المنتجة مبني على الشريعة الإسلامية ومبادئ الاقتصاد الإسلامي واليقين
القانوني. وبناء هيكل الحوكمة الشرعية للزكاة المنتجة على أساس أعضاء الشورى والحسبة. إن طريقة حوكمة شريعة الزكاة
المنتجة مبنية على مبادئ الامتثال الشرعي والجدارة بالثقة والمساءلة والشفافية والعدالة والمساواة. ثالثاً، نموذج حوكمة
شريعة الزكاة المنتجة لتخفيف حدة الفقر وتجعل مستحقاً ليصبح مركزاً لهيئة عامل الزكاة الوطنية جاوى الوسطى ويشمل
التخطيط والتنفيذ والرقابة والإبلاغ عن الزكاة المنتجة.

الكلمات المفتاحية: حوكمة شريعة، زكاة منتجة، هيئة عامل الزكاة الوطنية

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	Ṣ
5	ج	J
6	ح	Ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	SY
14	ص	Ṣ
15	ض	Ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	Ṭ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	’
28	ي	Y

2) Vokal Pendek			3. Vokal Panjang		
...َ = a	كَتَبَ	kataba	...ā = ā	قَالَ	qāla
...ِ = i	سُئِلَ	su'ila	...ī = ī	قِيلَ	qīla
...ُ = u	يَذْهَبُ	yazhabu	...ū = ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong			Catatan:
أَيَّ = ai	كَيْفَ	kaifa	
أَوْ = au	حَوْلَ	hauila	

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT dengan mengucapkan “*alhamdulillah*” atas karunia, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan disertasi dengan judul “Konstruksi *Sharia Governance* Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah” sebagai syarat guna memperoleh gelar doktor dalam studi Islam konsentrasi ekonomi syariah pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Sholawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. semoga mendapat syafaat beliau di akhir zaman.

Penulis meyakini bahwa disertasi ini dapat diselesaikan karena dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Saya mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berkenan membimbing, memotivasi, membantu, mendukung dan mendoakan demi terselesaikannya disertasi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. dan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag. beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan studi lanjut dan dukungan penyelesaian disertasi ini.
2. Rektor Universitas Negeri Semarang Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum. dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang

Prof. Heri Yanto, M.BA., Ph.D. yang telah memberikan izin studi lanjut di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo dibidang Studi Islam konsentrasi Ekonomi Syariah.

3. Promotor Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA. guru besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, dan Ko-promotor Prof. Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt. guru besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membimbing, mengarahkan, memotivasi dan mendorong penyelesaian penyusunan disertasi ini dengan sabar dan bijak.
4. Penguji ujian proposal dan ujian komprehensif yang telah memberikan masukan dan saran perbaikan yang sangat berguna dalam penyusunan disertasi ini, yakni Bapak Prof. Dr. H. Abu Rohmad, M.Ag., Dr. Rokhmadi, M.Ag., Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA., Prof. Dr. Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt., Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., Dr. Ali Murtadho, M.Ag., Dr. H. Solekhan. M.Ag., Dr. H. Achmad Furqon, Lc., MA., Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. dan Dr. H. Wahab, MM.
5. Penguji ujian disertasi tertutup dan ujian promosi doktor yang telah memberikan masukan dan saran perbaikan yang sangat berguna dalam kerangka penyusunan disertasi ini, yakni Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., Dr. Ali Murthadho, M.Ag., Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA., Prof. Dr. Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt., Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Dr. Imam Yahya, M.Ag. dan Dr. H. Wahab, MM.

6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah memberikan ilmu pengetahuan dengan tulus dan sungguh-sungguh di bidang studi Islam konsentrasi ekonomi syariah yang sangat bermanfaat dalam penyusunan disertasi ini, beserta staf akademik yang telah memberikan layanan administrasi akademik dengan baik.
7. Pimpinan, amil dan karyawan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, BAZNAS Kota Semarang dan BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang telah berkenan memberikan izin penelitian, kesempatan dan bantuan meneliti dalam kerangka menyusun disertasi mengenai “Konstruksi *Sharia Governance* Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.”
8. Istri tercinta Unun Rahmawati dan ananda tersayang Chanidia Ari Rahmayani, SH. dan Drg. Kansa Beta Inas Fathin yang telah memberikan persetujuan, dukungan, doa dan pengorbanan luar biasa dengan tulus, ikhlas dan sabar selama penulis menempuh studi lanjut program doktor.
9. Keluarga besar Alm. Bapak Maskuri dan Ibu Tamsirah, kakak H. Dardiri, Hj. Siti Mastirah, H. Maskudi, dan adik Sri Endang Susilo Wati, H. Nurkholis, Hartatik, Mariyam, Zuhriyah, Masruroh, Siti Muarifah dan Sholikhatun beserta suami/istri dan putra/putinya keponakan tercinta, serta keluarga besar Alm. Bapak H. Abdul Ra’uf dan Ibu Hj. Sumarni, yang senantiasa mendukung, mendoakan dan membantu demi kelancaran dan kesuksesan penulis menempuh studi lanjut di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

10. Pimpinan dan semua Dosen Fakultas Ekonomi terutama Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Semarang, serta kolega dan teman sejawat penulis yang berkenan mendukung, memotivasi dan mendoakan demi terselesaikannya penyusunan disertasi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat Saya sebutkan satu-persatu yang membantu, mendukung, memotivasi dan mendoakan dengan tulus demi terselesaikannya penyusunan disertasi ini.

Semarang, 25 Oktober 2022

Asrori.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	i
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	18
D. Kerangka Pemikiran	20
E. Metode Penelitian	48
F. Sistematika Penulisan	70
BAB II : MODEL TEORITIK KONSTRUKSI <i>SHARIA</i>	
<i>GOVERNANCE</i> ZAKAT PRODUKTIF	72
A. Teori <i>Governance</i>	72
B. Teori <i>Sharia Governance</i>	75
C. Regulasi <i>Sharia Governance</i>	90

D. Model Teoritik Konstruksi <i>Sharia Governance</i> Zakat Produktif.....	103
BAB III : KINERJA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MUSTAHIK MENJADI MUZAKI MENURUT PENGALAMAN AMIL.....	110
A. Program Unggulan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Mustahik Menjadi Muzaki.....	112
B. Kinerja Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Mustahik Menjadi Muzaki.....	116
BAB IV : KONSTRUKSI <i>SHARIA GOVERNANCE</i> ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MUSTAHIK MENJADI MUZAKI MENURUT PENGALAMAN AMIL	144
A. Konstruksi Konsep <i>Sharia Governance</i> Zakat Produktif Menurut Pengalaman Amil	145
B. Konstruksi Struktur <i>Sharia Governance</i> Zakat Produktif Menurut Pengalaman Amil	166
C. Konstruksi Mekanisme <i>Sharia Governance</i> Zakat Produktif Menurut Pengalaman Amil	183

BAB V : MODEL <i>SHARIA GOVERNANCE</i> ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MUSTAHIK MENJADI MUZAKI..	196
A. Model <i>Sharia Governance</i> Perencanaan Zakat Produktif	201
B. Model <i>Sharia Governance</i> Pelaksanaan Zakat Produktif	207
C. Model <i>Sharia Governance</i> Pengendalian Zakat Produktif	217
D. Model <i>Sharia Governance</i> Pelaporan Zakat Produktif	225
BAB VI : PENUTUP	231
A. Kesimpulan	231
B. Implikasi Hasil Penelitian	232
C. Saran	234
DAFTAR PUSTAKA.....	236
LAMPIRAN II : Transkrip Wawancara Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Mustahik Menjadi Muzaki	245
LAMPIRAN V : Analisis Data Reduksi Nematik Konstruksi <i>Sharia</i> <i>Governance</i> Zakat Produktif	291
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Pokok-Pokok Pikiran Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Tabel 2.2. Regulasi *Sharia Governance* Lembaga Zakat Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Tabel 2.3. Indeks Kepatuhan Syariah BAZNAS dan LAZ.
- Tabel 2.4. *Zakat Core Principle*, Dimensi, Kode Dan Prinsip Inti.
- Tabel 2.5. *Standard Sharia Governance Zakat Core Principle*, Prinsip Inti Dan Penjelasannya.
- Tabel 3.1. Alokasi Pendayagunaan Zakat Produktif Bidang Ekonomi di BAZNAS Jawa Tengah 2021.
- Tabel 4.1. Dimensi Dan Uraian Penjelasan *Sharia Governanvce* Perencanaan Zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah.
- Tabel 4.2. Dimensi Dan Uraian Penjelasan *Sharia Governanvce* Pelaksanaan Zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah.
- Tabel 4.3. Dimensi Dan Uraian Penjelasan *Sharia Governanvce* Pengendalian Zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah.
- Tabel 4.4. Dimensi Dan Uraian Penjelasan *Sharia Governanvce* Pelaporan Zakat Produktif BAZNAS Jawa Tengah.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1. Tingkat Kebutuhan Hidup Layak, *Had Kifayah* dan Garis Kemiskinan.
- Gambar 1.2. Analisis Data Konstruksi *Sharia Governance* Tata Kelola Zakat Produktif.
- Gambar 2.1. *An Effective Corporate Governance Framework from Islamic Perspective.*
- Gambar 2.2. *Stakeholder Model of Islamic Corporate Governance.*
- Gambar 2.3. Model Teoritik Konstruksi Konsep *Sharia Governance* Zakat Produktif.
- Gambar 2.4. Model Teoritik Konstruksi Struktur *Sharia Governance* Zakat Produktif.
- Gambar 2.5.. Model Teoritik Konstruksi Mekanisme *Sharia Governance* Zakat Produktif.
- Gambar 2.6.. Model Teoritik Konstruksi *Sharia Governance* Zakat Produktif.
- Gambar 3.1. Program Unggulan Zakat Produktif Sebagai di BAZNAS Jawa Tengah.
- Gambar 3.2. Kinerja Program BAZNAS *Micro Finance* BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

- Gambar 3.3. Kinerja Program Pelatihan Ketenagakerjaan Mustahik Produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.
- Gambar 3.4. Kinerja Program Bina Mitra Mandiri BAZNAS Kota Semarang.
- Gambar 3.5. Kinerja Program Sentra Ternak BAZNAS Kota Semarang.
- Gambar 3.6. Kinerja Program Desa Barokah BAZNAS Kabupaten Karanganyar.
- Gambar 3.7. Kinerja Program UMKM Arta Sangkar BAZNAS Kabupaten Karanganyar.
- Gambar 4.1. Konstruksi Konsep *Sharia Governance* Zakat Produktif Dibangun Berlandaskan Syariat Islam Menurut Pengalaman Amil.
- Gambar 4.2. Konstruksi Konsep *Sharia Governance* Zakat Produktif Dibangun Berlandaskan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Menurut Pengalaman Amil.
- Gambar 4.3. Konstruksi Konsep *Sharia Governance* Zakat Produktif Dibangun Berlandaskan Kepastian Hukum Menurut Pengalaman Amil.
- Gambar 4.4. Konstruksi Struktur *Sharia Governance* Zakat Produktif Dibangun Berlandaskan Organ Inti *Shura* Menurut Pengalaman Amil.

- Gambar 5.1. Model *Sharia Governance* Zakat Produktif BAZNAS JawaTengah.
- Gambar 5.2. Model *Sharia Governance* Perencanaan Zakat Produktif Dibangun Berlandaskan Syariat Islam Menurut Pengalaman Amil.
- Gambar 5.3. Model *Sharia Governance* Pelaksanaan Zakat Produktif BAZNAS Jawa Tengah.
- Gambar 5.4. Model *Sharia Governance* Pengendalian Zakat Produktif BAZNAS Jawa Tengah.
- Gambar 5.5. Model *Sharia Governance* Pelaporan Zakat Produktif BAZNAS Jawa Tengah.

DAFTAR SINGKATAN

BAZNAS	Badan Amil Zakat Nasional.
BMF _i	BAZNAS <i>Micro Finance</i> .
BMD	BAZNAS <i>Micro Finance</i> Desa.
DPS	Dewan Pengawas Syariah.
CG	<i>Corporate Governance</i>
OECD	<i>Organization for Economic Co-operation and Development.</i>
OPZ	Organisasi Pengelola Zakat.
KAP	Kantor Akuntan Publik.
LAZ	Lembaga Amil Zakat.
PKMP	Pelatihan Ketenagakerjaan Mustahik Produktif.
PPM	Pemberdayaan Peternak Mustahik
PUSKAS	Pusat Kajian Strategis.
IFC	<i>International Finance Corporation</i>
QS	Al-Qur'an Surah
Saw.	<i>Shallallahu 'alaihi wasallam.</i>
SROI	<i>Social Return on Investment.</i>
SPI	Satuan Pengendali Internal.
SWT	<i>Subhanahu wata'ala.</i>
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
ZCD	<i>Zakat Community Development.</i>
ZCP	<i>Zakat Core Principles.</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah ibadah wajib bagian dari lima rukun Islam yang berperan penting sebagai filantropi Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim, yaitu untuk menyucikan jiwa dan harta bagi para pembayarinya, serta meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan bagi para penerimanya.¹ Zakat sebagai filantropi Islam paling banyak dipraktikkan masyarakat Muslim di Indonesia dibanding infak, sedekah dan wakaf, yang diyakini merupakan kewajiban moral Islami melakukan kebajikan atas nama Tuhan (Allah), penentu kadar keimanan dan keislaman seorang Muslim.²

Zakat adalah ibadah berdimensi ekonomi dan sosial,³ yang berperan penting sebagai instrumen pembangunan ekonomi

¹ Zulkifli Lessy, "Philanthropic Zakat for Empowering Indonesia's Poor: A Qualitative Study of Recipient Experiences at Rumah Zakat," (Dissertation, Indiana University, 2013), 7. Diakses 2 Januari 2021, <https://core.ac.uk/download/pdf/46957789.pdf>

² Amelia Fauzia, *Faith and The State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, (Leiden and Boston: Brill's Southeast Asia Library, 2013), 28. Diakses 2 Januari 2021, https://brill.com/view/journals/bki/170/4/article-p576_8.xml?Languagen.

³ Yusuf al-Qaradawi, *Dauru Al-Zakat, fi 'Ilaaj al-Musykillat al-Iqushaadiyah*, terj. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Sari Narulita, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 29-36.

berkelanjutan di sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim untuk pengentasan kemiskinan, ⁴ mengatasi problem-problem kesenjangan pendapatan, rendahnya kualitas hidup dan kesejahteraan umat. ⁵ Keberadaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan, menanggulangi kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki berperan penting seiring dengan potensinya sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dan paling dermawan di dunia.⁶

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*, penyaluran zakat dapat didistribusikan secara konsumtif dan didayagunakan secara produktif. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik yang bersifat konsumtif telah terpenuhi.⁷ Berpijak dari hasil penelitian yang ada, ditemukan bukti empiris

⁴ Nafiah Ariyani, "Zakat as Sustainable and Effective Strategy for Poverty Alleviation: from the Perspective of a Multi-Dimensional Analysis," *International Journal of Zakat* Vol.1 No.1 (2016), 88-106. Diakses 5 Mei 2020, doi: 10.37706/ijaz.v1i1.9.

⁵ Shaikh & Ismail, "Role of Zakat in Sustainable Development Goals," *International Journal of Zakat*, Vol.2 No.2 (2017), 1-9. Diakses 5 Mei 2020, doi: 10.37706/ijaz.v1i1.9.

⁶ Charity Aid Foundation (CAF) merilis laporan *World Giving Index* (WGI) Tahun 2021 dan menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Diakses 2 Januari 2022, <https://www.merdeka.com/gaya/indonesia-dinobatkan-sebagai-negara-paling-dermawan-se-dunia-versi-world-giving-index.html>. Indonesia menempati dua peringkat teratas dari tiga indikator WGI, yakni sebagai penyumbang pada orang asing atau tidak dikenal, dan sebagai penyumbang uang dan kegiatan kerelawanan (*volunteer*).

⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*, Pasal 27, ayat (2).

sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan mustahik, zakat produktif lebih unggul dibanding zakat konsumtif, kesejahteraan mustahik penerima manfaat zakat produktif meningkat 300 poin sedangkan kesejahteraan mustahik penerima manfaat zakat konsumtif hanya meningkat 20 poin.⁸ Bantuan zakat produktif yang diberikan BAZNAS kepada rumah tangga miskin di Provinsi Jawa Tengah setelah dianalisis menggunakan model *Center for Islamic Business and Economic Studies* (CIBES) terbukti sangat signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan indeks kemiskinan mustahik penerima manfaat zakat produktif.⁹

Agenda pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki berbasis zakat produktif di Jawa Tengah sangat strategis. Merujuk peta zakat dan kemiskinan di Pulau Jawa menunjukkan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,24% dari total penduduk ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata kemiskinan di enam provinsi Pulau Jawa sebesar 8,2%.

⁸ Qurroh Ayuniyyah, et al., "The Comparison Between Consumption and Productive zakat Distributions Programs for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction," *International Journal of Zakat*, Vol.2 No. 2 (2017), 17. Diakses 1 Januari 2021, doi: 10.37706/ijaz.v2i2.22.

⁹ Mubarakah dkk., "Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)," *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol.5 No.1, (2017), 41.

Penduduk rentan miskin di Provinsi Jawa Tengah 12.197.192 jiwa (35,19%) dan estimasi mustahik sebanyak 4.023.632 jiwa (11,61%).¹⁰

Hasil penelitian Mawardi (et al.) menyatakan zakat produktif efektif untuk pengentasan kemiskinan mustahik, faktor penghambatnya adalah jumlah mustahik penerima manfaat zakat produktif sangat kecil hanya sekitar 5% dari jumlah total seluruh mustahik.¹¹ Fenomena kecilnya jumlah mustahik produktif dibanding jumlah mustahik konsumtif masih terungkap dalam Outlook Zakat Indonesia 2022, tercatat pada tahun 2021 dari sejumlah 16.578.320 mustahik hanya terdapat sejumlah 871.059 (5,25%) mustahik penerima manfaat zakat produktif yang disalurkan melalui bidang ekonomi, selebihnya mustahik penerima manfaat zakat konsumtif yang disalurkan melalui bidang pendidikan 1.177.060 mustahik (7,10%), kesehatan 2.340.580 mustahik (14,12%), dakwah 3.916.128 mustahik (23,63%) dan bidang sosial kemanusiaan 8.273.216 mustahik (49,90%).¹²

Menurut Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) fenomena kecilnya jumlah mustahik produktif

¹⁰ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Peta Zakat Dan Kemiskinan: Regional Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2021), 107. Enam provinsi Pulau Jawa meliputi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, serta Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

¹¹ Mawardi et al., "The Moving Out of Poverty of Mustahiq Productive Zakat in Indonesia," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol. 98, (2018), 136.

¹² Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2022), 3.

dikarenakan pada BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota masih ditemukan kendala dan persoalan yang di hadapi dalam mengelola zakat produktif, yaitu belum semuanya memiliki standar operasional prosedur (SOP) tata kelola syariah dan kelembagaan zakat produktif yang baik,¹³ sebagaimana dikenal dalam studi ini dengan istilah konstruksi *sharia governance* zakat produktif. Seperti diketahui BAZNAS di Indonesia terdiri dari satu BAZNAS Tingkat Nasional (BAZNAS Republik Indonesia), 34 BAZNAS Provinsi dan 514 BAZNAS Kabupaten/Kota. Sementara BAZNAS di Jawa Tengah terdiri dari satu BAZNAS Provinsi dan 34 BAZNAS Kabupaten/Kota.¹⁴

Hasil penelitian Dani Muhtada menyatakan penyebab kemiskinan di Indonesia bukan semata-mata dikarenakan kurangnya sumber daya, melainkan dalam banyak kasus lebih disebabkan kurang optimalnya pendayagunaan zakat secara produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.¹⁵ Intensi Amil lembaga zakat di Provinsi Jawa Tengah mendayagunakan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki masihh

¹³ Pusat Kajian Strategies Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, 55.

¹⁴ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS Republik Indonesia, *Profile BAZNAS*. Diakses 8 Januari 2021, <https://pid.baznas.go.id/jawa-tengah>.

¹⁵ Dani Muhtada, "Islamic Philanthropy and The Third Sector: The Portrait of Zakat Organization in Indonesia," 106-123.

kecil.¹⁶ Sejauh ini fenomena pembagian zakat di Jawa Tengah masih diorientasikan secara konsumtif, seperti terungkap dalam Outlook Zakat Nasional 2022 target mustahik produktif di BAZNAS Jawa Tengah hanya 19.483 orang atau sekitar 1,77% dari jumlah total mustahik sebanyak 1.098.755 orang.¹⁷

Ahmad Rofiq menegaskan bahwa jika pembagian zakat lebih diorientasikan secara konsumtif, maka sasaran utama zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat untuk pengentasan kemiskinan dan mengubah status mustahik menjadi muzaki tidak dapat direalisasikan dengan baik. Direkomendasikan pembagian zakat secara konsumtif perlu ditinjau dan dipertimbangkan, seharusnya dana zakat produktif yang diinvestasikan sebagai modal usaha mustahik diberikan porsi lebih besar dengan jumlah mustahik produktif lebih banyak.¹⁸

Berpijak pada uraian-uraian latar belakang di atas, studi mengenai konstruksi *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang kontekstual sesuai dengan lingkungan BAZNAS Jawa Tengah merupakan alternatif penelitian yang sangat penting. Dengan maksud

¹⁶ Asrori, er al., “Amil Behavior Utilizing Productive Zakat for Alleviate Poverty and Empowerment of Mustahiq to Become Muzaki in Central Java Indonesia,” *International Journal of Business and Management Science*, Vol. 10, No. 2, (2020), 520-521.

¹⁷ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2022), 107-108.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004), 266-268.

untuk mengatasi kendala dan persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki.

Merujuk penelitian Amalia & Syarif sebenarnya *sharia governance* lembaga zakat telah diregulasikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*, dituangkan ke dalam lima dimensi, yakni: a. Etika moral Islami pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam; b. Proses pengambilan keputusan digunakan mekanisme *shura* (musyawarah); c. Dalam struktur manajemen lembaga zakat wajib ada organ Pengawasan Syariah; d. Transparansi dan akuntabilitas pelaporan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditegakkan melalui keberadaan organ *hisbah*; e. Wajib diselenggarakan audit keuangan dan audit syariah.¹⁹

Amalia & Syarif menemukan kelemahan regulasi *sharia governance* lembaga zakat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*, yaitu ada perbedaan regulasi keberadaan Pengawas Syariah dalam struktur manajemen LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan BAZNAS. Keberadaan Pengawas Syariah dalam struktur manajemen LAZ diwajibkan, sedangkan dalam struktur

¹⁹ Uis Amalia & Syarif Hidayatullah, "The Sharia Governance Framework for Strengthening Zakat Management in Indonesia: A Critical Review of Zakat Regulations," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol.162, (2017), 135.

manajemen BAZNAS tidak diwajibkan.²⁰ Kekosongan Pengawas Syariah dalam struktur manajemen BAZNAS berdampak terhadap lemahnya kepatuhan syariah dalam mengelola zakat, seperti terungkap dari hasil penelitian Puskas BAZNAS ditemukan indeks kepatuhan syariah BAZNAS Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota lebih rendah dibanding indeks kepatuhan syariah LAZ pada tingkat yang sama. Indeks kepatuhan syariah LAZ Provinsi 0.72 dan LAZ Kabupaten/Kota 0.63, sedangkan indeks kepatuhan syariah BAZNAS Provinsi 0.63 dan BAZNAS Kabupaten/Kota 0.55.²¹ Hasil penelitian Puskas BAZNAS ini mengindikasikan keberadaan Pengawas Syariah dalam struktur manajemen BAZNAS diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan syariah dalam mengelola zakat produktif.

Regulasi *sharia governance* lembaga zakat selain dituangkan dalam Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat, juga dituangkan dalam dokumen *Zakat Core Principle (ZCP)* mencakup enam dimensi utama standar tata kelola zakat, satu di antaranya adalah Standar Tata Kelola Syariah (*Sharia Governance*).²² Hasil penelitian Hakim (et al.)

²⁰ Amalia & Syarif, “The Sharia Governance Framework for Strengthening Zakat Management in Indonesia: A Critical Review of Zakat Regulations,” 168.

²¹ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, “Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat: Regional Indonesia Timur”, *PUSKAS BAZNAS*, (2020), 22.

²² Pusat Kajian Strategies Badan Amil Zakat Nasional, *Zakat Core Principles (ZCP) for Effective Zakat Supervision*, (PUSKAS BAZNAS, 2016), 1-31. Dokumen ZPC mencakup enam dimensi utama standar tata kelola zakat, meliputi Standar Umum (Hukum Zakat), Standar Pengawasan Zakat, Standar Tata Kelola

menyatakan bahwa dari enam standar tata kelola zakat dalam dokumen ZCP yang disetujui para ahli tata kelola zakat dapat diterapkan di OPZ Indonesia hanya empat standar, yaitu Standard Pengawasan, Standard Tata Kelola, Standard Fungsi Intermediasi dan Standard Manajemen Risiko, sedangkan Standar Umum (Hukum Zakat) dan Standar *Sharia Governance* tidak disetujui.²³ Hasil penelitian Hakim (et al.) ini mengindikasikan bahwa Standar *Sharia Governance* ZCP belum kontekstual sesuai dengan lingkungan BAZNAS di Indonesia.

Motivasi studi ini perlu dilakukan adalah merujuk hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Syarif dan Hakim (et al.) terurai di atas belum mengungkap permasalahan sebenarnya mengenai konstruksi *sharia governance* zakat produktif yang konklusif dan solutif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang kontekstual sesuai dengan lingkungan BAZNAS terutama BAZNAS Jawa Tengah. Sementara pada sisi lain, sejumlah program zakat produktif telah diselenggarakan oleh BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui skema BAZNAS *Micro Finance* (BMFi), BAZNAS *Micro Finance* Desa (BMD), Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM), Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM) dan *Zakat*

Zakat, Standar Fungsi Intermediasi, Standar Manajemen Risiko, Standar Tata Kelola Syariah (*Sharia Governance*).

²³ Cecep M. Hakim et al., "Designing Shariah Governance Standard for Zakat Management Organization: Indonesia Experience," (PUSKAS BAZNAS *Working Papers Series*, October 2, 2020), 4-9.

Community Development (ZCD). Dengan tujuan untuk penguatan kemampuan kewirausahaan dan kapasitas produktif, peningkatan pendapatan, kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki berbasis komunitas, kebutuhan, potensi dan kelayakan usaha mustahik kelompok sasaran, dengan memperhatikan dukungan kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.²⁴

Adapun BAZNAS yang dipilih sebagai lokasi studi ini adalah BAZNAS Jawa Tengah, dengan lokus penelitian BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, BAZNAS Kabupaten Karanganyar dan BAZNAS Kota Semarang. Pemilihan lokus penelitian ini ditentukan secara *purposive* dengan dasar pertimbangan sebagai berikut: Pertama, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kinerjanya dalam menghimpun dan menyalurkan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan mustahik mengalami kemajuan sangat pesat, sehingga pada tahun 2019 dalam ajang BAZNAS *Award* dinobatkan sebagai percontohan nasional bagi BAZNAS Provinsi lainnya.²⁵ Kedua, BAZNAS Kabupaten Karanganyar sukses dalam menghimpun dan menyalurkan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan mustahik yang memenuhi “Aman syar’i, Aman Regulasi dan Aman NKRI”, sehingga pada tahun 2019 berhasil memborong BAZNAS Jateng *Award* dan dinobatkan

²⁴ Mintarti, “Measuring the Impact of Social Investment Program: Lesson Learnt from BAZNAS,” (PUSKAS BAZNAS *Working Paper Series*, October 2, 2020), 13-16.

²⁵ BAZNAS Jateng Jadi Percontohan Nasional, diakses 17 Juni 2020, <https://jatengprov.go.id/publik/baznas-jateng-jadi-percontohan-nasional>.

sebagai juara umum.²⁶ Karenanya BAZNAS Kabupaten Karanganyar layak mewakili BAZNAS Kabupaten di seluruh Jawa Tengah. Ketiga, BAZNAS Kota Semarang pada ajang BAZNAS Jateng *Award* 2019 dinobatkan sebagai BAZNAS paling unggul dalam tata kelola mentasarufkan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan di daerah perkotaan.²⁷ Oleh karena itu, BAZNAS Kota Semarang dipandang layak untuk mewakili BAZNAS Kota di seluruh Jawa Tengah.

Berpijak pada teori *sharia governance* lembaga keuangan Islam, para pakar ekonomi dan keuangan Islam merekomendasikan bahwa konstruksi *sharia governance* lembaga keuangan Islam yang efektif dan sesuai dengan kepentingan *stakeholders* harus dikembangkan secara komprehensif menyangkut tiga dimensi utamanya, meliputi konsep, struktur dan mekanismenya. Pertama mengenai konsep, direkomendasikan konsep *sharia governance* lembaga keuangan Islam harus dikembangkan berlandaskan syariat

²⁶ Karanganyar Juara Umum Jateng BAZNAS *Award*, Berikut Daftar Pemenangnya, diakses 17 Juni 2020, https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=3077.

²⁷ Karanganyar Juara Umum Jateng BAZNAS *Award*, Berikut Daftar Pemenangnya, diakses 17 Juni 2020, https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=3077. Dalam daftar pemenang Jateng BAZNAS *Award* 2019 tercatat BAZNAS Kota Semarang sebagai pemenang kategori BAZNAS paling unggul dalam tata kelola pentasharufan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan di daerah perkotaan.

Islam,²⁸ dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.²⁹ Kedua terkait struktur, direkomendasikan struktur *sharia governance* lembaga keuangan Islam harus dikembangkan berlandaskan organ *Shura* dan *Hisbah*.³⁰ Ketiga menyangkut mekanisme, direkomendasikan mekanisme *sharia governance* lembaga keuangan Islam harus dikembangkan berlandaskan prinsip-prinsip amanah, akuntabilitas, transparansi,³¹ keadilan dan kepatuhan syariah.³²

Merujuk teori *sharia governance* lembaga keuangan Islam terurai di atas, model teoritik konstruksi *sharia governance* zakat produktif yang diajukan dalam penelitian ini juga dibangun berlandaskan tiga dimensi utamanya menyangkut konsep, struktur dan mekanismenya. Dengan alasan mendasar persoalan akuntabilitas lembaga zakat sebagai lembaga keuangan Islam yang bersifat sosial tidak dapat dipisahkan dari persoalan akuntabilitas lembaga keuangan Islam yang bersifat komersial seperti bank syariah, dikarenakan

²⁸ Muhammad Awais Bhatti & Bhatti Ishak., "Toward Understanding Islamic Corporate Governance Issues in Islamic Finance," *Asian Politics & Policy*, Vol. 1, (2010), 29. Diakses 4 juni 2020, doi: 10.1111/j.1943-0787.2009.01165.

²⁹ Abdussalam Mahmaud Abu-Tapanjeh, "Corporate Governance from the Islamic Perspective Comparative Analysis with OECD Principles," *Critical Perspective on Accounting*, Vol. 20, (2009), 256-267. Diakses 2 Januari 2020, doi: 10.1016/J.CPA.2007.12.004

³⁰ Mervyn K. Lewis, "*Islamic Corporate Governance*," *Review of Islamic Economic*, Vol. 9, (2005), 25-27.

³¹ Abu-Tapanjeh, "Corporate Governance from the Islamic Perspective Comparative Analysis with OECD Principles," 256-267.

³² Abu-Tapanjeh, "Corporate Governance from The Islamic Perspective: a Comparative Analysis with OECD Principles," 256-267.

keduanya sama-sama memiliki fungsi sebagai lembaga mediasi penghimpunan dan penyaluran dana publik atau dana umat yang harus dipertanggungjawabkan secara Islami memenuhi akuntabilitas vertikal kepada Allah (*hamlumminallah*), dan akuntabilitas horizontal kepada sesama manusia (*hablumminannas*) terutama kepada para pemangku kepentingannya (*stakeholder*).³³

Studi ini ditilik dari jenisnya adalah studi kualitatif, tepatnya studi kualitatif lapangan yang bersifat deskriptif dan digunakan analisis induktif.³⁴ Menurut Creswell & Cheryl desain studi kualitatif dapat dibangun menggunakan lima pendekatan yaitu studi naratif, studi fenomenologi, studi *grounded theory*, studi *entografi* dan studi kasus, dengan penjelasan sebagai berikut:³⁵ a. Studi naratif adalah tipe desain kualitatif spesifik, di mana narasinya dipahami sebagai teks yang dituturkan atau ditulis dengan menceritakan peristiwa/aksi atau rangkaian peristiwa/aksi yang terhubung secara kronologis. Fokusnya adalah mempelajari potret atau pengalaman hidup individu. b. Studi fenomenologi adalah tipe desain kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap

³³ Ram Aljafri Saad et al., "Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management," *Procedia Social and Behavioral Sciences*, Vol.164 (2014), 508-515. Diakses 5 Mei 2020, doi: 10.1016/J.SBSPRO.2014.11.139

³⁴ Merriam, S. B., *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*, (San Francisco: Jossey-Bass A Wiley, 2009), 7-8.

³⁵ Jhon W. Creswell & Cheryl, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approach*, (United Stated of America, SAGE Publications, Inc., 2016), 94-142.

berbagai pengalaman hidup mereka terkait dengan fenomena dan konsep yang bersifat deskriptif yang dianalisis secara induktif. Fokusnya adalah memahami dan mendeskripsikan makna pengalaman hidup unik dari beberapa individu di seputar fenomena dan konsep tertentu. c. Studi *grounded theory* adalah tipe desain kualitatif dengan tujuan untuk bergerak keluar dari deskripsi dan memunculkan teori. Fokusnya adalah untuk mengembangkan dan menemukan teori. d. Studi etnografi merupakan desain kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan pola yang sama dari nilai, perilaku, keyakinan dan bahasa suatu kelompok berkebudayaan sama. Fokusnya adalah mempelajari kelompok berkebudayaan sama yang berinteraksi dalam waktu cukup lama dan telah membentuk pola yang teratur. e. Studi kasus adalah desain kualitatif yang mencakup studi tentang suatu kasus atau beberapa kasus dalam kehidupan nyata dalam konteks kontemporer. Fokusnya adalah mengeksplorasi isu-isu persoalan suatu kasus yang terjadi dalam kehidupan nyata sehingga diperoleh pemahaman detail tentang kasus tersebut.

Berpijak pada lima pendekatan studi kualitatif terurai di atas, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi fenomenologi, dengan alasan mendasar penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk memperoleh jawaban mengenai fenomena dan konsep konstruksi *shariah governance* zakat produktif yang dianalisis secara induktif berdasarkan pengalaman partisipan Amil yang terlibat langsung sebagai pengelola zakat produktif di BAZNAS Jawa Tengah.

Motivasi digunakan pendekatan studi fenomenologi dalam penelitian ini adalah agar dapat diperoleh perspektif baru yang unik mengenai fenomena dan konsep konstruksi *sharia governance* zakat produktif yang inovatif berbasis pengalaman Amil zakat produktif yang kontekstual sesuai dengan lingkungan BAZNAS terutama BAZNAS Jawa Tengah.

Keberhasilan Amil BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, BAZNAS Kabupaten Karanganyar dan BAZNAS Kota Semarang dalam mengelola zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan mustahik yang sesuai dengan lingkungannya sebagaimana diuraikan di atas, memungkinkan peneliti menggali pengalaman mereka mengenai kebaruan pandangan, gagasan, ide dan pemikirannya yang segar dan inovatif menyangkut fenomena konstruksi *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang kontekstual sesuai dengan lingkungan BAZNAS Jawa Tengah. Kebaruan atau *novelty* yang diharapkan dapat diraih melalui studi ini adalah dapat ditemukan model *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang kontekstual sesuai dengan lingkungan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin berbasis zakat produktif perlu dioptimalkan, dikarenakan terbukti berperan penting sebagai instrumen mencapai tujuan disyariatkannya zakat untuk

meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan kemandirian ekonomi masyarakat miskin dari yang semula berstatus sebagai mustahik mampu berubah menjadi muzaki³⁶ Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin berbasis zakat produktif sangat penting, dikarenakan kemiskinan di Indonesia semata-mata bukan disebabkan kurangnya sumber daya, melainkan dalam banyak kasus lebih disebabkan kurang optimalnya BAZNAS menangani program zakat produktif untuk peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kemandirian sosial-ekonomi masyarakat miskin.³⁷

Pemberdayaan dalam Islam dijelaskan dengan istilah *tamkin*, yang mengandung makna peningkatan kemampuan dan kekuatan memperoleh penghidupan yang layak, baik dalam bentuk materi (*hissi*) maupun non-materi (*ma'nawi*). Tujuannya adalah mengubah perilaku dan kemampuan individu atau kelompok masyarakat kurang berdaya menjadi lebih berdaya sehingga kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian sosial-ekonomi mereka meningkat.³⁸ Sejalan dengan uraian-uraian di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan dan perlu

³⁶ Anwar, "The Law of Productive Zakat in Islam and Its Impact Towards Economy," *International Journal of Engineering Technologies and Management Research*, Vol.2 No.2 (2018), 5. Diakses 26 Januari 2020, doi: 10.29121/ijetmr.v4.i2.2017.77.

³⁷ Muhtada, "Islamic Philanthropy and The Third Sector: The Portrait of Zakat Organization in Indonesia," *Islamika Indonesiana*, Vol. 1 No. 1, (2014), 106-123.

³⁸ Yulizar & Taufik, *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan): Membangun Modal Sosial Dalam Mewujudkan Khairul Ummah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 12-13.

dicarikan jawabannya melalui penelitian ini adalah apakah program zakat produktif efektif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah?

Kendala yang dihadapi BAZNAS menyelenggarakan program zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki adalah belum memiliki panduan tata kelola zakat produktif yang memenuhi tata kelola kepatuhan syariah dan kelembagaan zakat produktif yang baik sebagaimana dikenal dalam penelitian ini dengan istilah *sharia governance* zakat produktif. Merujuk pemikiran, hasil penelitian dan rekomendasi para pakar ekonomi dan keuangan Islam bahwa pengembangan *sharia governance* lembaga keuangan Islam harus dibangun secara komprehensif menyangkut konsep, struktur dan mekanismenya.³⁹ Pertanyaan penelitian selanjutnya yang diajukan dan perlu dicarikan jawabannya melalui penelitian ini adalah bagaimanakah pengembangan konstruksi *sharia governance* zakat produktif secara komprehensif menyangkut konsep, struktur dan mekanismenya yang kontekstual sesuai lingkungan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah?

³⁹ Lihat: Hasan, "Survey on Sharia Governance Practice in Malaysia, GCC Countries and the UK.," 30-51. Bhatti, M., & Bhatti I., "Toward Understanding Islamic Corporate Governance Issues in Islamic Finance, 25-38. Lewis, "*Islamic Corporate Governance*," 25-27. Abu-Tapanjeh, "Corporate Governance from the Islamic Perspective Comparative Analysis with OECD Principles," 256-267.

Merujuk uraian-uraian latar belakang dan pertanyaan penelitian di atas, dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di BAZNAS Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah konstruksi *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang kontekstual sesuai dengan lingkungan BAZNAS Jawa Tengah?
3. Bagaimanakah model *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di BAZNAS Jawa Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan mekanisme dan kinerja zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang kontekstual sesuai dengan lingkungan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.
2. Mengeksplorasi, menganalisis dan memformulasikan konstruksi *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang kontekstual sesuai dengan lingkungan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

3. Merumuskan dan menemukan model *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari studi ini adalah:

1. Manfaat Teoritik.

Memperkaya ilmu pengetahuan ekonomi Islam terutama menyangkut kebaruan mengenai:

- a. Konstruksi *sharia governance* zakat produktif yang kontekstual sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki.
- b. Model *sharia governance* zakat produktif yang kontekstual sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki.

2. Manfaat Praktis.

Adapun manfaat praktis dari hasil studi ini adalah sebagai masukan Amil BAZNAS Provinsi Jawa Tengah guna mengembangkan:

- a. Program unggulan zakat produktif yang kontekstual sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki.
- b. Model *sharia governance* zakat produktif yang kontekstual sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki.

D. Kerangka Pemikiran

1. Zakat dan Penanggulangan Kemiskinan Menurut Ajaran Islam

Zakat dari segi bahasa berarti berkah, tumbuh, berkembang, bersih, suci dan baik, sedangkan pengertian zakat dari segi istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Kata zakat dalam bentuk definisi (*mak'rifah*) disebut dalam Al-Qur'an dua puluh tujuh kali dalam satu ayat bersamaan dengan salat, hal ini menunjukkan bahwa menunaikan zakat menurut ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim sangat penting dan disejajarkan dengan menegakkan salat.⁴⁰

Zakat dalam perspektif ajaran Islam berperan penting sebagai instrumen menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan menurut pandangan Islam adalah sebuah musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi, dikarenakan membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Pentingnya zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan dijelaskan dalam Al-Qur'an melalui dua periode dakwah, yaitu pada periode Mekah dan Madinah.⁴¹

⁴⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqhus Zakat*, terj. Hukum Zakat oleh Salman Harun dkk., (Jakarta: PT. Pustaka Utera Antar Nusa, 2007), 34.

⁴¹ Qaradawi, *Dauru Al-Zakah, fi 'Ilaaj al-Musykilat al-Iqashaadiyah*, terj. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 24.

a. Zakat dan Penanggulangan Kemiskinan Periode Mekah

Perhatian Islam terhadap peran penting zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan pada periode Mekah dituangkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Muddatstsir/74; Al-Qalam/19; :17-33; Al-An'am/6:141; Adz-Dzariat/5: 19-20; Ar-Rum/30: 38-39; Al-Ma'arij/70 dan Al-Haqqah/69). Konsepsi zakat sebagai instrumen penanggulangan pada periode Mekah sebatas sebagai anjuran belum ditetapkan sebagai kewajiban. Implementasi zakat untuk penanggulangan kemiskinan pada periode Mekah ditegakkan melalui aturan dasar kewajiban memberi makan orang miskin, mendorong supaya orang-orang miskin diperhatikan, melarang mengabaikan orang miskin yang memunculkan kemiskinan, setiap harta yang dimiliki orang kaya ada hak para duafa⁴²

Kewajiban Memberi Makan Orang Miskin

Memberi makan orang miskin merupakan kewajiban yang seorang Muslim agar selamat dari siksa neraka. Seperti dijelaskan Al-Qur'an dalam surah Al- Muddadstir sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِيْنِ ﴿٣٩﴾ فِي جَنَّاتٍ
يَتَسَاءَلُوْنَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ
مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ
الْحَائِضِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤٦﴾

⁴² Qaradawi, *Fiqhus Zakat*, terj. Hukum Zakat, 50-70.

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka tanya menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam *Saqar* (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya.”⁴³

Surah Al-Muddatstir/74 ayat 38-46 mengisahkan peristiwa di akhirat ketika golongan kanan para penghuni surga saling tanya menanya tentang keadaan golongan kiri para penghuni neraka. Apakah sebabnya mereka dimasukkan ke dalam neraka *Saqar*? Atas pertanyaan penghuni surga tersebut para penghuni neraka menjawab bahwa mereka dimasukkan ke neraka *Saqar* dikarenakan tidak mengerjakan salat dan memberi makan orang miskin.⁴⁴

Tafsir ayat di atas menegaskan memberi makan orang miskin merupakan kewajiban yang harus ditunaikan ketika seseorang masih hidup di dunia, melalaikan kewajiban itu diancam dimasukkan ke dalam neraka *Saqar*. Pengertian memberi makan orang miskin menurut Yusuf al-Qaradawi dimaknai lebih luas meliputi memberi pakaian, perumahan, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya.⁴⁵

⁴³ QS. Al Muddatsir/74:38-46.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 378-379.

⁴⁵ Qaradawi, *Fiqhus Zakat*, terj. Hukum Zakat, 50.

Mendorong orang miskin diperhatikan

Orang-orang yang tidak mendorong dirinya dan orang lain memberi makan orang-orang miskin mendapat hukuman berat dari Allah. Seperti dijelaskan dalam surah Al-Haqqah/69 ayat 25-34 sebagai berikut:

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهِ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدْر مَا
حِسَابِيهِ ﴿٢٦﴾ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ ۗ هَلَّاكَ
عَنِّي سُلْطَانِيهِ ﴿٢٩﴾ خُدُوهُ فَعُلُوهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ
ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا
يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣٤﴾

“Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini), Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku, Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanmu dariku.” (Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belengkulah tangannya ke lehernya." Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Dan tiada (pula) makanan sedikit pun (baginya) kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.”⁴⁶

Surah Al-Haqqah/69 ayat 25-34 di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak mendorong dirinya dan orang lain

⁴⁶ QS. Al Haqqah/69: 25-34.

memberi makan orang miskin, akan mendapat siksaan berat dari Allah. Siksaan itu adalah dibelenggu tangan dan lehernya kemudian dimasukkan ke dalam neraka Jahanam, dan dirantai menggunakan rantai besar yang panjangnya tujuh hasta. Di dalam neraka Jahanam mereka diberi makan darah dan nanah.⁴⁷

Diturunkan-Nya ayat yang berisi peringatan dan ancaman hukuman berat bagi orang yang tidak mau mendorong dirinya dan orang lain memperhatikan orang miskin, menginspirasi Abu Darda mengajak istrinya untuk bersama-sama mengajak orang-orang lain memperhatikan dan memberi makan orang-orang miskin, agar mereka terbebas dari ancaman api neraka. Mengajak memberi makan orang-orang miskin menurut Qardhawi juga dimaknai menganjurkan, mendorong dan mendoakan agar orang miskin diperhatikan.⁴⁸

Dilarang mengabaikan orang miskin dan menyebabkan kemiskinan

Orang-orang yang mengabaikan dan menyebabkan timbulnya kemiskinan, akan ditimpa musibah mendapat mala petaka yang besar dari Allah, seperti dikisahkan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Qalam/68 ayat 17-19 sebagai berikut:

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا
يَسْتَنْتُونَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾

⁴⁷ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 12, 422-424.

⁴⁸ Qaradhawi, *Fiqhus Zakat*, terj. Hukum Zakat, 52-53.

“Sesungguhnya Kami telah menguji mereka (musyrikin Mekah) sebagaimana Kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik (hasilnya) di pagi hari, dan mereka tidak mengucapkan: "*Insyallah*", lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.”⁴⁹

Surah Al-Qalam ayat 17-19 di atas mengingatkan dampak buruk keangkuhan akibat kepemilikan harta. Seperti dikisahkan ketika Allah menguji pemilik kebun, ketika sebagian besar yakni dua dari tiga orang di antara mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasil panennya di pagi hari agar fakir miskin tidak melihatnya sekaligus tidak dapat mengambil hasil panennya, dan dalam saat yang sama mereka tidak berucap: “Kami pasti akan memetiknya *Insyallah*”, yang menunjukkan keterikatan upaya mereka dengan kehendak Allah. Akibatnya kebun itu ditimpa bencana besar dari Allah, ketika mereka sedang lelap tidur maka jadilah kebun itu bagaikan malam yang gelap gulita hangus menjadi hitam seperti abu. Sebagian ulama menyebutkan bahwa pemilik kebun itu adalah beberapa orang yang tinggal di Dharawdn tidak jauh dari Shan'a' di Yaman. Kebun itu berasal dari peninggalan orang tua mereka yang sangat saleh, selalu bersedekah dari hasil panen kebunnya kepada fakir miskin. Tetapi, anak-anaknya tidak demikian mereka kikir dan mengabaikan orang miskin, sehingga terjadilah bencana besar pada kebun mereka tersebut.⁵⁰

⁴⁹ QS. Al-Qalam/19:17-20.

⁵⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 12, 378-379.

Setiap Harta Yang Dimiliki Orang Kaya Ada Hak *Dhuafa*

Zakat sebagai salah satu aturan dasar pengentasan kemiskinan dalam Al-Qur'an periode Mekah menganjurkan dalam setiap harta yang dimiliki orang-orang kaya ada sebagian yang menjadi hak keluarga, kerabat dan *dhuafa* yaitu para fakir dan miskin. Sebagaimana dituangkan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Israa'/17 ayat 26 sebagai berikut:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”⁵¹

Surah Al-Israa'/17 ayat 26 memberi tuntunan dan perintah bahwa harta yang dimiliki orang-orang kaya ada sebagian hak untuk diberikan kepada keluarga dekat baik dari pihak ibu maupun bapak, diberikan kepada orang miskin walaupun mereka bukan kerabat dekat, dan diberikan kepada orang-orang dalam perjalanan baik dalam bentuk zakat maupun sedekah. Selain itu, ayat ini memberikan tuntunan dan perintah jangan menghambur-hamburkan harta secara boros yang tidak mendatangkan kemaslahatan. Mayoritas ulama menilai perintah dalam ayat ini sebatas sebagai anjuran, bukan sebagai perintah wajib.⁵²

⁵¹ QS. Al-Israa'/17: 26.

⁵² Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 12, 378-379.

b. Zakat Dan Penanggulangan Kemiskinan Periode Madinah

Perhatian Islam terhadap pentingnya zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan pada periode Madinah dituangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:110, surah At-Taubah/9 dan surah Al-Maidah/5. Konsep zakat pada periode Madinah dijelaskan lebih detail dan terperinci, utamanya menyangkut kekayaan wajib zakat dan *nishab*-nya. Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan berbasis zakat pada periode Madinah diimplementasikan melalui aturan menunaikan zakat hukumnya wajib dan sebagai bagian dari lima rukun Islam. Konsep dan implementasi zakat periode Madinah adalah wajib, sudah ditentukan harta wajib zakat, batas dan besarnya, orang-orang yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat sudah diatur, dan negara bertanggungjawab mengelolanya.⁵³

Zakat Wajib dan Ditetapkan Sebagai Bagian Lima Rukun Islam.

Kewajiban menunaikan zakat pada periode Madinah dituangkan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah/2 ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”⁵⁴

Surah Al-Baqarah/2 ayat 43 ini menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad Saw. diperintah mengajak memeluk Islam dan

⁵³ Qaradhawi, *Fiqhus Zakat*, terj. Hukum Zakat, 60-61.

⁵⁴ QS. Al-Baqarah/2: 43.

meninggalkan kesesatan dan penyesatan, selanjutnya perintah utama yang harus disampaikan adalah: Pertama, *aqimu ash-shalah* yakni ‘laksanakanlah salat’ dengan sempurna memenuhi rukun dan syaratnya secara bersinambung. Kedua, *atu az zakah* yakni ‘tunaikan zakat’ dengan sempurna tanpa mengurangi dan menanggihkan serta disampaikan dengan baik kepada yang berhak menerima. Dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda hubungan yang baik dan harmonis, salat pertanda hubungan yang baik dan harmonis dengan Allah Swt., dan zakat pertanda hubungan yang baik dan harmonis dengan sesama manusia.”⁵⁵

Selanjutnya perintah wajib zakat dalam Al-Qur’an juga dituangkan pada surah Al-Baqarah/2 ayat 110 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”⁵⁶

Surah Al-Baqarah/2 ayat 110 di atas menegaskan bahwa menunaikan zakat adalah wajib, dan kewajiban menunaikan zakat itu disejajarkan dengan menegakkan salat. Menunaikan zakat harus dilaksanakan dengan sempurna sesuai dengan hukum-hukum Allah,

⁵⁵ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 1, 177.

⁵⁶ QS. Al-Baqarah/2:110.

baik menyangkut batasan, kadar maupun cara pemberiannya, dan pelaksanaannya tidak boleh ditunda-tunda. Ayat ini juga menjelaskan bahwa kebaikan menunaikan zakat untuk orang lain, pada hakikatnya di sisi Allah kebaikan itu adalah untuk pengamal (pemberi zakat) sendiri. Dan kebaikan itu pasti didapatkannya, karena Allah Maha Melihat dan Mengetahui kebaikan yang ia kerjakan. Bahkan kebaikan yang diperoleh pemberi zakat lebih banyak dibanding yang diperoleh siapa pun yang menerima kebaikan darinya, dikarenakan yang memberi ganjaran kebaikan itu adalah Allah, Dia yang menyimpan dan mengembangkannya.⁵⁷

Selanjutnya zakat dikukuhkan sebagai bagian dari lima rukun Islam dapat disimak dari sebuah hadis yang mengisahkan peristiwa ketika Jibril mengajarkan Islam kepada kaum Muslimin melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah Saw. Seperti diceritakan Umar bin Khotab ra., suatu ketika, kami (para sahabat) duduk di dekat Rasulullah Saw. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi, kemudian ia

⁵⁷ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 1, 294-295.

berkata: “Hai, Muhammad! Beritahukan kepadaku tentang Islam.”

Kemudian Rasulullah Saw. menjawab:

الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ،
وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Islam adalah, engkau bersaksi tidak ada yang berhak di ibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah; menegakkan salat; menunaikan zakat; berpuasa di bulan Ramadhan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau telah mampu melakukannya.”⁵⁸

Hadis ini menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang berlandaskan atas lima dasar, yaitu: 1) Mengucapkan dua kalimat syahadat (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ): “Aku bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan Aku bersaksi bahwasanya Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* utusan Allah. 2) Menunaikan salat wajib pada waktunya, dengan memenuhi syarat, rukun dan memperhatikan adab dan hal-hal yang sunah. 3) Mengeluarkan zakat. 4) Puasa pada bulan Ramadhan. 5) Haji

⁵⁸ Hadits ini secara lengkap diriwayatkan oleh Imam Muslim No. 8, dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad (I/27,28,51,52), Abu Dawud (no. 4695), at Tirmidzi (no.2610), an Nasaa-i (VIII/97), Ibnu Majah (no. 63), Ibnu Mandah dalam al Iman (1,14), ath Thoyalisi (no. 21), Ibnu Hibban (168,173), al Aajurri dalam asy Syari’ah (II/no.205, 206, 207, 208), Abu Ya’la (242), al Baghawi dalam Syarhus Sunnah (no.2), al Marwazi dalam Ta’zhim Qadris Shalat (no.363-367), ‘Abdullah bin Ahmad dalam as Sunnah (no.901,908), al Bukhari dalam Khalqu Af’aalil ‘Ibaad (190), Ibnu Khuzaimah (no.2504) dari sahabat Ibnu ‘Umar dari bapaknya ‘Umar bin Khaththab’. Diakses 5 Juli 2022, <https://almanhaj.or.id/12057-syarah-hadits-jibril-tentang-islam-iman-dan-ihsan>.

sekali seumur hidup bagi yang mampu, mempunyai biaya untuk pergi ke tanah suci dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.

Zakat Sebagai Pertolongan Kaum Muslimin.

Zakat sebagai pertolongan kepada kaum Muslimin untuk membersihkan dan menyucikan dosa-dosa mereka. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah/9 ayat 103-104:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima tobat dari hamba-hambanya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang?”⁵⁹

Surah At-Taubah/9 ayat 103-104 ini memberikan tuntunan kepada kaum Muslimin cara membersihkan dan menyucikan diri dari noda dosa-dosa mereka. Ayat ini terutama ditujukan kepada kaum Muslimin yang ketika itu tidak ikut ke medan juang karena ingin bersenang-senang atau terhalang dengan harta yang mereka miliki. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Saw. diperintahkan mengambil harta

⁵⁹ QS. At-Taubah/9: 103-104.

mereka untuk disedekahkan (dizakatkan) kepada yang berhak. Selanjutnya mereka didorong bertobat dan tidak mencampurkan antara yang baik dengan yang buruk. Allah Swt. memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, dan sebagai imbalannya Dia mengambil zakat dan sedekah dari mereka. Ayat ini dipahami beberapa ulama sebagai perintah wajib atas penguasa untuk memungut zakat. Tetapi, mayoritas ulama memahaminya sebagai perintah sunah. Ayat ini juga menjadi alasan ulama menganjurkan penerima zakat mendoakan setiap yang memberi zakat menitipkannya untuk disalurkan kepada yang berhak.⁶⁰

Adapun keutamaan zakat adalah sebagai wujud ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam dan untuk mempererat tali persaudaraan sesama pemeluk Islam. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surah At-Taubah/9 ayat 1:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَتَقْصِلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

“Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”⁶¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa persaudaraan seagama menurut ajaran Islam ditandai dengan tiga sifat utama, yaitu pengucapan dua kalimat syahadat yang oleh ayat ini disebut dengan bertobat, sedang yang kedua dan yang ketiga adalah pelaksanaan salat dengan baik dan

⁶⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 1, 705-707.

⁶¹ QS. At-Taubah/9: 11.

penunaian zakat dengan sempurna.”⁶² Zakat menjadi indikator seorang mukmin yang memiliki sifat tolong-menolong, taat kepada Allah SWT dan mendapat rahmat Allah Swt. memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁶³

Ancaman Bagi Orang Yang Tidak Menunaikan Kewajiban Zakat

Ancaman keras Allah Swt. kepada orang-orang yang tidak menunaikan zakat diberi ancaman di akhirat. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran/ ayat 180 sebagai berikut:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ
لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّفُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka *bakhil kan* itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶⁴

Ancaman keras kepada orang-rang yang tidak menunaikan kewajiban zakat juga ditegaskan dalam hadis. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Al Qasim, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin

⁶² Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 2, 540-541.

⁶³ QS. At-Taubah/9: 71

⁶⁴ QS. Ali Imran/3: 180.

Abdullah bin Dinar dari ayahnya dari Abu Shalih As-Saman dari Abu Hurairah ra. berkata,: Rasulullah Saw. telah bersabda:

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ الْفِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعٌ لَهُ يُطَوِّفُهُ
يَوْمَ الْفِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي. بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكَ أَنَا كَنْزُكَ،

“Barang siapa yang Allah berikan harta namun tidak menge-luarkan zakatnya maka pada hari kiamat hartanya itu akan berubah wujud menjadi seekor ular jantan yang bertanduk dan memiliki dua taring lalu melilit orang itu pada hari kiamat lalu ular itu memakannya dengan kedua rahangnya yaitu dengan mulutnya seraya berkata, ‘Aku inilah hartamu, akulah harta simpananmu. “⁶⁵

Setelah bersabda sebagaimana hadis terurai di atas, kemudian Rasulullah Saw. membaca surah Ali Imran/3 ayat 180 memberi peringatan kepada orang-orang bakhil yang mengira bahwa harta yang ia kumpulkan bermanfaat baginya, harta itu akan memberikan mudarat dalam kehidupan agamanya dan bahkan dalam kehidupan duniawinya. Selain itu, Allah memperingatkan kesudahan harta itu pada hari kiamat kelak akan dikalungkan di leher pemiliknya.⁶⁶

Dikukuhkannya kewajiban zakat sebagai bagian dari lima rukun Islam pada periode Madinah yang diakui keutamaannya oleh Allah dan Rasul-Nya disejajarkan dengan menegakkan salat, dan diikuti dengan ancaman keras bagi orang yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Sejak periode Madinah zakat berperan penting dalam

⁶⁵ Hadis Sahih al-Bukhari 1315, Buku 23, Hadis No. 72.

⁶⁶ Ibnu Katsir, *Labaabut Tafsiiir Min Ibni Katsiir*, terj. *Tafsiiir Ibnu Katsir*, 2005, Jilid 3, 198.

kehidupan masyarakat Muslim sebagai filantropi Islam untuk menyucikan jiwa dan harta bagi pembayarnya, serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan bagi para penerimanya.

2. Sasaran Pentasharufan Zakat

Sasaran pentasharufan zakat hanya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai ketetapan Allah.⁶⁷ Orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an, dijelaskan dalam surah At-Taubah/9 ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿ ٦٠ ﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”⁶⁸

Surah At-Taubah Ayat 60 menjadi dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok orang yang berhak mendapat zakat sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Sesungguhnya zakat hanyalah dibagikan untuk orang-orang fakir; orang-orang miskin;

⁶⁷ Qaradawi, *Fiqhus Zakat*, terj. Hukum Zakat, 507.

⁶⁸ QS. At-Taubah/9: 60.

pengelola-pengelolanya (Amil) yakni orang yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya; dan diberikan juga kepada para mualaf yaitu orang-orang yang dibujuk hatinya; serta untuk memerdekakan para hamba sahaya; dan untuk orang-orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah; dan disalurkan juga pada *sabilillah*; dan orang-orang yang kehabisan bekal yang sedang dalam perjalanan. Zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang ditetapkan-Nya itu selama mereka ada.⁶⁹

Mengenai golongan orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana ditetapkan Allah dalam surah At-Taubah ayat 60, menurut Ibnu Katsir para ulama berselisih pendapat menyangkut pembagiannya, apakah harus diberikan kepada delapan golongan itu secara penuh, ataukah hanya kepada yang ada saja di antara kedelapan golongan itu? Selanjutnya dijelaskan bahwa ada dua pendapat mengenai hal ini, yakni: Pendapat pertama, mengatakan bahwa harta zakat harus dibagikan kepada semua golongan yang delapan, pendapat ini dikatakan oleh Iman Syafii dan sejumlah ulama. Pendapat kedua, mengatakan bahwa tidak wajib membagikan harta zakat kepada semua golongan yang delapan itu, melainkan boleh dibagikan kepada satu golongan saja di antara mereka, pendapat ini dikatakan oleh Imam Malik dan sejumlah ulama dari kalangan ulama *salaf* dan *khalaf* antara

⁶⁹ Shihab, *Tafsir AI-Mishbah*, Volume 5, 629.

lain Umar, Huzaifah, Ibnu Abas, Abu Aliyah, Said Ibnu Jubair dan Maimun Ibnu Marhan.⁷⁰

Delapan kelompok orang yang berhak menerima zakat dalam literatur fikih zakat lazim disebut *asnaf*. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Fakir (*Fuqara*). Orang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang cukup.⁷¹ Orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun mereka yang menjadi tanggungannya.⁷²
- 2) Miskin (*Masakin*). Orang yang mempunyai harta atau penghasilan untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya mencukupi.⁷³ Orang yang memiliki harta dan pendapatan, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya selama satu tahun.⁷⁴
- 3) Amil (*Amilin*). Orang yang bekerja atau bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, mereka mendapat hak dari Sebagian harta zakat.⁷⁵
- 4) Mualaf (*Mualafatu qulubuhum*). Orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalang niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.⁷⁶

⁷⁰ Ibnu Katsir, *Labaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. *Tafsir Ibnu Katsir* oleh Abdul Ghofar dkk., Jilid 3, (Jakarta: Yayasan Mitra Netra, 2009), 199-201.

⁷¹ Shahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2018), 162.

⁷² Qaradawi, *Fiqhus Zakat*, terj. Hukum Zakat, 513.

⁷³ Qaradawi, *Fiqhus Zakat*, terj. Hukum Zakat, 514.

⁷⁴ Shahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 162.

⁷⁵ Shahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 163.

⁷⁶ Qaradawi, *Fiqhus Zakat*, terj. Hukum Zakat, 563.

Mualaf menurut Ibnu Katsir terdiri atas tiga golongan: Pertama, orang-orang yang diberi zakat agar mau masuk Islam. Kedua, orang-orang yang diberikan harta zakat agar Islamnya bertambah baik, imannya semakin mantap dan dalam hati mereka semakin kuat kecintaannya terhadap Islam. Ketiga, orang-orang yang diberikan harta zakat untuk melunakkan hatinya.⁷⁷

- 5) Hamba Sahaya (*Riqab*). Bagian hamba sahaya (*riqab*) terbagi menjadi dua, pertama untuk menolong hamba sahaya *mukatab* yang telah ada kesepakatan dengan tuannya bila sanggup menyediakan harta dengan nilai tertentu ia dibebaskan, dan kedua untuk membeli hamba sahaya kemudian dimerdekakan.⁷⁸
- 6) Orang Berhutang (*Gharimin*). Orang yang memiliki utang, baik untuk keperluan diri sendiri maupun orang lain, tidak memiliki harta untuk menutup utangnya, dan utangnya untuk melaksanakan ketaatan atau untuk urusan sesuatu yang diperbolehkan.⁷⁹
- 7) Dijalan Allah (*Fisabilillah*). Orang yang beraktivitas ditujukan untuk perjuangan di jalan Allah Swt., seperti berdakwah, mengelola sarana ibadah, dan di jalan Allah lainnya.⁸⁰
- 8) Ibnu Sabil. Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk melaksanakan perbuatan taat, bukan maksiat, yang diperkirakan tidak sampai tujuannya jika tidak mendapatkan bantuan dana zakat, walupun di tempat tinggalnya termasuk orang kaya.⁸¹

Sebagian besar ulama sepakat bahwa diantara delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, prioritas utama dan pertama sasaran zakat adalah para fakir dan miskin.⁸² Namun demikian,

⁷⁷ Ibnu Katsir, *Labaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. *Tafsir Ibnu Katsir*, 208.

⁷⁸ Qaradawi, *Fiqhus Zakat*, terj. Hukum Zakat, 587-589.

⁷⁹ Qaradawi, *Fiqhus Zakat*, terj. Hukum Zakat, 590-597.

⁸⁰ Shahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 201.

⁸¹ Shahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 213.

⁸² Qaradawi, *Fiqhus Zakat*, terj. Hukum Zakat, 513.

menyangkut definisi fakir dan miskin ada perbedaan pendapat diantara para ulama dikarenakan digunakan standar kecukupan (*had kifayah*) berbeda. Ada tiga pendapat ulama tentang *had kifayah* untuk menentukan golongan fakir dan miskin, yaitu: 1) mencukupi kebutuhan selama hidupnya atau seumur hidupnya, 2) mencukupi kebutuhan selama satu tahun, dan 3) sebesar nominal biaya yang dibutuhkan.⁸³

c. Had Kifayah

Pengertian *had kifayah* didefinisikan para ulama dengan sudut pandang berbeda. Pertama Ibnu Abidin, menyatakan bahwa *had kifayah* adalah batas minimum yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup, yaitu kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kedua Imam Nawawi, menyatakan *had kifayah* adalah suatu kecukupan, tidak kurang dan tidak lebih. Sesuatu disebut *kifayah* apabila tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan. Ketiga Imam Syatibi, menyatakan *had kifayah* merupakan sebuah ukuran kebutuhan yang sangat urgen dan fundamental yang menjadi tonggak kelancaran hidup manusia.⁸⁴

Standar *had kifayah* ditentukan berdasarkan kecukupan kebutuhan esensial (kebutuhan *al-dharuriyat*) meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan dan ibadah, dan kecukupan kebutuhan fundamental (kebutuhan *hajiyat*) meliputi kebutuhan kesehatan,

⁸³ Shahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 158.

⁸⁴ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Kajian Had Kifayah*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2018), 4-5.


pendidikan dan transportasi. Ketentuan mengenai *had kifayah* dalam praktik zakat modern memperhatikan standar garis kemiskinan dan standar kebutuhan hidup layak. Standar *had kifayah* batasannya adalah lebih tinggi dari standar garis kemiskinan dan lebih rendah dari standar kebutuhan hidup layak, seperti dijelaskan dalam gambar 1.1.⁸⁵

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).⁸⁶ Sedangkan kebutuhan hidup layak (KLH) ditetapkan berdasarkan kelayakan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman, sandang, papan/perumahan, pendidikan, transportasi, rekreasi dan tabungan.⁸⁷

⁸⁵ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Kajian Had Kifayah*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2018), 39.

⁸⁶ Badan Pusat Statistik, *Konsep Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan*. Diakses 20 Agustus 2021, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

⁸⁷ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, *Kebutuhan Hidup Layak*, 27 Juni 2016. Diakses, 20 Agustus 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/146166/permenaker-no-21-tahun-2016>.



Gambar 1.1.

Tingkat Garis Kemiskinan, Had Kifayah dan Kebutuhan Hidup Layak.

4. Zakat Produktif Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Mustahik Menjadi Muzaki

Zakat adalah filantropi Islam yang berperan penting untuk mesucikan harta dan jiwa bagi pembayarnya, dan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya.⁸⁸ Filantropi merupakan istilah baru dalam dunia Islam, berasal dari kata Yunani yaitu *philo* berarti cinta dan *anthrophos* artinya manusia, filantropi lazim didefinisikan sebagai perbuatan sukarela untuk

⁸⁸ Lessy, *Philanthropic Zakat for Empowering Indonesia's Poor: A Qualitative Study of Recipient Experiences at Rumah Zakat*, 7.

kemaslahatan umum.⁸⁹ Zakat adalah filantropi Islam bersifat wajib, sedangkan infak, sedekah dan wakaf adalah filantropi Islam bersifat tidak wajib. Oleh karena itu, zakat paling banyak dipraktikkan masyarakat Muslim di Indonesia, yang diyakini merupakan kewajiban moral Islami untuk melakukan kebajikan atas nama Tuhan (Allah), mencerminkan sikap kedermawanan yang menentukan kadar keimanan dan keislamannya.⁹⁰

Isu-isu penting menyangkut zakat sebagai filantropi Islam menurut pemikiran tokoh-tokoh Muslim modern di Indonesia adalah ingin mengubah fungsi zakat dari sistem patronasi menjadi sistem pemberdayaan ekonomi umat, dengan tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik agar mampu mengubah statusnya menjadi muzaki tanpa mengambil sumber daya ekonomi milik negara.⁹¹ Muhammad Hasby Asy Shiddieqy merekomendasikan agar praktik penyaluran zakat dimodernisasi yaitu lebih difokuskan dalam bentuk zakat produktif sepanjang tidak menyimpang dari syariah Islam.⁹²

⁸⁹ Payton and Michael, *Understanding Philanthropy: Its Meaning and Mission*, (Bloomington, Indiana University Press., 2008), 96-98.

⁹⁰ Fauzia, *Faith and The State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, 28.

⁹¹ Fauzia, *Faith and The State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, 28. Patronasi adalah dukungan, dorongan, hak istimewa, atau bantuan keuangan yang diberikan oleh organisasi atau individu kepada orang lain.

⁹² Muhammad Hasby Asy Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Bandung: Pustaka Rizki Putra, 1999), 12.

Merujuk hasil penelitian Anwar yang mengkaji hukum zakat produktif menurut pemikiran ahli fikih klasik Imam Hanafi dan Imam Nawawi menyatakan mereka sependapat bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diperkenankan dalam syariat Islam sepanjang kebutuhan konsumtif mustahik yang bersifat mendesak telah dipenuhi.⁹³ Anwar menjelaskan menurut Imam Hanafi harta zakat seperti ternak dan hasil pertanian yang diambil dari muzaki dapat menjadi nilai atau harga daripada objek zakat. Mengambil nilai atau harga zakat dari muzaki secara logis membenarkan penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk modal, barang, peralatan usaha dan lain-lain.⁹⁴ Selanjutnya Anwar merujuk pemikiran Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu'* yang mengatakan bahwa “apa yang diberikan kepada fakir miskin, harus dapat mengeluarkan mereka dari kemiskinan dengan taraf hidup yang layak.” Pendapat Iman An-Nawawi ini memberikan peluang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang sesuai potensi mustahik diperkenankan.⁹⁵

Zakat produktif dalam perspektif ekonomi Islam dimaknai sebagai pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan

⁹³ Anwar, “The Law of Productive Zakat in Islam and Its Impact Towards Economy,” 10-21.

⁹⁴ Anwar, “The Law of Productive Zakat in Islam and Its Impact Towards Economy.” 15. Lihat. Ibnu Hajar al-Asqallani (t.t), *Fathulbari Syarhu Sahihil Bukhari*, (Al-Maktabah as-Salafiyah, t.t.): 54.

⁹⁵ Anwar, “The Law of Productive Zakat in Islam and Its Impact Towards Economy.” 14. Lihat: An-Nawawi, *al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab*, Juz VI, (Mesir: al-Imam, 1996),167.

tidak berkecukupan, yang urgensinya untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan kemandirian ekonomi umat agar mereka yang status awalnya sebagai mustahik mampu berubah menjadi muzaki.⁹⁶ Zakat produktif berperan penting sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan kemandirian sosial-ekonomi umat di sejumlah negara yang mayoritas penduduknya Muslim.⁹⁷ Dikarenakan zakat produktif selain memiliki dampak ekonomi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mustahik secara layak dan berkelanjutan, juga memiliki dampak sosial mendukung mustahik dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahtraannya secara produktif, sehingga kelangsungan hidupnya tidak selalu bergantung pada bantuan zakat.⁹⁸

Monzer Kahf merekomendasikan pemberdayaan masyarakat miskin berbasis zakat di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim hendaknya difokuskan melalui pendayagunaan zakat secara produktif, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan mustahik secara layak dan berkelanjutan dalam jangka relatif panjang dalam kerangka pengentasan kemiskinan dan

⁹⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 8.

⁹⁷ M. Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*, (United Kingdom, The Islamic Foundation, 1996), 25-26.

⁹⁸ Sahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 77.

pemberdayaan mustahik menjadi muzaki.⁹⁹ Dalam konteks di Indonesia, Dani Muhtada menegaskan penyebab kemiskinan bukan semata-mata dikarenakan kurangnya sumber daya, melainkan dalam banyak kasus lebih disebabkan kurang optimalnya pendayagunaan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.¹⁰⁰

Pemberdayaan dalam perspektif Islam dijelaskan dengan istilah *tamkin*, yang mengandung makna peningkatan kemampuan dan kekuatan melakukan sesuatu guna mengungkap rasa syukur dan menjamin pemenuhan hak manusia memperoleh penghidupan dan kedudukan yang layak, baik dalam bentuk materi (*hissi*) maupun non-materi (*ma'nawi*). Tujuannya adalah mengubah perilaku dan kemampuan individu atau kelompok masyarakat kurang berdaya menjadi lebih berdaya sehingga pendapatan, kesejahteraan, kualitas hidup dan kemandirian sosial-ekonomi mereka meningkat.¹⁰¹ Anwar merekomendasikan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin berbasis zakat produktif perlu dioptimalkan, agar mereka mampu

⁹⁹ Monzer Kahf, "The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice," (*Paper Presented at the International Conference on Islamic Economics towards the 21st Century*, 1997), 36.

¹⁰⁰ Muhtada, "Islamic Philanthropy and The Third Sector: The Portrait of Zakat Organization in Indonesia," 106-123.

¹⁰¹ Yulizar, & Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan): Membangun Modal Sosial Dalam mewujudkan Khairu Ummah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 12-13.

mengentaskan diri dari kemiskinan dan mengubah statusnya dari mustahik menjadi muzaki.¹⁰²

Penelitian Mintarti yang mengkaji pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat miskin berbasis zakat produktif di BAZNAS Kecamatan Gungungsari Lombok Barat melalui program *BAZNAS Micro Finance* (BMFi) dan BMFi Desa (BMD) yang dianalisis menggunakan metode *social return on investment* (SROI). Hasilnya menyatakan bahwa nilai SROI BMFi sebesar 2.66 sedangkan nilai SROI BMFi Desa (BMD) sebesar 3.725.¹⁰³ Nilai SROI BMFi sebesar 2.66 menunjukkan bahwa setiap investasi sosial BAZNAS dalam bentuk zakat produktif yang disalurkan melalui program BMFi sebagai bantuan modal mikro kepada mustahik sebesar Rp 1.000.000,00, memiliki manfaat sosial dan ekonomi mampu meningkatkan pendapatan mustahik sebesar Rp 2.660.000,00. Sedangkan nilai BMFi Desa (BMD) sebesar 3.725, menyatakan bahwa setiap investasi sosial BAZNAS dalam bentuk zakat produktif yang disalurkan melalui program BMFi Desa (BMD) sebesar Rp 1.000.000,00 sebagai bantuan modal mikro kepada mustahik memiliki manfaat sosial dan ekonomi mampu meningkatkan pendapatan mustahik sebesar Rp 3.725.000,00 selama periode program.

¹⁰² Anwar, "The Law of Productive Zakat in Islam and Its Impact Towards Economy," 5.

¹⁰³ Mintarti, *Measuring the Impact of Social Investment Program: Lesson Learnt from Baznas*. BAZNAS dan Social Investment Indonesia, 2 Oktober 2020.

Penelitian Mawardi (et al.) mengenai pemberdayaan masyarakat miskin berbasis zakat produktif di Indonesia. Hasilnya menyatakan setelah mustahik menerima manfaat zakat produktif secara berkelanjutan selama 2-3 kali (tahun), mereka dapat mengentaskan dirinya dari kemiskinan. Mustahik produktif yang berpotensi terentaskan dari kemiskinan adalah berlatar belakang pendidikan formal minimal SMP, memiliki ketrampilan usaha, berusia produktif 28-49 tahun dan kondisi kesehatannya baik. Lebih jauh dijelaskan bahwa keberhasilan zakat produktif didukung Amil zakat produktif yang amanah dan kompeten dan diterapkannya tata kelola zakat produktif yang baik.¹⁰⁴

Merujuk hasil-hasil penelitian di atas, keberhasilan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki didukung faktor kunci sebagai berikut:

- 1) Potensi mustahik produktif;
- 2) Amil yang amanah dan kompeten;
- 3) Memiliki tata kelola kepatuhan syariah dan kelembagaan zakat produktif dan dikenal dalam studi ini dengan istilah *sharia governance* zakat produktif.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Mawardi et al., "The Moving Out of Poverty of Mustahiq Productive Zakat in Indonesia," 136.

¹⁰⁵ Amalia & Syarif, "The Shariah Governance Framework for Strengthening Zakat Management in Indonesia: A Critical Review of Zakat Regulations," 113-136.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ditilik dari jenisnya adalah penelitian kualitatif, lebih tepatnya disebut penelitian kualitatif lapangan. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena berdasarkan perspektif partisipan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana mereka menafsirkan pengalaman dan membangun dunia mereka. 2) Bagaimana mereka memahami kehidupan mereka, menggambarkan proses pembuatan makna dan menafsirkan apa yang mereka alami.¹⁰⁶ Tujuan penelitian ini adalah memahami fenomena konstruksi *sharia governance* zakat produktif berdasarkan pengalaman Amil, bagaimana mereka memberikan makna, menafsirkan dan mendeskripsikan konstruksi *sharia governance* zakat produktif secara komprehensif dan kontekstual sesuai lingkungannya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam studi ini digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Studi fenomenologi berusaha menghubungkan secara tak terpisahkan antara subyek dan objek sejauh fokus utamanya adalah bagaimana cara individu secara subyektif memberi makna pada objek-objek kesadaran mereka.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Merriam, *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*, 7-8.

¹⁰⁷ Creswell, & Cheryl, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approach*, 96-181.

Tujuan utama digunakan studi fenomenologi dalam penelitian ini adalah sebagai kerangka kerja metodologis untuk memahami dan mendeskripsikan pemaknaan individu terhadap pengalaman hidup mereka yang terkait dengan fenomena yang diamati.¹⁰⁸ Fenomena yang diamati dalam penelitian ini menyangkut tata kelola syariah dan kelembagaan tata kelola zakat produktif yang baik dan dalam studi ini dikenal dengan istilah *sharia governance* zakat produktif.

Studi fenomenologi dalam penelitian ini dikembangkan secara filosofis menggunakan pendekatan fenomenologi transendental Husserl.¹⁰⁹ Alasan akademik digunakan fenomenologi Husserl sebagai kerangka kerja metodologis dalam penelitian ini dipandang sejalan dengan konteks penelitian untuk menemukan kebaruan konstruksi *sharia governance* tata kelola produktif yang komprehensif dan kontekstual berdasarkan pengalaman Amil yang betul-betul terlibat sebagai pengelola zakat produktif yang sesuai dengan lingkungan OPZ BAZNAS.

a. Fenomenologi Husserl

Fenomenologi adalah suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk menelaah dan mendeskripsikan sebuah fenomena sebagaimana dialami secara langsung oleh manusia dalam hidupnya sehari-hari, karenanya fokus kajian fenomenologi adalah pengalaman hidup

¹⁰⁸ Creswell, & Cheryl, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approach*, 128.

¹⁰⁹ Burt C. Hopkins, *The philosophy of Husserl*, (Durham, DH: Acumen, 2011), 6.

manusia sehari-hari. Fenomenologi dalam sejarah perkembangannya menurut Carpenter dibagi menjadi tiga fase, yaitu:¹¹⁰

Pertama fase persiapan, pelopor utama adalah Franz Brentano (1838-1917). Salah satu konsep utama fenomenologi pada fase ini adalah *intentionality*, menekankan bahwa setiap subjek mempunyai ketertarikan (*intention*) ke arah objek. Kedua fase Jerman, tokoh utamanya adalah Edmund Husserl (1857-1938) dan Martin Heidegger (1889-1976). Pada fase ini Husserl memperkenalkan secara formal fenomenologi sebagai suatu bentuk filosofi yang mandiri, dan diletakkan konsep utama fenomenologi seperti konsep *bracketing*. Fase terakhir adalah fase Perancis, beberapa tokoh utama pada fase ini adalah Gabriel Marcel (1889-1973), Jean Paul Sartre (1905-1980), dan Maurice Merleau-Ponty (1905-1980). Konsep utama fenomenologi yang dikembangkan pada fase Perancis (fase terakhir) adalah *embodiment* dan *being in the world*. Walaupun dalam perkembangannya sejak fase fenomenologi pertama sampai dengan fase fenomenologi terakhir banyak dikenal ahli-ahli fenomenologi, namun demikian Husserl tetap diakui sebagai penemu dan tokoh sentral fenomenologi.¹¹¹

Fenomenologi yang semula sebagai bagian dari aliran filsafat kemudian dikembangkan Husserl (1889-1938) sebagai ideologi cara

¹¹⁰ Carpenter, *Phenomenology as method*. In H.J. Streubert & D.R. Carpenter. *Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic imperative*, 43-54.

¹¹¹ Spiegelberg, *The Phenomenological Movement: A Historical Introduction*, (New York: Springer, 1994), 78.

berpikir atau menjadi sebuah metode meneliti asal muasal dunia pengetahuan dan mengungkap hakikat-hakikat dibalik teori ilmu pengetahuan.¹¹² Husserl menjelaskan bahwa pemahaman terhadap fenomena terjadi karena adanya kesadaran (*consciousness*), dan kesadaran akan fenomena muncul karena ada keterarahan (*intentionality*) pada fenomena tersebut. Pemikiran inilah yang mengantarkan Husserl memfokuskan perhatiannya pada kesadaran transendental dan menempatkannya sebagai salah satu cara manusia mengenal sesuatu, di mana kesadaran terkait erat dengan keterarahan yang mampu memberi makna wujud (*being*) pada dunia. Oleh karena itu, fenomenologi Husserl disebut fenomenologi transendental.¹¹³

Sebagai suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk menelaah dan mendeskripsikan sebuah fenomena sebagaimana dialami secara langsung oleh manusia dalam hidupnya sehari-hari. Fokus telaah fenomenologi Husserl adalah pengalaman hidup manusia yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Argumen filosofis dikembangkan fenomenologi sebagai ideologi cara berpikir oleh Husserl adalah: Pertama, mengembalikan tugas filsafat, konsep tradisional filsafat Yunani kuno adalah sebagai pencarian kebijaksanaan. Kedua, filsafat tanpa prasangka, pendekatan fenomenologi adalah menahan semua pertimbangan dan penilaian tentang apakah sikap yang riil (alamiah)

¹¹² Stewart, D., & Mikunas, A., *Exploring Phenomenology: A Guide to the Field and its Literature*, (Chicago: American Library Association, 1974), 3.

¹¹³ Hopkins, B.C., *The philosophy of Husserl*, (Durham, DH: Acumen, 2011), 6.

hingga ditemukan landasan yang lebih pasti, penundaan ini oleh Husserl disebut *epoche*. Ketiga, intensionalitas kesadaran, idenya adalah kesadaran selalu diarahkan pada objek. Maka dari itu, realitas dari objek terkait dengan kesadaran dan keterarahan seseorang.¹¹⁴

Fokus fenomenologi Husserl adalah deskripsi tentang pengalaman partisipan, menyangkut makna dari pengalaman-pengalaman hidup mereka. Salah satu konsep fenomenologi Husserl untuk menjaga agar fokus penelitian fenomenologi selalu terarah pada deskripsi tentang pengalaman partisipan adalah *epoche* atau *bracketing* (pengurungan), yaitu para peneliti menyingkirkan atau mengurung pengetahuan mereka tentang fenomena yang diteliti sejauh mungkin, untuk memperoleh perspektif segar, baru dan unik terhadap fenomena yang sedang dipelajari dari pengalaman hidup partisipan.¹¹⁵

Fenomenologi Husserl muncul sebagai reaksi kegelisahannya terhadap beberapa pemikiran filsafat barat yang berkembang ketika masa hidupnya, yaitu adanya tendensi kuat dalam dunia ilmu pengetahuan dan filsafat yang cenderung memandang kenyataan dari satu sudut pandang saja, yaitu sudut pandang ilmiah yang begitu lekat dengan naturalis dan objektivis. Menurut Husserl, pandangan naturalis dan objektivis telah mengeliminasi bahwa kesadaran manusia mampu memberi makna pada kenyataan. Oleh karena itu, Husserl berusaha

¹¹⁴ Creswell, & Jhon W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*, (California: SAGE Publications, Inc., 2014), 9.

¹¹⁵ Creswell, & Jhon W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*, 10.

mengganti pemahaman naturalis dan objektivisme dengan paradigma lain, yaitu paradigma dunia kehidupan yang dihayati oleh kesadaran yang terkenal dengan istilah *lebenswelt*.¹¹⁶ Kehadiran fenomenologi Husserl, sukses menyatukan kecenderungan idealisme dan realisme.¹¹⁷

Fenomenologi Husserl secara filosofis dikembangkan berlandaskan asumsi-asumsi dasar sebagai berikut: Pertama, dunia secara alamiah bercorak sosial. Sesuatu objek hanya dapat ditangkap dan dimengerti dalam hubungannya dengan subjek, karenanya realitas yang sebenarnya adalah realitas subjektif. Kedua, dunia dikenal melalui kontak langsung dengan subjek. Hanya melalui persepsi subjektif dunia dapat ditangkap dan dimengerti maknanya. Ketiga, konsep fenomenologi secara umum adalah kesadaran, keterarahan dan pengalaman subyektif.¹¹⁸

Komponen fenomenologi Husserl meliputi *intentionality* (kesengajaan), *noema* dan *noesis*, intuisi dan intersubjektivitas.¹¹⁹ Kesengajaan adalah orientasi pikiran terhadap suatu objek, yang bisa nyata atau tidak nyata. Kesengajaan sangat terkait dengan kesadaran atau pengalaman yang dipengaruhi oleh minat, penilaian awal, dan harapan terhadap objek. *Noema* dan *noesis* merupakan turunan dari

¹¹⁶ Hardiman, *Filsafat Fragmentaris*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 38-39.

¹¹⁷ Magee, *The Story of Philosophy*. (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 2-4.

¹¹⁸ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 84-85.85.

¹¹⁹ Kuswarno, *Fenomenologi Metode Penelitian Komunikasi: Konsep, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 40-46.

kesengajaan, *noema* adalah sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dirasakan, dan dipikirkan seperti ide atau gagasan; sedangkan *noesis* adalah sisi subyektif dari *noema* seperti merasa, mendengar, memikirkan, dan menilai. Intuisi adalah yang menghubungkan antara *noema* dan *noesis*, yang membimbing manusia mendapatkan pengetahuan. Intersubjektivitas dapat dipahami dari dua konsep yaitu konsep sosial dan konsep tindakan. Konsep sosial, intersubjektivitas adalah hubungan antara dua orang atau lebih. Berdasarkan konsep tindakan, intersubjektivitas adalah perilaku yang membentuk makna subjektif dan intersubjektif. Sebuah makna subjektif dikatakan memiliki makna intersubjektif jika memiliki aspek kesamaan dan kebersamaan.

Fenomenologi Husserl sebagai bagian dari metodologi penelitian kualitatif memerlukan serangkaian reduksi. Kata reduksi berasal dari bahasa Inggris *reduction* atau Latin *reductio*, yang berarti pengurangan, atau tindakan membuat suatu salinan pada skala lebih kecil misalnya dalam bentuk peta. Dalam pengertian filsafat, reduksi merupakan perangkat metodologi dengan cara membawa data dan persoalan-persoalan pada bentuk yang cocok untuk analisis data atau pemecahan persoalan-persoalan tersebut. Reduksi dalam perspektif fenomenologi Husserl dibutuhkan untuk menyingkirkan (mengurung/*bracketing*) semua hal yang mengganggu agar kita dapat menangkap hakekat obyek-obyek sebenarnya atau inti esensi (*wesensschau*). Melalui teori

filsafatnya, Husserl mengemukakan tiga macam reduksi, yaitu reduksi fenomenologi, reduksi eidetik dan reduksi transendental.¹²⁰

Pertama, reduksi fenomenologi adalah menyaring pengalaman pribadi baik bersifat indrawi maupun subjektif sehingga orang sampai pada fenomena yang sebenarnya. Dalam hal ini kita harus melepaskan benda itu dari sudut pandangan lain, misalnya agama, adat, dan pengetahuan. Kedua, reduksi eidetik adalah menemukan *eidos* (esensi) yang tersembunyi dari fenomena, agar dapat ditemukan hakikat fenomena yang sebenarnya. Ketiga, reduksi transendental adalah reduksi yang terkait erat antara pemahaman subyek dengan obyeknya, agar kita sampai pada subyek murni. Semua yang tidak ada hubungannya dengan kesadaran murni subyek perlu di singkirkan.

Fenomenologi Husserl secara ontologis mempelajari sifat-sifat alami kesadaran. Kesadaran adalah tempat untuk menyusun objek yang diamati. Kesadaran dalam fenomenologi Husserl adalah kesadaran yang memberi makna wujud (*being*) pada dunia. Kesadaran ini mendasari objek dengan makna dan wujud.¹²¹ Secara epistemologi fenomenologi Husserl membantu mendefinisikan fenomena menjadi pengetahuan. Sebagai metode meneliti untuk mencapai pengetahuan dan kebenarannya, Fenomenologi Husserl menggunakan sarana intuisi

¹²⁰ Kuswarno, *Fenomenologi Metode Penelitian Komunikasi: Konsep, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*, 31.

¹²¹ Adian, *Pengantar Fenomenologi*, (Depok: Kaukusan, 2010), 43.

dan berpikir bebas.¹²² Sejauh ini Fenomenologi Husserl dapat digunakan untuk mengatasi tantangan dan krisis ilmu pengetahuan terutama dalam konteks ilmu-ilmu sosial, di mana fenomenologi mampu mengungkap hakikat dibalik teori-teori ilmu pengetahuan sosial. Dalam perkembangannya fenomenologi Husserl sebagai metode meneliti banyak diterapkan pada ilmu-ilmu humaniora, antropologi, sosiologi, psikologi, etika dan agama.¹²³

Terkait dengan fenomenologi Husserl sebagai metode meneliti, Moustakas menjelaskan bahwa dari sejumlah tahapan analisis data kualitatif, ada lima tahapan utama analisis data fenomenologi, yaitu:¹²⁴ Pertama, membuat daftar ekspresi (kategori) jawaban atau respons partisipan, di mana peneliti mempertimbangkan *bracketing*, yaitu menyingkirkan sementara asumsi, keyakinan, dan pengetahuan yang telah dimiliki tentang fenomena yang dipelajari. *Bracketing* dilakukan agar peneliti mampu memahami dan mendeskripsikan esensi fenomena, sehingga memungkinkan ekspresi jawaban dan respons partisipan tersebut tampil sebagaimana adanya. Kedua, reduksi terhadap ekspresi jawaban dan respons partisipan apakah merupakan esensi dari pengalaman partisipan. Ekspresi jawaban dan respons partisipan yang

¹²² Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*, 110-112.

¹²³ Warnok Mary, *Existensialism* (Oxford, New York: Oxford University Press, 1989), 24-28.

¹²⁴ Moustakas, *Phenomenological Research Methods*. (London: SAGE Publisier.inc, 1994), 119-153.

tidak jelas, pengulangan dan tumpang tindih direduksi, sedangkan ekspresi jawaban dan respons partisipan yang bermakna dikelompokkan untuk diberi label dan tema.

Ketiga, membuat klaster dan menuliskan tema terhadap ekspresi jawaban dan respons responden yang bermakna, konsisten, tidak berubah dan memperlihatkan kesamaan. Klaster dan tema ini merupakan tema inti pengalaman hidup partisipan. Keempat, melakukan validasi dan pelabelan terhadap ekspresi dan tema. Apakah ekspresi dan tema tersebut ada pada transkrip wawancara atau catatan harian partisipan, kompatibel dan eksplisit dengan pengalaman hidup partisipan? Jika tidak maka ekspresi dan tema tersebut dibuang. Kelima, membuat *Individual Textural Description* (ITD), dilakukan dengan cara memaparkan ekspresi-ekspresi yang tervalidasi sesuai dengan tema-temanya, dilengkapi dengan kutipan-kutipan hasil wawancara dan catatan harian.

d. Lokus Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu lembaga pemerintah non struktural yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, bersifat mandiri. BAZNAS ditilik dari tingkatannya meliputi BAZNAS Republik Indonesia (BAZNAS RI), BAZNAS Provinsi dan BANAZ Kabupaten/Kota. BAZNAS Republik Indonesia dibentuk oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul Gubernur dan bertanggung jawab kepada

BAZNAS RI dan pemerintah daerah provinsi. BAZNAS Kabupaten/Kota BAZNAS dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atas usul bupati atau wali kota dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupten/Kota.

Lokus penelitian adalah BAZNAS Jawa Tengah meliputi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, BAZNAS Kota Semarang dan BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Alamat BAZNAS Provinsi Jawa Tengah Jl. Menteri Supeno No. 2b (Gedung Dharmawanita Lt. 4) Semarang Jawa Tengah. BAZNAS Kota Semarang Jl. Abdul Rahman Saleh Raya, Ruko Kalipancur No 2, Manyaran, Semarang Barat. BAZNAS Kabupaten Karanganyar Jl. Lawu No.385 B Karanganyar. Alasan akademis BAZNAS tersebut di atas dipilih sebagai lokus penelitian adalah dipandang sukses dan berhasil menyelenggarakan program zakat produktif dengan baik untuk pengentasan kemiskinan mustahik seperti diuraikan dalam pendahuluan yang relevan dengan tema dan fokus penelitian.

e. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana pengalaman, pemahaman, deskripsi, pemikiran, ide dan gagasan amil BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang terpilih sebagai partisipan menyangkut konstruksi *sharia governance* zakat produktif yang kontekstual sebagai instrumen pengentasan

kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang sesuai lingkungannya.

f. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer dalam penelitian adalah amil BAZNAS Jateng yang dipilih secara *purposive* sebagai responden atau partisipan penelitian. Amil yang berhak dipilih sebagai partisipan penelitian adalah amil yang terlibat langsung dalam menangani pengelolaan zakat produktif di OPZ BAZNAS Jateng, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, memonitor, dan evaluasi program zakat produktif. Data yang digali dari sumber primer menyangkut pengalaman, pemahaman dan deskripsi amil tentang konstruksi tata kelola syariah zakat produktif.

Data sekunder yang digali dari situs penelitian BAZNAS Jateng meliputi: 1) Dokumen prosedur operasional standar (SOP), panduan dan pedoman tata kelola zakat produktif; 2). Catatan dan laporan program-program zakat produktif, menyangkut jenis program, jumlah dana yang disalurkan, jumlah mustahik zakat produktif, dan hasil evaluasi pelaksanaan program zakat produktif.

g. Pengumpulan Data

Teknik pengambilan sampel informan penelitian digunakan *purposive sampling*, yaitu Amil yang betul-betul terlibat langsung sebagai pengelola zakat produktif dilingkungan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan teknik

wawancara, observasi dan dokumentasi.¹²⁵ Pertama, teknik wawancara, dilakukan secara mendalam terhadap subyek amil BAZNAS yang terpilih sebagai sampel informan atau partisipan penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan maksud untuk memperoleh pemahaman bagaimana pengalaman, pemahaman, deskripsi, pemikiran, gagasan dan ide-ide segar amil partisipan penelitian menyangkut konstruksi *sharia governance* zakat produktif yang komprehensif dan kontekstual sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki sesuai lingkungan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

Wawancara dilakukan dengan instrumen penelitian menggunakan daftar pertanyaan semi terstruktur, dengan maksud untuk memastikan wawancara mengarah pada pencapaian tujuan penelitian ditemukan konstruksi *sharia governance* zakat produktif secara komprehensif menyangkut konsep, struktur dan mekanismenya, di mana partisipan penelitian masih memiliki peluang mengungkapkan pengalaman, pemikiran, gagasan dan ide-ide segarnya mengenai konstruksi *sharia governance* zakat produktif secara kontekstual sesuai lingkungan OPZ.

Kedua, teknik observasi (pengamatan), pengamatan dilakukan untuk memverifikasi bagaimana *sharia governance* tata kelola zakat produktif dilaksanakan pada lokus penelitian. Ketiga, teknik

¹²⁵ Merriam, *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*, 85.

dokumentasi (telaah dokumen), diperlukan untuk memperoleh dokumen yang relevan dengan konteks dan tema penelitian. Dokumen yang diperlukan meliputi catatan, laporan dan hasil evaluasi pengelolaan program zakat produktif, serta dokumen pedoman dan prosedur *sharia governance* tata kelola zakat produktif.

h. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan untuk memperoleh keyakinan terhadap kebenaran data dalam penelitian ini dilakukan dengan *triangulasi* sumber data, yaitu menentukan apakah data dari dua atau lebih sumber data bertemu atau mengarah pada temuan yang sama.¹²⁶ Pengujian keabsahan data digunakan *triangulasi* sumber dilakukan dengan cara menguji informasi yang dikumpulkan dari dua atau lebih amil partisipan penelitian dari kelompok OPZ BAZNAS yang berbeda, misalnya BAZNAS Kota Semarang dengan BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Semakin banyak data dari sumber partisipan amil BAZNAS tingkat kabupaten/kota yang berbeda mengarah pada temuan yang sama atau konvergen, maka keyakinan terhadap keabsahan data semakin kuat.

Uji keabsahan data digunakan *triangulasi* sumber data dikarenakan dipandang lebih relevan dengan tema dan tujuan penelitian. Selain itu juga lebih mudah dilaksanakan dibanding uji keabsahan data lainnya, seperti menerapkan *member checking*, melakukan *cross-check*, mengecek hasil transkrip, membuat deskripsi


¹²⁶ Robert, K.Y., *Qualitative Research from Start to Finish*, 153.

yang kaya dan padat tentang hasil penelitian, dan memanfaatkan waktu yang relatif lama di lapangan.¹²⁷

i. Teknik Analisis Data

Merujuk pemikiran Glaser, Straus, Corbin dan Charmaz analisis data dalam penelitian kualitatif fenomenologi berlangsung terus-menerus selama proses penelitian dan mengutamakan peneliti sebagai alat analisis data. Oleh karena itu, analisis data fenomenologi dalam penelitian kualitatif lapangan ini dilaksanakan dengan langkah-langkah seperti dijelaskan secara terinci dalam gambar sebagai berikut.

¹²⁷ Creswell, J.W., *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*, 205-216.



Gambar 1.2.
 Analisis Data Penelitian Konstruksi *Sharia Governance Zakat*
 Produktif BAZNAS Jawa Tengah.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk mengeksplorasi pengalaman amil partisipan penelitian tentang fenomena *sharia governance* tata kelola zakat produktif di lingkungan OPZ-nya. Eksplorasi pengalaman amil dilaksanakan berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah dikemukakan di muka yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Sebelum wawancara dilakukan, peneliti memohon ijin untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan menjalin hubungan komunikasi dengan para partisipan penelitian. Wawancara dilaksanakan secara mendalam dan personal terhadap individu amil OPZ yang terpilih sebagai sampel partisipan penelitian. Penentuan sampel partisipan penelitian dipilih secara *purposive* yaitu amil yang betul-betul terlibat sebagai pengelola zakat produktif. Instrumen wawancara digunakan daftar pertanyaan semi terstruktur untuk mengungkap pengalaman, deskripsi, pemikiran, gagasan dan ide-ide segar amil OPZ mengenai fenomena *sharia governance* tata kelola zakat produktif secara komprehensif, kontekstual dan unik menyangkut konsep, struktur dan mekanismenya.

Observasi (pengamatan) dilakukan untuk memverifikasi bagaimanakah *sharia governance* tata kelola zakat produktif dilaksanakan di lokus penelitian BAZNAS tingkat kota/kabupaten yang diamati. Penentuan BAZNAS tingkat kota/kabupaten sebagai lokus penelitian dipilih secara *purposive* yang berhasil menyalurkan zakat

produktif dengan baik dalam jumlah yang relatif besar yaitu di atas rata-rata. Selanjutnya dokumentasi (telaah dokumen) dilakukan untuk memperoleh dokumen yang relevan dengan konteks dan tema penelitian, meliputi catatan, laporan dan hasil evaluasi program zakat produktif, serta dokumen pedoman dan prosedur tata kelola zakat terutama zakat produktif.

Sejalan dengan tahap pertama analisis data adalah membuat Catatan Harian (*Notes*). Hasil pengumpulan data terutama yang diperoleh melalui wawancara dicatat dalam Catatan Harian segera setelah wawancara dilaksanakan. Pencatatan hasil wawancara dalam Catatan Harian dilakukan secara hati-hati dan serapi mungkin, kemudian disimpan dengan baik. Prosedur pengumpulan data dan pencatatannya dalam penelitian ini dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung, sampai semua data berhasil dikumpulkan dan dianalisis.

b. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan memperoleh gambaran yang utuh serta mendalam tentang fenomena yang diteliti menyangkut konstruksi *sharia governance* tata kelola zakat produktif secara komprehensif meliputi konsep, struktur dan mekanismenya. Dalam tahap ini dilakukan deskripsi gabungan antara deskripsi tekstural dengan deskripsi struktural, yaitu “apa” yang dialami amil partisipan penelitian terhadap fenomena *sharia governance* tata kelola zakat produktif? Dan “bagaimana” mereka

mengalaminya? Tahap kedua adalah membuat transkrip penelitian dalam bentuk Transkrip Wawancara. Penyajian data dalam Transkrip Wawancara dilakukan seobyektif mungkin menyerupai keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. Adapun isi Transkrip Wawancara meliputi jalannya percakapan dan diskusi dalam wawancara, peristiwa yang terjadi saat wawancara berlangsung dan data yang diperoleh. Transkrip Wawancara disajikan dalam tabel dengan kolom Nomor, Pertanyaan, dan Jawaban atau Pernyataan Responden.

c. Reduksi Fenomenologi

Reduksi fenomenologi dimaksudkan untuk menyaring data fenomenologi, peneliti mempertimbangkan *apache* atau *bracketing*, yaitu mengurung sementara asumsi, keyakinan, pengetahuan dan teori yang telah dimiliki sebelumnya tentang fenomena yang diteliti yaitu konstruksi *sharia governance* tata kelola zakat produktif. Reduksi fenomenologi dalam penelitian ini dilakukan untuk menyingkirkan segala sesuatu yang bersifat subjektif agar mampu bersifat seobyektif mungkin dalam memahami, mendeskripsikan dan menganalisis fenomena konstruksi *sharia governance* tata kelola zakat produktif yang sebenarnya. Melalui reduksi fenomenologi dapat disaring fenomena konstruksi *sharia governance* tata kelola zakat produktif yang bukan merupakan fenomena yang sebenarnya dibuang, baik menyangkut konsep, struktur dan mekanismenya. Hasil reduksi fenomenologi dalam penelitian dituangkan dalam koding awal (*initial coding*) dalam bentuk Makna kemudian dikelompokkan ke dalam

Kategori/Sub-Kategori. Reduksi fenomenologi dan pencatatan hasilnya dalam Makna dan Kategori/Sub-Kategori dilakukan terus-menerus selama proses penelitian berlangsung sampai semua data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan dianalisis.

d. Reduksi Eidetik

Reduksi eidetik bertujuan mengungkap struktur dasar (*eidós*) dari satu fenomena murni atau yang telah dimurnikan. Reduksi ini merupakan prasyarat fenomenologi yang hendak menjadi ilmu yang rigorous sehingga melampaui apa yang bersifat aksidental atau eksistensial. Reduksi eidetik dilakukan agar ditemukan *eidós* yang tersembunyi dari fenomena konstruksi *sharia governance* zakat produktif yang diteliti. Melalui reduksi eidetik diharapkan dapat ditemukan *eidós* dalam bentuk struktur dasar fenomena dan konsep konstruksi *sharia governance* zakat produktif yang sebenarnya. Reduksi eidetik dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menunda fenomena dan konsep konstruksi *sharia governance* zakat produktif yang sifatnya aksidental atau eksistensial yaitu selalu berubah, tidak dikategorikan sebagai fenomena konstruksi *sharia governance* tata kelola zakat produktif yang esensial. Hasil reduksi eidetik Kategori/Sub-Kategori dituangkan ke dalam Tema Konstruksi *Sharia Governance* Zakat Produktif secara komprehensif dan kontekstual berdasarkan pengalaman partisipan Amil BAZNAS yang konsisten dengan data. Reduksi eidetik dan pencatatan hasilnya ke dalam Tema

dilakukan terus-menerus selama proses penelitian berlangsung sampai semua data yang dibutuhkan berhasil dikumpulkan dan dianalisis.

e. Korelasi Nematik

Sejalan dengan ide fenomenologi Husserl, untuk merujuk pada Dimensi-dimensi yang berkorelasi dari struktur tindakan (perbuatan) yang disengaja digunakan pasangan istilah *noema* dan *noesis*, di mana *noema* digunakan untuk merujuk tindakan-materi (pengertian tindakan) yang dipahami sebagai makna suatu tindakan, sedangkan *noesis* digunakan untuk merujuk tindakan yang disengaja (kualitas tindakan) atau sebagai suatu bagian yang memberikan makna dari suatu tindakan. Semua tindakan yang disengaja memiliki korelasi nematik (*noematic corralate*), yaitu hubungan antara kutub-intensionalitas dan kutub-obyek, atau hubungan antara makna suatu tindakan dengan suatu bagian yang memberi makna tindakan tersebut.¹²⁸ Korelasi nematik dalam pengertian luas mengacu pada makna, yaitu sebuah makna di mana pengalaman menjadi bermakna dan koheren, yaitu hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur- unsur makna suatu tindakan dengan suatu bagian yang memberi makna tindakan tersebut.

Analisis data korelasi nematik dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membangun hubungan makna antar tema atau kategorisasi yang lebih besar menyangkut pengalaman fenomenologi konstruksi *sharia*

¹²⁸ Rasi & Zeiae, "Husserl's Phenomenology and two terms of Noema and Noesis," *International Letters of Social and Humanistic Sciences*, Vol. 53, (2015), 29-34.

governance tata kelola zakat produktif dengan suatu bagian tema lainnya yang memberikan makna pengalaman tersebut betul-betul bermakna dan koheren sebagai konstruksi *sharia governance* tata kelola zakat produktif yang menyeluruh, kontekstual dan unik berdasarkan pengalaman amil OPZ pengelola zakat produktif. Hasil analisis data korelasi nematik dalam penelitian ini dituangkan dalam “Memos” yang menggambarkan hubungan antar Tema dari fenomena yang diteliti. Dengan demikian dapat digambarkan secara utuh dan konseptual hubungan antar Tema konstruksi *sharia governance* tata kelola zakat produktif secara menyeluruh, substantif dan koheren sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

f. Ulasan Interpretif

Ulasan interpretif dalam penelitian ini merupakan tahap terakhir dalam analisis data, yaitu menarik kesimpulan dari penafsiran data berdasarkan ulasan interpretif peneliti terhadap tema-substantif konstruksi *sharia governance* tata kelola zakat produktif berbasis pengalaman amil OPZ BAZNAS yang terkait dengan semua tahap penelitian. Melalui tahap analisis data ulasan interpretif ini diharapkan diperoleh kebaruan konstruksi *sharia governance* zakat produktif yang unik dan kontekstual berdasarkan pengalaman Amil yang sesuai dengan lingkungan BAZNAS.

Ulasan interpretif dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengkonfirmasi kebaruan konstruksi *sharia governance* tata kelola zakat produktif yang dibangun peneliti dengan konstruksi *sharia*

governance zakat yang dibangun sebelumnya, apakah konstruksi *shariah governance* zakat produktif yang dibangun peneliti mendapat pembenaran dari kalangan kolejal, atau akan menambah dan memperkaya Khasanah ilmu pengetahuan *sharia governance* yang telah ada, atau bahkan temuan peneliti memberikan kontribusi kepada penemuan-penemuan baru gagasan keilmuan tentang *sharia governance* tata kelola zakat produktif yang benar-benar orisinal sebagai hasil eksplorasi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian disertasi ini disajikan dengan uraian-uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II Model Teoritik Konstruksi *Sharia Governance* Zakat produktif. Dalam bab ini diuraikan teori *governance*, teori *sharia governance*, regulasi *sharia governance* dan model teoritik konstruksi *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki.

Bab III Kinerja Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Mustahik Menjadi Muzaki Menurut Pengalaman Amil BAZNAS Jawa Tengah. Dalam bab ini diuraikan program unggulan zakat produktif dan kinerja zakat produktif zakat produktif untuk

pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di BAZNAS Jawa Tengah.

Bab IV Konstruksi *Sharia governance* Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Mustahik Menjadi Muzaki Menurut Pengalaman Amil BAZNAS Jawa Tengah. Dalam bab ini diuraikan konstruksi konsep *sharia governance* zakat produktif, konstruksi struktur *sharia governance* zakat produktif, konstruksi mekanisme *sharia governance* zakat produktif menurut pengalaman Amil BAZNAS Jawa Tengah.

Bab V Model *Sharia Governance* Zakat Produktif Baznas Jawa Tengah. Dalam bab ini diuraikan model *sharia governance* perencanaan zakat produktif, model *sharia governance* pelaksanaan zakat produktif, model *sharia governance* pengendalian zakat produktif, model *sharia governance* pelaporan zakat produktif di BAZNAS Jawa Tengah.

Bab VI Kesimpulan Dan Saran. Dalam bab ini diuraikan kesimpulan, implikasi dan keterbatasan, dan saran.

BAB II

MODEL TEORITIK KONSTRUKSI

SHARIA GOVERNANCE ZAKAT PRUDUKTIF

A. Teori *Governance*

Pemikiran mengenai konsep *governance* diawali Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* Tahun 1776 menjelaskan bahwa sumber-sumber kekayaan bangsa-bangsa di Eropa bukan tercipta karena menimbun logam mulia seperti yang dikemukakan kaum merkantilisme, melainkan dicapai melalui serangkaian kegiatan ekonomi meningkatkan produksi, memperluas pasar dan perdagangan. Peran Pemerintah yang tepat dalam menangani kegiatan ekonomi menurut Adam Smith adalah menjamin ditegakkannya keadilan, menciptakan peluang kerja yang berkontribusi pada perluasan kesempatan dan spesialisasi kerja, peningkatan perdagangan, serta memelihara martabat dan kedaulatan bangsa yang dibiayai dari perpajakan secara adil.¹ Berkat pemikiran Adam Smith terurai di atas, mengantarkannya dinobatkan sebagai tokoh utama peletak dasar filosofis konsep *governance*.

Pemikiran para ahli ekonomi, keuangan dan manajemen mengenai *corporate governance* dalam perkembangannya mengarah pada dua

¹ Adam Smith, *An Inquiry into the Nature, and Causes of the Wealth of Nations*. (London: A. Strahan; 1789), 12-14.

paradigma yang berbeda, yaitu paradigma pemegang saham perusahaan (*shareholder*) dan paradigma pemangku kepentingan perusahaan (*stakeholder*). Paradigma *shareholder* dijelaskan pertama kali oleh Friedman pada tahun 1962 dituangkan dalam *shareholder theory*, yang menjelaskan bahwa tujuan utama perusahaan didirikan dan beroperasi adalah untuk memenuhi kepentingan para pemegang saham atau pemilik perusahaan (*shareholders*) memperoleh laba maksimal.² Sedangkan paradigma *stakeholder* dijelaskan pertama kali oleh Freeman tahun 1984 dan dituangkan dalam *stakeholder theory*, yang menjelaskan bahwa tujuan utama perusahaan didirikan dan beroperasi adalah untuk memenuhi kepentingan para pemangku perusahaan (*stakeholders*).¹³

Keberadaan paradigma *corporate governance shareholder* dan *stakeholder*, dalam perkembangannya mendorong munculnya tiga model *corporate governance* berbeda yang diterapkan di seluruh dunia, yaitu

² Ferrero et al., “Must Milton Friedman Embrace Stakeholder Theory?”, (Working Papers No. 10/12, University of Navarra, October 2010). *Shareholder theory* dikemukakan pertama kali oleh Friedman tahun 1962 dalam bukunya *Capitalism and Freedom*, menyatakan bahwa: “*The only social responsibility of companies is to use resources in the development of activities that increase profits, obviously within the rules of free enterprise. The companies do not have moral obligations or social responsibilities with others that are not the shareholders, it is sought to maximize the profit for them.*”

³ Freeman, *Strategic Management: A stakeholder Approach*, (Boston: Pitman, 1984). *Stakeholder theory* dikemukakan pertama kali oleh Freeman tahun 1984 dengan dalil: *The organization must be developed taking into-account the interests of the interest groups (employees, clients, suppliers, and creditors) without contradicting the ethical principles on which the organization is based.*”.

*Corporate Governance European Model, Corporate Governance Anglo Saxon Model, dan Sharia Governance Model.*⁴

Corporate Governance European Model menganut *shareholder theory*. Menjelaskan bahwa tujuan utama perusahaan didirikan adalah untuk memenuhi kepentingan pemilik/pemegang saham memperoleh laba maksimal. Pengelolaan dan pengawasan perusahaan menjadi kewenangan sepenuhnya para pemegang saham (*shareholders*). Model ini banyak diterapkan perusahaan di Negara-Negara Uni Eropa seperti Belanda, Jerman, Italia, Perancis, Portugal, Denmark dan Spanyol.⁵

Corporate Governance Anglo Saxon Model dikembangkan menggunakan *stakeholder theory*. Menjelaskan bahwa tujuan utama perusahaan didirikan adalah untuk memenuhi kepentingan pemangku perusahaan (*stakeholders*), meliputi pemilik/pemegang saham, kreditor, investor, pengelola perusahaan (manajemen dan karyawan), pemerintah dan lembaga otoritas, pemasok, komunitas dan masyarakat luas lainnya yang berkepentingan dengan perusahaan. Karakteristik model ini adalah sistem pengelolaan, pengawasan dan kontrol perusahaan diterapkan secara korporasi berdasarkan instrumen dan regulasi pasar modal. Model ini

⁴ Hasan, "Survey on Governance Practice in Malaysia, GCC Countries and the UK," 30-51.

⁵ Sheehy B., *The Reluctant Stakeholder: Theoretical Problems in the Shareholder-Stakeholder Debate*, (Miami: Miami Bus L., 2005). 193-195.

selain banyak diterapkan oleh perusahaan di Amerika Serikat, juga diterapkan oleh perusahaan di Inggris, Kanada dan Australia.⁶

Sharia Governance Model adalah sebuah model tata kelola perusahaan unik yang dikembangkan berlandaskan syariah Islam dan teori *stakeholder*.⁷ Model ini mulai mendapat banyak perhatian, diteliti dan dikembangkan oleh para pakar ekonomi dan keuangan Islam sejak pertengahan tahun 1970-an pasca didirikan sejumlah bank Islam (bank syariah) di beberapa Negara Timur Tengah seperti di Mesir, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Dubai dan Yordania.

B. Teori *Sharia Governance* Lembaga Keuangan Islam

Seiring dengan didirikannya sejumlah lembaga keuangan Islam bank syariah (bank Islam) di Negara-Negara Timur Tengah, yang kemudian menginisiasi didirikan *Islamic Development Bank* pada tahun 1975 yang diprakarsai oleh 22 negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Model *sharia governance* semakin menarik perhatian, banyak didiskusikan, dikaji dan diteliti oleh para pakar ekonomi dan keuangan Islam dan otoritas penyusun standar *sharia governance* lembaga keuangan Islam.

⁶ Keay-Andrew, "Stakeholder Theory in Corporate Law: Has It Got What It Takes? *Richmond Journal of Global Law and Business*, Vol.9 No.2 (2010), 247-249.

⁷ Hasan, "Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic System," 3.

Pengertian *shariah governance* lembaga keuangan Islam didefinisikan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB) sebagai berikut:

*"Sharia Governance System refers to the set of institutional and organizational arrangements through which the Institution for Offering Islamic Financial Services (IIFS) ensures that there is an effective independent oversight of Sharia compliance over each of the structures and processes in Islamic Institution Financial Services"*⁸

"Sharia governance mengacu pada serangkaian pengaturan organisasi dan kelembagaan pada Lembaga Layanan Keuangan Islam (IIFS) dipastikan ada pengawasan kepatuhan syariah secara independen dan efektif pada setiap struktur dan proses (mekanisme) dalam Lembaga Layanan Keuangan Islam."

Merujuk definisi *sharia governance* lembaga keuangan Islam tersebut di atas, esensi *sharia governance* adalah serangkaian pengaturan organisasi dan kelembagaan pada lembaga keuangan Islam yang dikembangkan berlandaskan syariah Islam, dan menjamin dipastikan ada pengawasan kepatuhan syariah, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan berbasis nilai-nilai, moral dan etika Islam. Sejalan dengan esensi *sharia governance* lembaga keuangan Islam, para pakar ekonomi

⁸ *Islamic Financial Services Board (IFSB), Guiding Principles on Sharia Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services'*, December 2009, 1-2. IFSB adalah badan pengatur dan pengawas standar kesehatan dan stabilitas industri jasa keuangan syariah mencakup perbankan syariah, pasar modal syariah dan asuransi syariah yang berskala internasional.

dan keuangan Islam merekomendasikan model *sharia governance* lembaga keuangan Islam harus dibangun secara komprehensif mencakup konsep, struktur dan mekanismenya, dijelaskan sebagai berikut.

1. Konsep *Sharia Governance* Lembaga Keuangan Islam

Konsep *sharia governance* banyak dikaji oleh para pakar ekonomi dan keuangan Islam lembaga keuangan Islam, dengan rekomendasi yang berbeda. Bhatti M. & Bhatti I. merekomendasikan konsep *sharia governance* harus dikembangkan berlandaskan syariat Islam. Konsep *sharia governance* yang dikembangkan berlandaskan syariat Islam memiliki karakteristik sebagai berikut: a. Allah (Tuhan YME) adalah *stakeholder* utama pemilik mutlak semua sumber daya yang dikuasai lembaga keuangan Islam, karenanya tata kelola kegiatan operasional dan usahanya dalam memberikan layanan produk dan jasa keuangan harus memenuhi dan menaati aturan Allah atau berlandaskan syariat Islam. b. Semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) lembaga keuangan Islam baik direksi, manajemen, kreditur, debitur dan nasabah dan pihak lain yang berkepentingan berkewajiban memenuhi dan menaati aturan Allah atau syariat Islam, terutama dalam hal menunaikan tugas dan kewajiban serta memperoleh haknya masing-masing. c. Semua kontrak atau perjanjian (akad) yang digunakan dalam penghimpunan dan penyaluran dana pada lembaga keuangan Islam

harus sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai, moral dan etika Islam, terutama memperhatikan aspek halal dan haram.⁹

Selanjutnya Abu-Tapanjeh merekomendasikan konsep *sharia governance* harus dikembangkan berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu tatanan ekonomi yang dapat mencapai kesejahteraan individu, sosial dan masyarakat secara keseluruhan berbasis nilai-nilai, moral dan etika Islam. Karakteristik konsep *sharia governance* yang dibangun berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. Menjamin terciptanya keadilan dan kesejahteraan ekonomi umat berlandaskan nilai-nilai, etika dan moral Islam. b. Menciptakan keseimbangan kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial, kesejahteraan material dan spiritual, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. c. Nilai tambah yang dihasilkan didistribusikan kepada *stakeholders* secara adil, termasuk diberikan kepada kelompok masyarakat kurang beruntung menggunakan mekanisme zakat.¹⁰

2. Struktur *Sharia Governance* Lembaga Keuangan Islam

Berpijak pada literatur hasil-hasil penelitian mengenai *sharia governance* lembaga keuangan Islam, ditemukan dua model struktur *sharia governance* yang direkomendasikan para pakar ekonomi dan keuangan Islam, yaitu: a. Struktur *sharia governane* rekomendasi Asri

⁹ Bhatti M., & Bhatti I., "Toward Understanding Islamic Corporate Governance Issues in Islamic Finance," 28-30.

¹⁰ Abu-Tapanjeh, "Corporate Governance from Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles", 16-18.

& Fahmi yang dituangkan dalam *An Effective Corporate Governance Framework from Islamic Perspective*.¹¹ b. Struktur *sharia governance* rekomendasi Hasan yang dituangkan dalam *Stakeholder Model of Islamic Corporate Governance*.¹²

a. Struktur *Sharia Governance* Lembaga Keuangan Islam Rekomendasi Asri & Fahmi.


Asri & Fahmi membangun struktur *sharia governance* lembaga keuangan Islam berlandaskan dua organ utama, yaitu Organ *Shura* dan Organ *Hisbah*. Organ *Shura* merepresentasikan keberadaan *Shareholders* (Pemilik), *Creditors* (Kreditur), *Public* (Publik), *Board of Director* (Dewan Direksi) dan *Sharia Supervisory Boards* (Dewan Pengawas Syariah). Sedangkan organ *Hisbah* merepresentasikan keberadaan *Audit and Governance Committee* (Komite Audit dan Tata Kelola), *Internal Sharia Review* (Ulasan Internal Syariah), *Internal Auditor* (Auditor Internal) dan *External Auditor* (Auditor Eksternal).¹³ Seperti dijelaskan pada gambar *An Effective Corporate Governance Framework from Islamic Perspective*.¹⁴ Seperti dijelaskan dalam gambar 2.1.

¹¹ Asri, & Fahmi, "Contribution of the Islamic worldview towards corporate governance," 7-8.

¹² Hasan, "Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives," 277-293.

¹³ Asri, & Fahmi, "Contribution of the Islamic worldview towards corporate governance," 7-8.

¹⁴ Asri, & Fahmi, "Contribution of the Islamic worldview towards corporate governance," 6.



Gambar 2.1. *An Effective Corporate Governance Framework From Islamic Perspective.*

Keberadaan Organ *Shura* direkomendasikan Asri & Fahmi sebagai organ utama dalam struktur manajemen lembaga keuangan Islam dikarenakan dipandang sejalan dengan ajaran Islam dalam Al-Qur'an pada surah Asy-Syuura/42 ayat 38, Allah berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah

antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”¹⁵

Merujuk ajaran Al-Qur'an surah Asy-Syuura/42 ayat (38) di atas, Asri & Fahmi menjelaskan bahwa mekanisme pengambilan keputusan melalui musyawarah telah di praktikkan pada masa kebangkitan Islam oleh Nabi Muhammad Saw. beserta para sahabat ketika menyelesaikan berbagai persoalan penting menyangkut urusan agama dan keumatan agar sejalan dengan nilai-nilai, etika dan syariah Islam. Keberadaan organ *Shura* utamanya Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan Islam pada masyarakat Muslim modern sekarang ini diperlukan untuk menjamin kegiatan operasional dan usahanya memberikan layanan produk dan jasa keuangan memenuhi kepatuhan syariah yang sesuai dan sejalan dengan konsensus yang disepakati dan diputuskan bersama oleh organ *Shura* secara musyawarah.¹⁶

Selanjutnya menyangkut keberadaan Organ *Hisbah* sebagai bagian organ utama dalam struktur manajemen lembaga keuangan Islam menurut Asri & Fahmi diperlukan untuk menjamin agar batas-batas larangan Allah tidak dilanggar, serta menjaga kehormatan dan keamanan publik. Oleh karena itu dalam struktur manajemen lembaga keuangan Islam diperlukan ada organ yang melaksanakan pemantauan dan pengendalian internal syariah dan keuangan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional dan

¹⁵ QS. Asy-Syuura/42: 38.

¹⁶ Asri, & Fahmi, "Contribution of the Islamic worldview towards corporate governance," 9-10.

usaha lembaga keuangan Islam tidak menyimpang dari aturan syariah dan aturan keuangan yang berlaku.¹⁷ Rekomendasi Asri & Fahmi ini dikemukakan berlandaskan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ali Imran/3 ayat 104 sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”¹⁸

Asri & Fahmi menyatakan bahwa berpijak pada surah Ali Imran/3 ayat 10 di atas ini direkomendasikan agar dalam lembaga keuangan Islam ada organ *hisbah* yang kompeten menyerukan kebaikan, menyuruh yang baik (*makruf*) dan mencegah dari yang keji (*mungkar*). Berpijak pada ajaran Al-Qur'an tersebut di atas, selanjutnya Asri dan Fahmi menyatakan keberadaan organ *hisbah* dalam struktur manajemen lembaga keuangan Islam pada masyarakat modern direpresentasikan dengan keberadaan Komite Audit dan Tata Kelola, Ulasan Internal Syariah (Satuan Pengendali Internal Syariah) dan Auditor Keuangan Internal diperlukan untuk memenuhi menjamin kegiatan operasional dan usahanya dalam memberikan layanan produk dan jasa keuangan dilaksanakan sesuai aturan syariah dan aturan regulasi keuangan dan akuntansi yang berlaku.

¹⁷ Asri, & Fahmi, “Contribution of the Islamic worldview towards corporate governance,” 7-8.

¹⁸ QS. Ali Imran/3: 104.


b. Struktur *Sharia Governance* Lembaga Keuangan Islam Rekomendasi Hasan

Iqbal & Mirakhor merekomendasikan struktur *sharia governance* lembaga keuangan Islam dibangun berbasis teori *stakeholder*.¹⁹ Rekomendasi ini dikemukakan dengan alasan mendasar sebagai berikut: 1) Tujuan lembaga keuangan Islam didirikan adalah untuk memenuhi kepentingan seluruh *stakeholder* secara adil sesuai aturan syariah. 2) keberadaan Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan Islam berkewajiban menjamin nilai tambah yang dihasilkan dinikmati dan didistribusikan kepada seluruh *stakeholder* secara adil sesuai aturan syariah berdasarkan hak-hak kepemilikan dan kontrak-kontrak perjanjian Islami. 3) Semua *stakeholder* lembaga keuangan Islam harus diberikan hak berpartisipasi menegakkan proses pengambilan keputusan pengelolaan kegiatan operasi dan usahanya memenuhi kepatuhan syariah.

Merujuk rekomendasi Iqbal & Mirakhor di atas, Hasan mengembangkan struktur *Sharia governance* berbasis teori *stakeholder* dan dituangkan dalam *Stakeholder Model of Islamic Corporate Governance*, seperti disajikan pada gambar 2.2.²⁰

¹⁹ Iqbal, & Mirakhor, "Stakeholder Model of Corporate Governance in Islamic Economic System," *Islamic Economic Studies*, Vol.11 No.2 (2004), 43-64.

²⁰ Hasan, "Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic System," 3.



Gambar 2.2.
Stakeholder Model of Islamic Corporate Governance.

Merujuk gambar tersebut di atas, Hasan menjelaskan bahwa tujuan *Stakeholder Model of Islamic Corporate Governance* dibangun adalah untuk: 1) Memenuhi aturan syariah berlandaskan prinsip-prinsip hak kepemilikan dan kerangka kontrak/perjanjian yang sesuai dan sejalan dengan aturan syariah. 2) Untuk menjamin prinsip-prinsip hak kepemilikan dan kontrak/perjanjian dalam lembaga keuangan Islam dilaksanakan sesuai aturan syariah, maka dalam struktur *sharia governance* lembaga keuangan Islam diperlukan organ-organ-organ sebagai berikut: a. *Sharia Board* (Dewan Syariah) bertugas sebagai penasihat dan pengawas kepatuhan syariah; b. *Board of Direktur* (Dewan Direksi) menjalankan

pengurusan kontrak/perjanjian sesuai aturan syariah. Sedangkan pengurusan hak-hak kepemilikan sesuai aturan syariah diamanahkan kepada *Management* (Manajemen).²¹

Motivasi Hasan membangun struktur *sharia governance* lembaga keuangan Islam berbasis teori *stakeholder* yang dituangkan dalam *Stakeholder Model of Islamic Corporate Governance* adalah berlandaskan ajaran Al-Qur'an pada surah An-Nisa/4 ayat 50 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²²

Merujuk ayat di atas, Hasan menjelaskan bahwa sejalan dengan perintah Allah tersebut di atas para *stakeholder* lembaga keuangan Islam harus taat dan patuh kepada Allah, Rasul-Nya, dan kepada orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka untuk dapat terciptanya kemaslahatan umum, kesempurnaan amanat dan dapat ditegakkan aturan

²¹ Hasan, “Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic System,” (A paper presented for Finance, Business and Economic Discussion Group of School of Government and International Affairs, Durham University, 2010), 3-4.

²² QS. An-Nisa/4: 50.

syariah yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Selanjutnya Hasan menjelaskan keunggulan *stakeholder model of Islamic corporate governance* adalah sebagai berikut: a. Aturan syariah harus dipenuhi dan dipatuhi oleh semua *stakeholder* perusahaan Islami sesuai dengan hak-hak kepemilikan dan kontrak-kontrak perjanjian Islami; b. Penegakan kepatuhan syariah menjadi tanggung jawab semua *stakeholder* lembaga keuangan Islam dalam memenuhi kewajiban maupun memperoleh haknya masing-masing; c. Kelangsungan usaha lembaga keuangan Islam sebagai entitas syariah bergantung pada partisipasi dan komitmen seluruh *stakeholder* dalam memenuhi kepatuhan syariah.²³

3. Mekanisme *Sharia Governance* Lembaga Keuangan Islam

Mekanisme *sharia governance* lembaga keuangan Islam menurut para pakar ekonomi adalah seperangkat prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sejalan dengan nilai-nilai, etika dan syariah Islam. Dalam hal ini Asri & Fahmi merekomendasikan mekanisme *sharia governance* dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan amanah.²⁴ Sedangkan Abu-Tapanjeh mengusulkan mekanisme *sharia governance* dilaksanakan berlandaskan prinsip-

²³ Hasan, "Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic System," 5-6.

²⁴ Asri, & Fahmi, "Contribution of The Islamic Worldview Towards Corporate Governance," 1-11.

prinsip akuntabilitas, transparansi, amanah, keadilan dan kepatuhan syariah.²⁵

a. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah adalah ketaatan terhadap hukum Islam atau prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah adalah prinsip utama yang harus dipenuhi dalam mekanisme *sharia governance*.²⁶

Penegakan kepatuhan syariah menghendaki keterlibatan dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan dalam memenuhi akad-akad atau perjanjian Islami sesuai dengan kewajiban dan haknya masing-masing. Ketidakpatuhan syariah selain akan mengurangi keberkahan, juga akan memicu timbulnya risiko reputasi tidak mendapat kepercayaan dari para pemangku kepentingan, yang mengancam eksistensi dan kredibilitas lembaga keuangan Islam.²⁷

b. Amanah.

Prinsip amanah atau dapat dipercaya adalah perilaku utama dalam bermuamalah. Prinsip amanah menjadi bagian penting mekanisme *Sharia governance* dalam bermuamalah terkait dengan kepercayaan di antara pihak-pihak yang berakad. Perilaku amanah

²⁵ Abu-Tapanjeh, "Corporate Governance from The Islamic Perspective: a Comparative Analysis with OECD Principles," 256-267.

²⁶ Islamic Financial Service Board (IFSB), *Guiding Principles on Sharia Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, (Kuala Lumpur: Islamic Financial Service Board, December 2009), 1-33.

²⁷ Abu-Tapanjeh, "Corporate Governance from The Islamic Perspective: a Comparative Analysis with OECD Principles," 264-265.

mencakup menghendaki memenuhi kepentingan para *stakeholder* termasuk kepentingan masyarakat kurang beruntung melalui zakat.²⁸

c. Akuntabilitas.

Akuntabilitas diperlukan sebagai penopang hubungan baik antara manusia dengan Sang Pencipta (Allah) dan hubungan sesama manusia dilaksanakan sesuai syariat Islam. Bentuk akuntabilitas dalam mekanisme *Sharia governance* mencakup: Pertama akuntabilitas vertikal, yaitu memenuhi pertanggungjawaban kepada Tuhan (*hablun minallah*). Kedua akuntabilitas horizontal, yaitu memenuhi pertanggungjawaban kepada sesama manusia (*hablun minannas*).²⁹ Menghendaki semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) bertanggungjawab melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak sesuai dengan aturan syariah dan aturan lain yang berlaku.³⁰

d. Transparansi.

²⁸ Asri, & Fahmi, "Contribution of The Islamic Worldview Towards Corporate Governance," 10.

²⁹ Hanifa & Hudaib, "A Theoretical Framework for The Development of The Islamic Perspective of Accounting," Presented at The Islamic Perspective International Conference, in New Zealand, (2001), 32.

³⁰ Asri, & Fahmi, "Contribution of The Islamic Worldview Towards Corporate Governance," 4.

Prinsip transparansi dalam mekanisme *Sharia governance* mencakup transparansi dalam pengambilan keputusan,³¹ dan transparansi dalam memberikan informasi.³² Transparansi dalam pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah, sedangkan transparansi memberikan informasi dilaksanakan melalui praktik akuntansi pengungkapan penuh (*full disclosure*) dalam pelaporan keuangan.

e. Keadilan.

Prinsip keadilan merupakan nilai-nilai etika Islami yang mendapat banyak perhatian dalam ajaran Islam. Adil merupakan salah satu dari empat nilai-nilai utama kebajikan dalam ajaran Islam selain bijaksana, amanah dan persaudaraan. Adil adalah segala sesuatu ditempatkan pada tempat sebenar-benarnya. Adil merupakan salah satu dari empat nilai-nilai utama kebajikan dalam ajaran Islam selain bijaksana, amanah dan persaudaraan. Implementasi prinsip adil dalam mekanisme *sharia governance* akan menjamin semua transaksi (akad) dilaksanakan secara wajar, menjamin seluruh *stakeholder* perusahaan Islami dapat memperoleh haknya sesuai dengan kewajiban masing-masing dalam memberikan kontribusi

³¹ Asri, & Fahmi M, "Contribution of The Islamic Worldview Towards Corporate Governance," 1-11.

³² Hanifa, & Hudaib, "A Theoretical Framework for The Development of The Islamic Perspective of Accounting," 22.

modal, suberdaya ekonomi, keahlian dan kompetensinya dalam perusahaan Islami berdasarkan aturan syariah.³³

C. Regulasi *Sharia Governance* Lembaga Zakat

Regulasi *sharia governance* lembaga zakat di Indonesia telah dituangkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat* dan dokumen *Zakat Core Principles* (ZCP). Regulasi *Sharia governance* lembaga zakat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat* dituangkan dalam lima dimensi, meliputi etika moral Islami, proses pengambilan keputusan menggunakan mekanisme *shura*, diterapkan konsep *hisbah* dalam pengungkapan dan transparansi, pembukuan dan akun final yang terkait dengan pelaporan, audit syariah dan audit keuangan.³⁴ Sedangkan regulasi *sharia governance* zakat dalam dokumen ZCP dituangkan dalam empat prinsip inti, yaitu pengendalian syariah dan audit internal (ZCP 15), laporan keuangan dan audit eksternal (ZCP 16), pengungkapan dan transparansi (ZCP 17), dan penyalahgunaan layanan zakat (ZCP 18).³⁵

1. Regulasi *Sharia Governance* Lembaga Zakat Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat*

³³ Abu-Tapanjeh, "Corporate Governance from The Islamic Perspective: a Comparative Analysis with OECD Principles," 260-261.

³⁴ Amalia & Syarif, "The Sharia Governance Framework for Strengthening Zakat Management in Indonesia: A Critical Review of Zakat Regulations," 135.

³⁵ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Zakat Core Principle - Consultative Document Core Principles for Effective Zakat Supervision*, 31-33.

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur pengelolaannya dalam Undang-undang. Regulasi zakat di Indonesia pertama kali diterbitkan pada era reformasi pasca runtuhnya pemerintahan orde baru akibat krisis moneter dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang *Pengelolaan Zakat*. Dengan maksud untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa Indonesia yang terpuruk sebagai akibat resesi ekonomi dan krisis multidimensi yang melanda negara-negara di dunia.³⁶

Seiring dengan pentingnya penyempurnaan regulasi pengelolaan zakat dalam bentuk perundang-undangan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Muslim dalam menunaikan ibadah zakat sesuai tuntunan agama Islam, serta meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial yang berdaya guna dan berhasil guna. Pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat* sebagai pengganti Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang *Pengelolaan Zakat*. Salah satu gagasan besar regulasi zakat yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat* dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan secara terintegrasi.³⁷

³⁶ Nurhayati dkk., *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2020), 55-56.

³⁷ Nurhayati dkk., *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 58.

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat* mengatur sejumlah penting pengelolaan zakat, meliputi ketentuan umum asas pengelolaan zakat, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporannya. Pelaksanaan undang-undang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Pokok-pokok pikiran Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat* secara terinci disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Pokok-Pokok Pikiran Undang-undang No. 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat

No.	Pokok Pikiran	Kandungan UU No. 23/2011
1.	Asas	Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (Pasal 2)
2.	Tujuan	Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat, serta manfaat zakat untuk kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan (Pasal 3).
3.	Cakupan Dana Zakat	Zakat adalah zakat fitrah dan zakat mal, di mana zakat mal diambil dari muzaki perseorangan atau badan usaha (Pasal 4).
4.	Organisasi Pengelola Zakat Nasional	Pengelolaan zakat nasional dilaksanakan oleh BAZNAS yang berkedudukan di ibukota negara, sebagai lembaga pemerintah non struktural yang mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Pasal 5). BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan fungsi pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 6).
5.	Regulator dan Operator	BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dari kegiatan pengelolaan

		zakat nasional meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. BAZNAS melapor ke Presiden melalui Menteri Agama dan DPR paling sedikit satu tahun sekali (Pasal 7).
6.	Kelembagaan Regulator dan Operator	BAZNAS (tingkat nasional/BAZNAS RI) terdiri dari 11 komisioner yaitu 8 orang unsur masyarakat dan 3 orang unsur pemerintah (Pasal 8), masa kerja 5 tahun dan dapat diangkat Kembali untuk 1 kali masa jabatan (Pasal 9), diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Agama (Pasal 10). Dengan persyaratan terpenting antara lain beragama Islam, bukan anggota partai politik dan memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat (Pasal 11), dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat (Pasal 14).
7.	Operator Pendukung	Untuk pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat daerah, dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota oleh Menteri Agama atas usul gubernur/bupati/wali kota dan setelah mendapat pertimbangan BAZNAS (Pasal 15). BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/ kota dapat membentuk UPZ (Unit Pelayanan Zakat) di instansi pemerintah, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, perwakilan RI di luar negeri, kecamatan dan kelurahan/desa (Pasal 16)
8.	Operator Bentuk Masyarakat	Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Pasal 17).
9.	Pendaftaran dan Perizinan Operator Bentuk Masyarakat	Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri Agama, di mana izin diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit terdaftar sebagai ormas Islam, berbadan hukum, mendapat rekomendasi BAZNAS, memiliki pengawas syariat, memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan, bersifat nirlaba, memiliki program untuk mendayagunakan zakat, dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala (Pasal 18). LAZ wajib melaporkan secara berkala pelaksanaan pengelolaan

		zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS (Pasal 19).
10.	Insentif Pajak	Zakat yang dibayarkan ke BAZNAS/LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Pasal 22).
11.	Pendistribusian dan Pendayagunaan	Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam (Pasal 25), berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Pasal 26). Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi (Pasal 27).
12.	Penghimpunan Dana Khusus	Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (Pasal 28).
13.	Pelaporan ke Otoritas Pengawas dan <i>Self-Regulation</i>	BAZNAS kabupaten/kota menyampaikan laporan ke BAZNAS provinsi, BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan ke BAZNAS, dan BAZNAS menyampaikan laporan ke Menteri Agama dan mempublikasikan ke media cetak dan elektronik. LAZ wajib menyampaikan laporan ke BAZNAS dan pemerintah daerah.
14.	Pembiayaan	BAZNAS dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Hak Amil (Pasal 30). BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Hak Amil (Pasal 31). LAZ dibiayai Hak Amil (Pasal 32).
15.	Sanksi Administratif	BAZNAS atau LAZ yang lalai dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan dan/atau pencabutan izin (Pasal 36).
16.	Ketentuan Pidana	Pihak yang mendistribusikan zakat tidak sesuai syariat Islam, dipidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda Rp 500 juta (Pasal 40). Pihak yang mengelola zakat tanpa izin pejabat berwenang dipidana maksimal 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp 50 juta (Pasal 41).
17.	Ketentuan Peralihan	LAZ yang telah dikukuhkan wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 tahun (Pasal 43).

Sumber: Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, 115-116.

Merujuk penelitian Amalia & Syarif terungkap bahwa dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*, telah dituangkan regulasi *sharia governane* lembaga zakat dalam lima dimensi, yaitu etika moral Islami, proses pengambilan keputusan menggunakan mekanisme *shura*, diterapkan konsep *hisbah* dalam pengungkapan dan transparansi, pembukuan dan akun final yang terkait dengan pelaporan, audit syariah dan audit keuangan.³⁸ Dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.
Regulasi *Sharia Governance* Lembaga Zakat Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

No.	Dimensi <i>Sharia Governance</i>	Regulasi dalam UU No. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat
1.	Etika Moral Islami	Prinsip Inti: Pasal 2. Pengelolaan zakat berasaskan a. syariat Islam; b. amanah; c. Pemanfaatan; d. keadilan; e. kepastian hukum; f. terintegrasi; dan g. akuntabilitas. Pasal 25. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pasal 26. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
2.	Proses Pengambilan Keputusan Digunakan Mekanisme <i>Shura</i> .	Fungsi Koordinasi dan Supervisi: Pasal 6. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pasal 7. BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

³⁸ Amalia, & Syarif, "The Sharia Governance Framework for Strengthening Zakat Management in Indonesia: A Critical Review of Zakat Regulations," 132-139.

		<p>pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.</p> <p>Pasal 34. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS. Gubernur dan Bupati/Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap LAZ.</p>
3.	Supervisi Syariah dan Pengungkapan Transparansi Informasi Digunakan Konsep <i>Hisbah</i>	<p>Supervisi Syariah:</p> <p>Pasal 18, (2) d. LAZ wajib memiliki Pengawas Syariah (DPS).</p> <p>Pasal 18, (2) h. LAZ diaudit syariat dan keuangan secara berkala.</p> <p>Ketentuan Pasal 18, (2) d dan h dijelaskan terinci dalam PP No. 14/2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23/2011 dalam Pasal 58.</p> <p>UU No. 23/2011 tidak mengatur secara khusus pengawasan syariah di BAZNAS. BAZNAS tidak memiliki DPS, pengawasan syariah ditangani oleh anggota komisaris BAZNAS, yaitu ketua dan wakil ketua BAZNAS..</p>
4.	Pembukuan dan Pelaporan.	<p>Pelaporan:</p> <p>Pasal 7, Ayat 3. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>Pasal 19. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.</p>
5.	Audit Syariah dan Keuangan	<p>Audit Syariah dan Keuangan:</p> <p>PP No. 17/2014, Pasal 72-74. “Persyaratan pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat diatur secara rinci oleh Pemerintah”</p> <p>Pasal 75; Ayat (1). Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat harus di audit syariah dan keuangan; Ayat (2) Audit syariat dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan agama. Ayat (3) Audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik.</p>

Amalia & Syarif menemukan sejumlah permasalahan menyangkut regulasi *sharia governance* zakat dalam undang-undang pengelolaan zakat, yakni: Pertama, ada perbedaan regulasi mengenai keberadaan Pengawasan Syariah antara BAZNAS dengan LAZ. Keberadaan Pengawas Syariah dalam struktur manajemen LAZ diwajibkan, sedangkan dalam struktur manajemen BAZNAS tidak diwajibkan. Kedua, semua OPZ baik BAZNAS maupun LAZ berkewajiban melaksanakan laporan pertanggungjawaban audit syariah dan audit keuangan. Regulasi ini tidak dapat ditegakkan sepenuhnya oleh OPZ, dikarenakan belum disusun pedoman, prosedur, standar dan instrumen yang mengatur pelaksanaannya. Ketiga, peran ganda BAZNAS sebagai manajer OPZ pada satu sisi, dan sisi lain sebagai koordinator pengendalian seluruh OPZ di Indonesia dalam bentuk LAZ dipandang tidak jelas dan membingungkan.³⁹

Mencermati temuan Amalia & Syarif bahwa keberadaan pengawasan syariah dalam struktur manajemen BAZNAS tidak diwajibkan. Kekosongan Pengawas Syariah dalam struktur manajemen BAZNAS ternyata berdampak memperlemah kepatuhan syariahnya dalam mengelola zakat. Sebagaimana terungkap dari hasil penelitian PUSKAS BAZNAS yang menyatakan bahwa indeks kepatuhan syariah BAZNAS lebih rendah dibanding LAZ,⁴⁰ Disajikan pada tabel sebagai berikut.

³⁹ Amalia, & Syarif, "The Sharia Governance Framework for Strengthening Zakat Management in Indonesia: A Critical Review of Zakat Regulations," 135-136.

⁴⁰ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, "Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat Regional Indonesia Timur," 22.

Tabel 2.3.
Indeks Kepatuhan Syariah BAZNAS dan LAS

No.	OPZ	Indeks	Kategori	Peringkat
1.	BAZNAS Provinsi	0.63	Baik	A
2.	BAZNAS Kab. / Kota	0.55	Cukup Baik	B
3.	LAZ Provinsi	0.75	Baik	A
4.	LAZ Kab. / Kota	0.72	Baik	A

Berpijak dari hasil penelitiannya, Amalia & Syarif merekomendasikan regulasi *Sharia governance* lembaga zakat di Indonesia perlu disempurnakan, terutama menyangkut tiga hal penting sebagai berikut: Pertama, Pemerintah diharapkan menyempurnakan regulasi mengenai keberadaan Pengawas Syariah tidak membedakan keberadaan Pengawas Syariah antara BAZNAS dengan LAZ. Kedua, Pemerintah hendaknya merumuskan pedoman, prosedur, standar dan instrumen pelaporan pertanggungjawaban audit syariah dan audit keuangan yang diperlukan sebagai acuan pelaksanaannya. Ketiga, peran ganda BAZNAS sebagai manajer OPZ dan sekaligus sebagai pengendali seluruh OPZ di Indonesia perlu ditinjau kembali dan disempurnakan.⁴¹

Hasil penelitian Amalia & Syarif mengenai regulasi *sharia governance* dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dipandang belum konklusif dan solutif. Dikarenakan

⁴¹ Amalia, & Syarif, "The Sharia Governance Framework for Strengthening Zakat Management in Indonesia: A Critical Review of Zakat Regulations," 137-138.

belum mengungkap permasalahan sebenarnya menyangkut bagaimana dimensi-dimensi *sharia governance* zakat tersebut disempurnakan agar sesuai dengan lingkungan BAZNAS di Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menutup celah-celah kelemahan penelitian Amalia & Syarif terutama dalam hal memberikan masukan mengenai konstruksi *sharia governance* zakat produktif yang kontekstual sesuai lingkungan BAZNAS terutama BAZNAS Jawa Tengah.

2. Regulasi *Sharia Governance* Lembaga Zakat Dalam Dokumen *Zakat Core Principles*

Regulasi *sharia governance* lembaga zakat di Indonesia juga dituangkan dalam dokumen *Zakat Core Prinsiple* (ZCP). ZCP adalah prinsip-prinsip pokok penyelenggaraan dan pengawasan zakat yang disusun oleh PUSKAS BAZNAS bersama Bank Indonesia, didukung *Islamic Research and Training Institute (IRTI-IDB)* dan para pakar tata kelola zakat dari perwakilan negara-negara terpilih meliputi Pakistan, Malaysia, Arab Saudi, Turki, Bosnia, Afrika Selatan, Sudan, Singapura dan India. Tujuan diterbitkannya ZCP adalah untuk mendorong dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang sehat dan efektif bagi kemaslahatan umat.⁴²

⁴² Pusat Kajian Strategies Badan Amil Zakat Indonesia, *Consultative Document Core Principles for Effective Zakat Supervision*, 1-40.

ZCP mencakup enam dimensi utama standar pengaturan zakat dan dituangkan dalam 18 kode dan prinsip-prinsip inti, seperti disajikan dalam tabel sebagai berikut.⁴³

Tabel 2.4.
Zakat Core Principle, Dimensi, Kode dan Prinsip Inti

Dimensi	Kode dan Prinsip Inti <i>Zakat Core Principles</i>	
	Kode	Prinsip Inti
Fondasi Hukum	ZCP 1	Tujuan, kemandirian, dan wewenang
	ZCP 2	Kegiatan yang diizinkan
	ZCP 3	Kriteria perizinan
Pengawasan Zakat	ZCP 4	Pendekatan pengawasan zakat
	ZCP 5	Teknik dan alat pengawasan zakat
	ZCP 6	Pelaporan pengawasan zakat
Tata Kelola Zakat	ZCP 7	Tata kelola zakat yang baik
	ZCP 8	Tata kelola yang baik untuk amil
Fungsi Perantara	ZCP 9	Manajemen pengumpulan dana zakat
	ZCP 10	Manajemen penyaluran dana zakat
Manajemen Risiko	ZCP 11	Risiko negara dan transfer
	ZCP 12	Risiko reputasi dan kehilangan muzaki
	ZCP 13	Risiko alokasi
	ZCP 14	Risiko operasional dan kepatuhan syariah
Tata Kelola Syariah (<i>Sharia Governance</i>)	ZCP 15	Kontrol dan audit internal sesuai dengan prinsip syariah
	ZCP 16	Laporan keuangan dan audit
	ZCP 17	Pengungkapan dan transparansi
	ZCP 18	Penyalahgunaan layanan zakat

⁴³ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Consultative Document Core Principles for Effective Zakat Supervision*, (PUSKAS BAZNAS, May 2016), 12-15

Merujuk enam dimensi standar tata kelola zakat dalam dokumen ZCP tersebut di atas, Hakim (et al.) meneliti kesetujuan para ahli tata kelola zakat mengenai penerapan ZCP pada OPZ di Indonesia guna merancang kerangka standar *shariah governance* lembaga zakat. Hasilnya menyatakan bahwa dari enam standar tata kelola zakat ZCP yang disetujui para ahli tata kelola zakat dapat diterapkan di OPZ Indonesia hanya empat standar, yaitu Standard Pengawasan, Standard Tata Kelola, Standard Fungsi Intermediasi dan Standard Manajemen Risiko, sedangkan Standar Umum dan Standar *Sharia Governance* tidak disetujui.⁴⁴ Adapun Standar *Sharia Governance* ZCP yang dalam ZCP 15, ZCP 16, ZCP 17 dan ZCP18 dengan prinsip inti dan penjelasannya disajikan dalam tabel berikut.⁴⁵

Tabel 2.5.
Standar *Sharia Governane* ZCP, Prinsip Inti Dan Penjelasannya

Kode	Prinsip Inti	Penjelasan
ZCP 15	Pengendalian syariah dan audit internal	Pengendali syariah untuk menciptakan dan menjaga lingkungan operasional terkendali dengan baik menurut syariah. Audit internal untuk menetapkan struktur organisasi, kebijakan dan proses akuntansi zakat ada pemisahan dana zakat dan dana amal lain.

⁴⁴ Hakim et al., “Designing Shariah Governance Standard for Zakat Management Organization: Indonesia Experience,” 1-19.

⁴⁵ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Consultative Document Core Principles for Effective Zakat Supervision*, (PUSKAS BAZNAS, May 2016), 18-22.

ZCP 16	Pelaporan keuangan dan audit eksternal	Laporan keuangan disusun sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku secara nasional; diterbitkan tiap tahun dan memuat pendapat auditor eksternal yang independen. Audit eksternal dan publikasi tahunan harus sesuai dengan peraturan terkait dan harus diatur secara internal dalam dokumen pendirian organisasi zakat.
ZCP 17	Pengungkapan dan transparansi	Pengungkapan aspek operasional zakat secara adil. Transparansi informasi kondisi dan kinerja keuangan mudah diakses.
ZCP 18	Penyalahgunaan layanan zakat	Penyalahgunaan layanan zakat yang tidak sesuai syariah. Pembiayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah, seperti untuk mendukung terorisme dan pencucian uang hasil korupsi.

Keterbatasan penelitian Hakim (et al.) adalah tidak memberikan penjelasan permasalahan yang sebenarnya mengenai ketidak setujuan para ahli tata kelola zakat mengenai penerapan Standar *Sharia Governance* ZCP pada OPZ di Indonesia, dan bagaimana solusinya menurut pemikiran mereka. Oleh karena itu, melalui penelitian mengenai konstruksi *sharia governance* zakat produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan dapat digunakan untuk menutup celah-celah keterbatasan penelitian Hakim (et al.) dalam merancang model *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang kontekstual sesuai dengan lingkungannya.

D. Model Teoritik Konstruksi *Sharia Governance* Zakat Produktif

Seperti dijelaskan dalam sub-bab terdahulu para pakar ekonomi dan keuangan Islam merekomendasikan model *sharia governance* lembaga keuangan Islam dibangun menggunakan teori *stakeholder* dan dikembangkan secara komprehensif menyangkut konsep, struktur dan mekanismenya. Dalam perkembangannya model *sharia governance* lembaga keuangan Islam tersebut di atas selain banyak diterapkan pada lembaga keuangan Islam yang bersifat komersial seperti bank syariah (*Islamic bank*), juga diterapkan pada lembaga keuangan Islam yang bersifat sosial pada lembaga zakat (*zakat Institution*).⁴⁶

Oleh karena itu, model Teoritik konstruksi *sharia governance* zakat produktif yang diajukan dalam penelitian ini juga dibangun secara komprehensif mencakup konsep, struktur dan mekanismenya. Dengan alasan mendasar akuntabilitas lembaga zakat sebagai lembaga keuangan Islam yang bersifat sosial, tidak dapat dipisahkan dari akuntabilitas lembaga keuangan Islam yang bersifat komersial seperti bank syariah, dikarenakan kedua lembaga keuangan Islam tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama sebagai lembaga mediasi penghimpunan dan penyaluran dana publik atau dana umat.⁴⁷

⁴⁶ Hasan, "Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic System," (A paper presented for Finance, Business and Economic Discussion Group of School of Government and International Affairs, Durham University, 2010), 3.

⁴⁷ Saad, R., & Marina, N., "Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management," *Procedia Social and Behavioral Sciences*, Vol.164 (2014), 508-515. Diakses 5 Mei 2020, doi: 10.1016/J.SBSPRO.2014.11.139.

1. Model Teoritik Konsep *Sharia Governance* Zakat Produktif

Konsep adalah filsafat pemikiran manusia sebagai penyusun pembentukan pengetahuan ilmiah,⁴⁸ merupakan sub-komponen isi pemikiran yang menggambarkan ide dan gagasan abstrak bagaimana seseorang berpikir tentang berbagai hal, mengenai fenomena, objek, entitas, peristiwa baik menyangkut sifat maupun klasifikasinya yang mendasar dan bermakna.⁴⁹ Konsep adalah generalisasi dari fenomena tertentu untuk menggambarkan fenomena yang sama.⁵⁰


Sejalan dengan pengertian konsep tersebut di atas, konsep *sharia governance* zakat produktif merupakan generalisasi fenomena tata kelola syariah dan kelembagaan zakat produktif yang memiliki sifat, klasifikasi dan makna yang sama. Konsep *sharia governance* zakat produktif menggambarkan ide, gagasan dan pemikiran mendasar tentang tata kelola syariah dan kelembagaan zakat produktif yang mendasar dan bermakna. Merujuk rekomendasi para pakar ekonomi dan keuangan Islam bahwa konsep *sharia governance* lembaga keuangan harus dikembangkan berlandaskan syariah Islam, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam,

⁴⁸ Aristoteles, *The Classical Theory of Concepts*, Complete Works of Aristotle, transl. Ed. Jonathan Barnes, (Oxford: Oxford University, 1984). 2-3.

⁴⁹ Burger, Tyler, "Concepts, Definitions, And Meaning," *Metaphilosophy*, Vol.24 No.4 (1993), 309-311.

⁵⁰ Soedjadi, *Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia: Konstataasi Keadaan Masa Kini Menuju Harapan Masa Depan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2000), 6-9.

dan regulasi *sharia governance* lembaga zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menghendaki pengelolaan zakat wajib dilaksanakan berasaskan syariat Islam dan kepatuhan hukum (kepastian hukum). Model Teoritik konsep *sharia governance* zakat produktif yang diajukan dalam penelitian ini dibangun berlandaskan syariat Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kepastian hukum, seperti dijelaskan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 2.3.
Model Teoritik Konsep *Sharia Governance* Zakat Produktif.

2. Model Teoritik Struktur *Sharia Governance* Zakat Produktif

Pengertian struktur *sharia governance* adalah struktur hubungan pembagian peran dan pertanggungjawaban di antara organ utama


lembaga keuangan Islam⁵¹ Seperti dijelaskan terdahulu struktur *sharia governance* lembaga keuangan Islam menurut rekomendasi para pakar ekonomi dan keuangan Islam harus dibangun berlandaskan organ utama *shura* dan organ utama *hisbah*.⁵² Demikian halnya regulasi *sharia governance* lembaga zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan dokumen ZCP menghendaki struktur hubungan peran dan tanggung jawab organ utama pada lembaga zakat dibangun berlandaskan organ utama *shura* dan organ utama *hisbah*.⁵³

Berpijak pada uraian-uraian di atas, model teoritik struktur *sharia governance* zakat produktif yang diajukan dalam penelitian ini dibangun berlandaskan organ utama *shura* meliputi Pimpinan (Ketua/Wk. Ketua) BAZNAS dan Pengawas Syariah, dan organ utama *hisbah* dalam bentuk Satuan Pengendali Internal Syariah (SPI Syariah) dan Satuan Pengendali Internal Keuangan (SPI Keuangan), seperti dijelaskan dalam gambar sebagai berikut.

⁵¹ Hasan, "Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic System," 6.

⁵² Lihat: Asri, & Fahmi, "Contribution of the Islamic worldview towards corporate governance," (2004). Hasan, "Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic System," (2010).

⁵³ Amalia & Syarif, "The Shariah Governance Framework for Strengthening Zakat Management in Indonesia: A Critical Review of Zakat Regulations," 62.



Gambar 2.4.
Model Teoritik Struktur *Sharia Governance* Zakat Produktif.


3. Model Teoritik Mekanisme *Sharia Governance* Zakat Produktif

Mekanisme *sharia governance* adalah seperangkat prinsip-prinsip tata kelola syariah dan kelembagaan lembaga keuangan Islam.⁵⁴ Merujuk pengertian mekanisme *sharia governance* tersebut di atas, mekanisme *sharia governance* zakat produktif dalam penelitian ini dipahami sebagai seperangkat prinsip-prinsip tata kelola syariah dan kelembagaan zakat yang memberikan layanan zakat produktif.

Merujuk rekomendasi para pakar ekonomi dan keuangan Islam bahwa mekanisme *sharia governance* lembaga keuangan Islam harus dibangun berlandaskan prinsip-prinsip amanah, akuntabilitas dan

⁵⁴ ⁵⁴ Hasan, “Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic System,” 7.

transparansi,⁵⁵ kesetaraan, keadilan dan kepatuhan syariah.⁵⁶ Dan regulasi *sharia governance* lembaga zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 bahwa mekanisme pengelolaan zakat harus dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip amanah, keadilan, akuntabilitas dan transparansi.⁵⁷ Model teoritik mekanisme *sharia governance* zakat produktif dijelaskan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 2.5.


Model Teoritik Mekanisme *Sharia Governance* Zakat Produktif.

⁵⁵ Asri, & Fahmi, "Contribution of The Islamic Worldview Towards Corporate Governance," 1-11.

⁵⁶ Abu-Tapanjeh, "Corporate Governance from The Islamic Perspective: a Comparative Analysis with OECD Principles," 256-267.

⁵⁷ Amalia & Syarif, "The Shariah Governance Framework for Strengthening Zakat Management in Indonesia: A Critical Review of Zakat Regulations," 68-69.

Berpijak pada model teoritik konsep, struktur dan mekanisme *sharia governance* zakat produktif terurai di atas. Model teoritik konstruksi *sharia governance* zakat produktif yang diajukan dalam penelitian ini dijelaskan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 2.6.
Model Teoritik Konstruksi *Sharia Governance* Zakat Produktif

BAB III
KINERJA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGETASAN
KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MUSTAHIK MENJADI
MUZAKI MENURUT PENGALAMAN AMIL

Zakat produktif dalam perspektif ekonomi Islam adalah pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak berkecukupan, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kemandirian ekonomi mustahik agar mampu mengubah statusnya menjadi muzaki.¹ Zakat produktif diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan guna memenuhi kebutuhan konsumsi tertentu, akan tetapi digunakan dan dikembangkan sebagai modal usaha mustahik, agar usaha mereka berkembang dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak dan meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan dalam jangka relatif panjang, dalam kerangka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki.²

Merujuk Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, dalam Pasal 14 ayat (2) dijelaskan bahwa

¹ Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 12-14.

² Isnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64.

pendayagunaan zakat produktif melalui bidang ekonomi diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha mustahik untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, kesejahteraan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki berbasis komunitas atau kelompok sasaran, potensi ekonomi lokal dan dukungan kewilayahan. Adapun alokasi pendayagunaan zakat produktif melalui bidang ekonomi di BAZNAS Jawa Tengah disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1. Alokasi Pendayagunaan Zakat Produktif Bidang Ekonomi di BAZNAS Jawa Tengah 2021 (Ribuan Rp)

No.	BAZNAS	Dana Zakat	Zakat Produktif	Persen
1.	BAZNAS Provinsi Jawa Tengah	57.231.379	22.892.551	40%
2.	BAZNAS Kota Semarang	12.516.487	1.251.648	10%
3.	BAZNAS Kabupaten Karanganyar	18.944.567	1.464.900	7.7%

Selanjutnya untuk menjawab permasalahan pertama yang diajukan dalam penelitian ini, yakni: Bagaimanakah kinerja zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah? Dalam bab dua ini dipaparkan hasil penelitian mengenai kinerja zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki menurut pengalaman Amil BAZNAS Jawa Tengah yang disajikan dalam dua sub-bab sebagai berikut.

A. Program Unggulan Zakat Produktif BAZNAS Jawa Tengah

Program unggulan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang diselenggarakan di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dengan lokasi penelitian BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, BAZNAS Kota Semarang dan BAZNAS Kabupaten Karanganyar menurut pengalaman Amil pengelola zakat produktif adalah sebagai berikut:

Program unggulan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dikembangkan dengan dua skema bantuan zakat produktif, yaitu: Pertama, bantuan zakat produktif diberikan secara langsung atau secara tunai kepada mustahik. Kedua, bantuan zakat produktif diberikan kepada mustahik secara tidak langsung melalui pelatihan. Seperti dikemukakan partisipan Amil zakat produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Program unggulan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui dua skema Pak, yaitu: Pertama, skema bantuan zakat produktif diberikan secara langsung (tunai) diselenggarakan melalui program BAZNAS *Micro Finance*. Kedua, skema bantuan zakat produktif diberikan secara tidak langsung melalui pelatihan, diselenggarakan dalam program Pelatihan Ketenagakerjaan Mustahik Produktif.”³

Program unggulan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di BAZNAS Kota Semarang diselenggarakan melalui program

³ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1. A. 3.

Semarang Makmur dalam dua skema, yaitu program Bina Mitra Mandiri (BMM) dan Program Sentra Ternak. Seperti dijelaskan partisipan Amil zakat produktif BAZNAS Kota Semarang berikut:

“BAZNAS Kota Semarang memiliki Panca Program, meliputi Semarang Cerdas, Semarang Makmur, Semarang Peduli, Semarang Sehat, dan Semarang Taqwa. Program unggulan zakat produktif termasuk dalam Program Semarang Makmur, Pak. Kami laksanakan melalui dua skema program, yaitu program Bina Mitra Mandiri dan program Sentra Ternak.”⁴

“Bantuan zakat produktif melalui Program Bina Mitra Mandiri kami berikan secara perorangan, sedangkan bantuan zakat produktif pada Program Sentra Ternak kami berikan secara kelompok. Tujuannya adalah untuk pemberdayaan kemandirian ekonomi mustahik, yaitu mengubah kondisi sosial-ekonomi mustahik secara produktif agar mampu meningkatkan pendapatan mereka untuk memenuhi hajat paling mendasar, dan harapan besarnya bisa meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan sehingga mereka dapat terentaskan dari kemiskinan dan mengubah statusnya menjadi muzaki.”⁵

Program zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik di BAZNAS Kabupaten Karanganyar diselenggarakan melalui Program Karanganyar Makmur dengan dua skema program, yaitu program Desa Barokah dan program Kemandirian UMKM Arta Sangkar. Seperti dijelaskan partisipan

⁴ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 2-1. A.2.

⁵ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 2-2. A.2.

amil zakat produktif BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam pernyataannya sebagai berikut:

“BAZNAS ini kan eskalasinya nasional, satu visi dan satu misi baik pada BAZNAS level nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota itu sama, yaitu “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat.” Pada konteks lokal untuk menyejahterakan umat di BAZNAS Kabupaten Karanganyar kita tuangkan dalam program-program Karanganyar Peduli, Karanganyar Sehat, Karanganyar Cerdas, Karanganyar Makmur, dan Karanganyar Taqwa. Pendayagunaan zakat produktif kami laksanakan melalui Program Karanganyar Makmur dengan sistem pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Sebenarnya kami memiliki banyak skema program zakat produktif, namun yang berhasil baik sampai saat ini adalah Program Desa Barokah dan Program Kemandirian UMKM Arta Sangkar, kedua program ini layak diangkat sebagai percontohan tingkat nasional.”⁶

Pentasharufan bantuan zakat produktif kepada mustahik produktif di BAZNAS Kabupaten Karanganyar diberikan secara langsung baik perorangan maupun kelompok. Seperti dijelaskan partisipan Amil zakat produktif BAZNAS Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

“Program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Karanganyar berdasarkan pengalaman kami yang berhasil baik itu ya ... program Desa Barokah dan program Kemandirian UMKM Arta Sangkar. Bantuan zakat produktif melalui program Desa Barokah kami berikan secara perorangan, sedangkan pada program Kemandirian UMKM Arta Sangkar kami berikan secara kelompok dan perseorangan”.⁷

⁶ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 3-1. A. 2.

⁷ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 3-2. A. 2.

Berpijak pada uraian-uraian hasil penelitian menyangkut program unggulan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di BAZNAS Jawa Tengah pada lokus penelitian BAZNAS Jawa Provinsi Jawa Tengah, BAZNAS Kota Semarang dan BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Program unggulan zakat produktif di BAZNAS Jawa Tengah dijelaskan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 3.1.
Program Unggulan Zakat Produktif BAZNAS Jawa Tengah.

B. Kinerja Zakat Produktif BAZNAS Jawa Tengah

Kinerja program unggulan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah pada lokus penelitian di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, BAZNAS Kota Semarang dan BAZNAS Kabupaten Karanganyar disajikan sebagai berikut.

1. Kinerja Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa pendayagunaan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan melalui dua skema program unggulan zakat produktif yaitu Program BAZNAS *Micro Finance* dan Program Pelatihan Ketenagakerjaan Mustahik Produktif. Merujuk Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat dalam Pasal 15 disebutkan bahwa mekanisme pendayagunaan zakat produktif harus dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam hal pendayagunaan zakat produktif, pengelola zakat wajib melakukan verifikasi program, calon mustahik, dan calon wilayah sasaran.

Sejalan dengan peraturan BAZNAS tersebut di atas, Program BAZNAS *Micro Finance* di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Selain itu, juga telah dilakukan verifikasi usulan bantuan zakat produktif yang diajukan mustahik berdasarkan potensi dan

kelayakan usaha mustahik untuk didanai, serta potensi dan dukungan kewilayahannya. Seperti dijelaskan partisipan amil zakat produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

“Mustahik yang ditetapkan sebagai penerima manfaat zakat produktif melalui Program BAZNAS *Micro Finance* dilaksanakan setelah mereka (para calon mustahik) mengajukan proposal bantuan modal kemudian diseleksi, yaitu diverifikasi, disurvei potensi mustahik dan kelayakan usahanya untuk didanai dengan mempertimbangkan potensi dan dukungan kewilayahannya. Kepada mustahik produktif yang dinyatakan permohonannya di danai, sebelum dana zakat produktif diberikan mereka diundang, diinformasikan nominasi besaran bantuan zakat produktif yang akan diterima, diberikan sosialisasi apa saja kewajiban yang harus mereka penuhi, serta bagaimana pertanggungjawaban dan pelaporan mereka terkait dengan pemanfaatan bantuan zakat produktif yang diterima.”⁸

Seleksi calon mustahik BMFi di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan melalui survei lapangan dan wawancara langsung kepada calon Mustahik. Survei dan wawancara bekerja sama dengan BAZNAS Kota/Kabupaten dan dibantu Pokjaluh (Kelompok Kerja Penyuluh).⁹ Sebagaimana dijelaskan partisipan amil zakat produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam pernyataannya sebagai berikut:

⁸ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1. A. 4.2.

⁹ Pokjaluh adalah Kelompok Kerja Penyuluh agama Islam dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Mereka diberi tugas tambahan dakwah dibidang ekonomi, membantu sosialisasi program zakat produktif, menyeleksi calon Mustahik, memberikan bimbingan dan pendampingan, melaksanakan mesupervisi dan pelaporan pendayagunaan zakat produktif.

“Survei di lapangan menyangkut seleksi calon Mustahik BAZNAS *Micro Finance* kami laksanakan bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten/Kota dan dibantu Pokjaluh (Kelompok Kerja Penyuluh). Setiap tiga bulan Pokjaluh memberikan laporan kepada kami mengenai pelaksanaan dan capaian pendayagunaan zakat produktif, Pak. Selama ini bantuan Pokjaluh dirasa sangat efektif dalam menyukseskan pencapaian tujuan program pendayagunaan zakat produktif.”¹⁰

Kelompok sasaran mustahik BMFi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pernyataan partisipan Amil zakat produktif adalah sebagai berikut: 1) Calon Mustahik yang berhak sebagai penerima manfaat zakat produktif adalah memenuhi asnaf zakat, terutama dari kalangan mustahik miskin. 2) Memiliki usaha skala mikro dan kecil yang halal dan dikelola dengan baik. 3) Menyusun pembukuan sederhana dan rencana pengembangan usaha. 4) Sehat jasmani dan rohani. 5) Berusia produktif; 6) Taat beribadah (menjalankan salat lima waktu dengan tertib). 7) Mampu berkomunikasi dengan baik, sopan dalam bertutur kata dan berpakaian.¹¹

Adapun jenis usaha Mustahik BMFi cukup banyak dan bervariasi, seperti diungkapkan dalam pernyataan partisipan amil zakat produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

“Jenis usaha Mustahik BAZNAS *Micro Finance* cukup banyak dan bervariasi Pak. Kebanyakan mereka memiliki usaha warung makan dan angkringan untuk berjualan nasi soto, nasi rames, nasi uduk, bakso, nasi kucing (nasi bungkus), gorengan dan

¹⁰ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1. A. 4.3.

¹¹ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1. A. 4.5.

minuman; ada juga yang membuat senek (makanan ringan) dan kripik (kripik singkong, pisang, tempe dll.); warung sembako; kerajinan batik dan tenun; kerajinan anyaman bambu; membuat pupuk organik dan kompos; dan bahkan ada pula yang membuat peti jenazah.”¹²

Satu hal yang sangat menarik perhatian peneliti menyangkut program BMFi adalah dilaksanakan dengan strategi “*Bener dan Pener.*” Sebagaimana dikemukakan partisipan Amil zakat produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Strategi pendayagunaan zakat produktif melalui program BAZNAS *Micro Finance* dilaksanakan dengan “*Bener dan Pener.*” *Bener* yaitu dilaksanakan sesuai aturan syariah serta aturan perundang-undangan dan aturan Kementerian Agama dan BAZNAS yang berlaku. *Pener* maksudnya tepat sasaran, yaitu mempertimbangkan kesesuaian tujuan program dengan kelompok sasaran mustahik berdasarkan potensi dan kelayakan usaha Mustahik, dengan mempertimbangkan dukungan potensi ekonomi loka dan kewilayahannya, dan asas-asas sekala prioritas, kemanfaatan, keadilan dan pemerataannya, Pak.”¹³

Pentasharufan bantuan zakat produktif kepada mustahik BMFi di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah digunakan akad hibah bukan akad pinjaman. Seperti dikemukakan oleh partisipan amil zakat produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Pentasharufan bantuan zakat produktif kepada Mustahik BAZNAS *Micro Finance* digunakan akad hibah Pak, bukan sebagai pinjaman bergulir. Bantuan zakat produktif umumnya

¹² Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1. A. 4.5.

¹³ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1. A. 4.6.

diberikan dalam bentuk peralatan usaha, besarnya rata-rata Rp 4.000.000 setiap Mustahik dan maksimalnya Rp 5.000.000.”¹⁴

Kinerja pendayagunaan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki melalui Program BMFi di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi.¹⁵ Seperti dikemukakan oleh responden amil zakat produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

“Berdasarkan pengalaman Saya sebagai amil selama 9 tahun. Mustahik penerima manfaat zakat produktif melalui Program BAZNAS *Micro Finance* di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah menurut catatan kami sebanyak 4.915 Mustahik. Mustahik yang dapat mengentaskan diri dari kemiskinan tercatat sejumlah 4.070 orang sekitar 83%, di antara mereka yang kemudian dapat mengubah statusnya menjadi Muzaki tercatat sejumlah 2211 mustahik sekitar 45%. Alhamdulillah, cukup tinggi Pak.”¹⁶


Berpijak pada uraian-uraian hasil penelitian di atas, mekanisme dan kinerja program unggulan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki melalui program

¹⁴ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1. A. 4.4.

¹⁵ Merujuk Outlook Zakat Indonesia 2022, PUSKAS BAZNAS melaporkan kinerja pendayagunaan zakat produktif tingkat nasional pada tahun 2021 berhasil mengentaskan kemiskinan mustahik sebanyak 342.781 orang atau 44% dan mentransformasikan mustahik menjadi muzaki sebanyak 166.800 orang atau 19% dari jumlah total mustahik penerima manfaat zakat produktif sebanyak 871.059 orang.

¹⁶ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1. A. 4.6.

BAZNAS *Micro Finance* di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dijelaskan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 3.2.
Kinerja Program BAZNAS *Micro Finance*
BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

Program unggulan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah selanjutnya adalah program Pelatihan Ketenagakerjaan Mustahik Produktif. Program ini diselenggarakan sesuai Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, yaitu melalui tahapan perencanaan rekrutmen peserta, pelaksanaan pelatihan, dan pengendalian melalui uji kompetensi dan sertifikasi. Seperti dijelaskan partisipan Amil pengelola Program Pelatihan Ketenagakerjaan Mustahik Produktif sebagai berikut:

“Prosedur pendayagunaan zakat produktif melalui program Pelatihan Ketenagakerjaan Mustahik Produktif kami laksanakan sebagai berikut: Pertama, diawali dengan rekrutmen peserta, meliputi mustahik pencari kerja dan mustahik yang akan berwiraswasta. Kedua, pelaksanaan diberikan pelatihan sesuai kebutuhan mustahik. Ketiga, pengendalian setelah selesai pelatihan diselenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi. Ketiga, kepada para Mustahik yang lulus uji kompetensi dan sertifikasi diberikan uang saku untuk mustahik mencari pekerjaan, dan bantuan modal untuk mustahik yang akan mendirikan usaha.”¹⁷

Jenis pelatihan dalam program Pelatihan Ketenagakerjaan Mustahik Produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah cukup banyak dan bervariasi. Sebagaimana dijelaskan Amil pelaksana program Pelatihan Ketenagakerjaan Mustahik Produktif dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Jenis-jenis pelatihan dalam program Pelatihan Ketenagakerjaan Mustahik Produktif cukup banyak Pak. Ada 11 jenis, yaitu pelatihan *sopir* (setir mobil); montir ringan; pertukangan (konstruksi umum); *tukang cukur* (pangkas rambut) khusus untuk santri; usaha boga, *londry*; beternak jangkrik, cacing sutera, dan lele dengan sistem *bioflok*; kerajinan dan anyaman dari bambu, kerajinan dari limbah plastik dan kain perca; membuat pupuk organik dan kompos. Selain diberikan pelatihan teknis, kami juga menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan dan manajemen UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).”¹⁸

Alokasi dana zakat produktif untuk penyelenggaraan program pelatihan ketenagakerjaan mustahik produktif rata-rata Rp 3-4 juta setiap

¹⁷ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1. A. 5.3.

¹⁸ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1. A. 5.3.

mustahik. Dana zakat produktif tersebut digunakan untuk membiayai pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi, uang saku dan peralatan usaha bagi mustahik yang lulus ujian dan mendapat sertifikat kompetensi sesuai dengan pelatihan yang diikuti. Seperti dijelaskan partisipan Amil BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Alokasi dana zakat produktif untuk Pelatihan Ketenagakerjaan Mustahik Produktif rata-rata Rp 3-4 juta untuk setiap Mustahik. Sejumlah dana ini digunakan untuk pelatihan selama 3-5 hari, uji kompetensi dan sertifikasi, dan uang saku atau bantuan modal dalam bentuk peralatan usaha kepada Mustahik Produktif yang lulus uji kompetensi. Uang saku misalnya kita berikan kepada peserta pelatihan setir mobil yang lulus uji kompetensi sopir dan memperoleh SIM, yaitu sebagai bekal mencari pekerjaan sebagai sopir profesional. Sedangkan bantuan modal dalam bentuk peralatan usaha diberikan kepada mustahik produktif di antaranya yang mengikuti pelatihan usaha *laundry* dan lulus uji kompetensi dan mendapat sertifikat sebagai bekal membuka usaha.”¹⁹

Salah satu keunggulan Program Pelatihan Ketenagakerjaan Mustahik Produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah adalah dilaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi bekerja sama dengan lembaga uji kompetensi dan sertifikasi resmi yang berwenang dan diakui secara nasional. Seperti dijelaskan oleh amil pelaksana pelatihan ketenagakerjaan mustahik produktif dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Uji kompetensi dan sertifikasi dalam Program Pelatihan Ketenagakerjaan Mustahik Produktif diselenggarakan LSP BASNAS Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan lembaga resmi yang berwenang melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi.

¹⁹ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1. A. 5.4.

Misalnya uji kompetensi dan sertifikasi pertukangan (konstruksi umum) diselenggarakan bekerja sama dengan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) Balai Besar Wilayah IV Surabaya dari Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).”²⁰

Uji kompetensi dan sertifikasi dalam Program Pelatihan Ketenagakerjaan Mustahik Produktif yang diselenggarakan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi regulasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 Tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus Dan Pelatihan Dari Satuan Pendidikan Nonformal Atau Warga Masyarakat Yang Belajar Mandiri.

Kinerja Program Pelatihan Ketenagakerjaan Mustahik Produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki cukup tinggi. Sebagaimana dikemukakan responden amil pengelola program pelatihan ketenagakerjaan mustahik produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Berdasarkan catatan Saya selama 9 tahun, dari sejumlah 6.475 mustahik peserta Program Pelatihan Ketenagakerjaan Mustahik Produktif, sebanyak 5.186 mustahik produktif atau sekitar 80% berhasil mengentaskan diri kemiskinan, dan mereka yang kemudian mampu mengubah statusnya menjadi muzaki tercatat sebanyak 2.748 mustahik produktif atau sekitar 42%.”²¹

²⁰ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1. A. 5.4.


²¹ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1. A. 7.

Jangka waktu mustahik produktif dapat mengentaskan kemiskinan dan mengubah statusnya menjadi muzaki relatif lama. Seperti dijelaskan dalam pernyataan partisipan Amil BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

“Mustahik zakat produktif dapat mengentaskan diri dari kemiskinan biasanya diperlukan waktu 2-3 tahun, dan di antara mereka yang kemudian dapat mengubah statusnya menjadi muzaki setelah 3-5 tahun. Jadi ya ...cukup lama Pak agar mereka bisa mandiri ekonominya. Kami memang harus amanah dan *telaten* membantu dan mendampingi mereka agar dapat mengentaskan diri dari kemiskinan dan mengubah statusnya menjadi muzaki.”²²

Merujuk uraian-uraian penjelasan tersebut di atas, kinerja program Pelatihan Ketenagakerjaan Mustahik Produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki disajikan dalam gambar sebagai berikut.

²² Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1. A. 6. *Telaten* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI) adalah sabar dan cermat dalam mengerjakan sesuatu.



Gambar 3.3.
Kinerja Program Pelatihan Ketenagakerjaan Mustahik Produktif
BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

2. Kinerja Zakat Produktif BAZNAS Kota Semarang

Program unggulan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di BAZNAS Kota Semarang diselenggarakan melalui dua skema yaitu Program Bina Mitra Mandiri (BMM) dan Program Sentra Ternak. Mekanisme kedua program ini telah dilaksanakan sesuai aturan syariah, peraturan perundang-undangan dan aturan lain yang berlaku. Seperti dijelaskan responden amil BAZNAS Kota Semarang berikut:

“Mekanisme pendayagunaan zakat produktif melalui Program Bina Mitra Mandiri dari sisi syar’inya lebih banyak terkait dengan *taawun* (tolong-menolong), sedangkan dari sisi regulasinya terkait dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terutama dalam Pasal 27 tentang Pendayagunaan, dan Pasal

28 menyangkut Pengelolaan Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya, dan tentunya juga mengikuti Peraturan BAZNAS RI No. 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat.”²³

Adapun kelompok sasaran mustahik Bina Mitra Mandiri adalah warga Kota Semarang dengan persyaratan seperti dijelaskan responden amil zakat produktif BAZNAS Kota Semarang sebagai berikut:

“Mustahik yang kami prioritaskan sebagai penerima manfaat zakat produktif melalui Program Bina Mitra Mandiri (BMM) pastinya adalah warga Kota Semarang, memiliki usaha skala mikro dan kecil yang dikelola dengan baik, membuat pembukuan sederhana dan rencana pengembangan usaha, berusia produktif, taat beribadah (menjalankan salat lima waktu), memiliki kemauan bekerja keras dan motivasi dibina menjadi Muzaki.”²⁴

Jenis usaha mustahik penerima manfaat zakat produktif melalui Program BMM cukup bervariasi, kebanyakan mereka memiliki usaha warung makan dan/atau angkringan, seperti dijelaskan oleh amil zakat produktif BAZNAS Kota Semarang sebagai berikut:

“Jenis usaha mustahik Bina Mitra Mandiri kebanyakan masih di sekitar usaha warungan dan angkringan, toko kelontong, industri rumah tangga membuat roti dan jajan pasar, serta *laundry*.”²⁵

Alokasi zakat produktif untuk Program Bina Mitra Mandiri sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebelum pandemi covid-19

²³ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 2-2. A. 2.

²⁴ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 2-1. A. 2.

²⁵ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 2-1. A. 3.

cenderung meningkat. Seperti dikemukakan partisipan amil zakat produktif BAZNAS Kota Semarang sebagai berikut:

“Alokasi dana zakat untuk pendayagunaan zakat produktif melalui skema Program BMM di BAZNAS Kota Semarang pada tahun 2018 sebesar Rp 117.500.000 diberikan kepada 77 Mustahik, tahun 2019 Rp 163.500.000 diberikan kepada 81 Mustahik, tahun 2020 Rp 201.750.000 diberikan kepada 63 Mustahik.”²⁶

Pentasharufan bantuan zakat produktif kepada mustahik Bina Mitra Mandiri digunakan akad pinjaman kebajikan (*al-qard*). Seperti dinyatakan partisipan Amil BAZNAS Kota Semarang sebagai berikut:

“Akad pentasharufan zakat produktif kepada mustahik Bina Mitra Mandiri digunakan akad pinjaman tanpa dipungut biaya atau imbalan apa pun dan mustahik hanya mengembalikan pokok pinjamannya. Besarnya pinjaman rata-rata Rp 2 – 3 juta, diangsur selama 10 bulan. Mustahik yang lancar dalam mengembalikan pinjaman dapat mengajukan pinjaman kembali dan besaran pinjamannya ditingkatkan. Sedangkan bagi mustahik yang kurang lancar dalam mengembalikan pinjaman tidak diperkenankan mengajukan kembali pinjaman secara perseorangan, tetapi masih kita layani atau boleh mengajukan pinjaman secara kelompok asal disetujui anggota kelompok lainnya. Khusus bagi mustahik yang tidak dapat mengembalikan pinjaman diakibatkan ada kendala yang dapat dipertanggung jawabkan atau musibah, bukan karena kelalaian, maka sejumlah pinjaman tersebut kami hibahkan kepada mustahik yang bersangkutan sebagai pelunasan pinjaman.”²⁷

Pentasharufan bantuan zakat produktif kepada mustahik Bina Mitra Mandiri digunakan akad pinjaman *qordhul hasan*. Menurut Surat

²⁶ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 2-1. A. 3.

²⁷ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 2-1. A. 3.

Keputusan Dewan pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional No. 001/DP-BAZNAS/XII/2010 Tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasharufan Zakat, Infak dan Shadaqah Pada Amil Zakat Nasional disebutkan bahwa penyaluran zakat kepada mustahik dengan *akad al qordhul hasan* dibolehkan. Dengan ketentuan apabila mustahik tidak bisa mengembalikan pinjaman maka dana yang diberikan dihibahkan kepada mustahik yang bersangkutan.²⁸

Adapun kinerja Program Bina Mitra Mandiri sebagai filantropi Islam untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki cukup baik. Seperti dikemukakan dalam pernyataan responden Amil zakat produktif BAZNAS Kota Semarang sebagai berikut:


“Berdasarkan pengalaman dan cacatan kami selama menjadi amil zakat produktif lebih dari empat tahun, dari sejumlah Mustahik penerima manfaat zakat produktif melalui Program Bina Mitra Mandiri pada tahun 2018 sejumlah 77 mustahik, tahun 2019 sejumlah 81 mustahik dan tahun 2020 63 mustahik. Ditemukan sejumlah mustahik yang dapat mengentaskan diri dari kemiskinan sekitar 40%, selanjutnya di antara mereka yang kemudian mampu mengubah statusnya menjadi Muzaki sekitar 20%.”²⁹

Merujuk uraian-uraian di atas, kinerja pendayagunaan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik

²⁸ Badan Amil Zakat Nasional, Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional No. 001/DP-BAZNAS/XII/2010 Tentang Pedoman Pengumpulan dan Pantasyarufan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Amil Zakat Nasional, 5. Lihat: Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.

²⁹ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 2-1. A. 7.

menjadi muzaki melalui Program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang dijelaskan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 3.4.
Kinerja Program Bina Mitra Mandiri BAZNAS Kota Semarang.

Selanjutnya mekanisme dan kinerja program Sentra Ternak dijelaskan partisipasi amil BAZNAS Kota Semarang sebagai berikut:

“Program Sentra ternak kami selenggarakan secara kelompok. Alokasi dana untuk program Sentra Ternak pada tahun 2020 sejumlah Rp 65 juta dari sumber dana infak, yang diberikan dalam bentuk 5 sapi bakalan untuk usaha penggemukan dan modal kerja

membeli pakan ternak. Jumlah mustahik peternak 10 orang dan baru satu kelompok.”³⁰

“Pentasharufan bantuan zakat produktif program Sentra Ternak digunakan akad kerja sama usaha (*syirkah*) bagi hasil, semua bakalan sapi dari BAZNAS bahkan kita bantu membuat kandangnya, sedangkan Mustahik Peternak yang merawat bakalan sapinya untuk digemukkan. Nisbah bagi hasilnya 70% untuk Mustahik Peternak dan 30% untuk BAZNAS Kota Semarang.”³¹

Berpijak pada penjelasan amil zakat produktif tersebut di atas, sumber dana program Sentra Ternak adalah dana infak bukan dana zakat. Oleh karena itu, pentasharufan bantuan modal zakat produktif dalam program ini digunakan akad pembiayaan *mudharabah*. Di mana BAZNAS Kota Semarang sebagai *sohibul mal* atau pemilik dana, sedangkan Mustahik Peternak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Akad pembiayaan *mudharabah* menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 07/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* termasuk akad kerja sama usaha yang sesuai prinsip syariah dan diperkenankan dalam syariat Islam.³²

Selanjutnya partisipan amil zakat produktif menyatakan bahwa pemilihan lokasi program Sentra Ternak di Kecamatan Mijen sudah tepat, yaitu didukung SDM mustahik peternak yang berpengalaman merawat

³⁰ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 2-2. A. 2.

³¹ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 2-2. A. 4.

³² Lihat Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 07/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

ternak sapi dan lingkungan yang kondusif tersedia pakan ternak hijauan berlimpah. Seperti dijelaskan dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Lokasi Program Sentra Ternak sejak tahun 2020 kami selenggarakan di Kecamatan Mijen tepatnya di Desa Purwosari, dengan pertimbangan didukung SDM Peternak Mustahik yang berpengalaman merawat ternak sapi, dan dilingkungannya ketersediaan SDA (sumber daya alam) pakan ternak hijauannya berlimpah. Alhamdulillah program Sentra Ternak sejak tahun 2020 berjalan baik sampai sekarang, Pak. Pada tahun 2021 mustahik peternak pada program ini sejumlah 30 orang yang terbagi dalam 3 kelompok.”³³

Lebih jauh, untuk mengatasi kegagalan program Sentra Ternak telah diambil langkah-langkah strategis sebagaimana dijelaskan responden Amil zakat produktif BAZNAS Kota Semarang sebagai berikut:

“Kegagalan dalam berusaha siapa pun akan mengalami, tetapi bagaimana mengurangi kegagalan dalam Program Sentra Ternak ini kami lakukan langkah-langkah mengatasi risikonya, yaitu: Pertama, dipastikan SDM Mustahik Peternaknya berpengalaman merawat hewan ternak (sapi). Kedua, di lingkungannya tersedia pakan ternak hijauan yang mencukupi. Ketiga, bekerja sama dengan dinas terkait yaitu Dinas Peternakan memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada Peternak Mustahik. Keempat, setelah bakalan sapi dibeli dikonsultasikan ke Petugas Dinas Peternakan apakah perlu disuntik (*divaksin*) dan diberi vitamin agar bakalan sapi tetap sehat dan cepat gemuk. Praktik di lapangan begitu Pak, alhamdulillah dengan langkah-langkah penanggulangan risiko tersebut Program Sentra Ternak berjalan baik.”³⁴

³³ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 2-2. A. 3.


³⁴ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 2-2. A.6.

Kinerja Program Sentra Ternak untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki belum dapat diketahui, mengingat keberhasilan program untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mustahik peternak baru tampak pada akhir tahun 2020. Seperti dikemukakan responden amil zakat produktif BAZNAS Kota Semarang dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Pendayagunaan zakat produktif melalui program Sentra Ternak baru kelihatan baik hasilnya sejak tahun 2020, sebelumnya tahun 2018 dan 2019 hasilnya kurang baik. Oleh karena itu, kinerja pendayagunaan zakat produktif melalui program Sentra Ternak untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan Mustahik menjadi Muzaki belum kami ketahui. Karena berdasarkan pengalaman kami untuk mengentaskan Mustahik dari kemiskinan diperlukan waktu 2-3 tahun, sedangkan untuk pemberdayaan mustahik mampu mengubah statusnya menjadi muzaki diperlukan waktu lebih lama lagi, sekitar 3-5 tahun, Pak.”³⁵

Berpijak pada uraian-uraian di atas, prosedur dan kinerja pendayagunaan zakat produktif melalui Program Sentra Ternak sebagai filantropi Islam untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di BAZNAS Kota Semarang disajikan dalam gambar sebelas.

³⁵ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 2-2. A.7.



Gambar 3.5.
Kinerja Program Sentra Ternak BAZNAS Kota Semarang

3. Kinerja Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Program unggulan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di BAZNAS Kabupaten Karanganyar diselenggarakan melalui dua skema yaitu program Desa Barokah dan program Kemandirian UMKM Sangkar Burung. Program Desa Barokah diselenggarakan sesuai saran Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di tingkat dusun tidak ditingkat desa agar lebih fokus penanganannya, yaitu di Dusun Pakel, Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar.

Sejarah perkembangan Program Desa Barokah awalnya merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat berkolaborasi dengan Pondok Pesantren Isy-Kharisma, kemudian sejak

tahun 2019 mulai dikembangkan sebagai program Desa Barokah. Seperti dijelaskan oleh partisipan amil zakat produktif BAZNAS Karanganyar dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Awalnya program Desa Barokah merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat yang berkolaborasi dengan Pondok Pesantren Isy Kharima. Bagaimana agar tamu-tamunya dari Timur Tengah itu bisa dilayani masyarakat dan kalau pulang ada oleh-oleh khas dari PONPES. Kemudian pada tahun 2019 program pendayagunaan zakat produktif ini dikembangkan dalam bentuk Program Desa Barokah. Program Desa Barokah diselenggarakan sejak tahun 2019 pada tingkat dusun sesuai saran Bapak Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah agar lebih fokus menanganinya. Mustahik Program Desa Barokah jumlahnya tetap sejak tahun 2019 sebanyak 42 orang.”³⁶

Program Desa Barokah adalah program pendayagunaan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki secara berkelanjutan. Sasaran Mustahik 42 masyarakat miskin dampingan diberikan bantuan zakat produktif secara berkelanjutan selama 3 tahun (2019-2021). Seperti dijelaskan partisipan Amil BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Alokasi dana zakat produktif Program Desa Barokah pada tahun 2019 Rp 100 juta, tahun 2020 Rp 150 juta dan tahun 2021 Rp 100 juta menurun karena ada pandemi Covid-19. Setiap Mustahik menerima bantuan zakat produktif sekitar Rp 1.500.000-Rp 2.000.000 secara berkelanjutan selama tiga tahun berturut-turut. Pentasharufan bantuan zakat produktif digunakan akad hibah. Sehingga semua usaha mustahik Program Desa Barokah seperti

³⁶ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 3-2. A.3.

warung makan, *laundry* pakaian, *home industry* makanan ringan khas dan souvenir, usaha pertanian, peternakan bebek, budidaya ikan, tukang kayu, bengkel motor dan penjahit dapat berkembang dengan baik dan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara berkelanjutan.”³⁷

Keunggulan Program Desa Barokah adalah dikembangkan menggunakan strategi *participatory action research* (PAR) digunakan perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) dan memiliki *standard operating procedure* (SOP). Seperti dikemukakan partisipan amil zakat produktif BAZNAS Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

“Pengembangan program Desa Barokah kami *mapping* menggunakan *participatory action research* (PAR), jadi yang menentukan berbagai hal mengenai program ini bukan kami, tetapi masyarakat desa yang bersangkutan. Kemudian dari hasil *mapping* itu kita tentukan intervensi pendayagunaan zakat produktifnya melalui tiga bentuk pendampingan, yaitu pendampingan modal, pendampingan jaringan dan pendampingan rohani. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, supervisi dan evaluasi program ini telah kami tuangkan dalam SOP. Alhamdulillah melalui strategi ini Program Desa Barokah berhasil baik untuk meningkatkan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki.”³⁸

Kinerja program unggulan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki melalui Program

³⁷ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 3-2. A.3.


³⁸ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 3-1. A.5.

Desa Barokah cukup tinggi. Seperti dikemukakan partisipan amil zakat produktif BAZNAS Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

“Program Desa Barokah pada awal program tahun 2019 dan 2020 merupakan peletakan fondasi pemberdayaan masyarakat dampingan, menginjak tahun ketiga 2021 program ini mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dampingan. Seiring dengan perkembangan usaha mustahik yang semakin baik, pada tahun 2021 sejumlah 42 Mustahik mampu terentaskan dari kemiskinan sehingga indeks kemiskinan di Dusun Pakel menjadi nol, dan mampu memberdayakan mustahik menjadi muzaki sebanyak 37 orang sekitar 88%. Diharapkan 42 mustahik warga Dusun Pakel, Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan pada akhir tahun 2022 mandiri ekonominya dan mampu beralih statusnya dari mustahik menjadi muzaki. Keberhasilan Program Desa Barokah ini didukung peran serta dan bantuan pendampingan dari aktor-aktor lokal, Pak, yaitu teman-teman Karang Taruna, Perangkat Desa dan pihak Pesantren.”³⁹

Merujuk uraian-uraian di atas, kinerja pendayagunaan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki melalui Program Desa Barokah di BAZNAS Kabupaten Karanganyar dijelaskan dalam gambar berikut.

³⁹ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 3-1. A. 6.



Gambar 3.6.

Kinerja Program Desa Barokah BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

Selanjutnya program unggulan pendayagunaan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang kedua adalah Program Kemandirian UMKM Sangkar Burung yang diberi nama Arta Sangkar. Program ini didirikan sejak tahun 2019 di Desa Jati Rejo Kecamatan Ngargoyoso. Sebagaimana dijelaskan partisipan Amil zakat produktif BAZNAS Karanganyar dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Program Kemandirian UMKM sebenarnya cukup banyak, meliputi pemberdayaan Kemandirian UMKM Mustahik yang berjualan makanan kecil secara keliling atau jajanan *tenongan*, pedagang kaki lima dan asongan, home industry makanan ringan, pertanian, peternakan dan perikanan. Tetapi, sampai sekarang yang hasilnya baik adalah Program Kemandirian UMKM Arta

Sangkar. Program ini diselenggarakan sejak 2019 di Desa Jatirejo, Kecamatan Ngargoyoso.”⁴⁰

Alokasi dana zakat produktif untuk mendukung program Kemandirian UMKM Arta Sangkar pada awal program tahun 2019 adalah sebesar Rp 80.000.000 diberikan dalam bentuk peralatan usaha untuk kelompok, dan kepada setiap anggota kelompok mustahik pengrajin diberikan modal kerja sekitar Rp 1.500.000- 2.000.000. Seperti dikemukakan oleh amil zakat produktif BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Program Kemandirian UMKM Arta Sangkar dilaksanakan sejak tahun 2019 secara kelompok, pada tahun 2019 baru ada satu kelompok dengan jumlah anggota 10 orang mustahik pengrajin. Bantuan zakat produktif pada awal program tahun 2019 sebesar Rp 80.000.000 diberikan dalam bentuk peralatan usaha untuk kelompok. Selain itu, kepada masing-masing mustahik pengrajin anggota kelompok kami beri bantuan modal kerja sekitar Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000 untuk membeli bahan baku. Pentasharufan bantuan zakat produktif baik dalam bentuk peralatan usaha maupun modal kerja digunakan akad hibah, bukan akad pinjaman bergulir, Pak.”⁴¹

Kemajuan Program Kemandirian UMKM Arta Sangkar di BAZNAS Kabupaten Karanganyar sangat pesat, pada tahun 2021 terdapat 10 kelompok dengan jumlah anggota 120 mustahik pengrajin. Kinerja program zakat produktif unggulan BAZNAS Kabupaten Karanganyar ini mampu mengentaskan kemiskinan sejumlah 120 mustahik pengrajin

⁴⁰ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 3-1. A.7.

⁴¹ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 3-1. A.8

(100%) dan mentransformasikan mustahik menjadi muzaki sejumlah 54 mustahik produktif sekitar 45% dari sejumlah 120 mustahik pengrajin. Seperti dikemukakan oleh partisipan amil zakat produktif BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam pernyataannya sebagai berikut:


“Perkembangan Program Kemandirian UMKM Arta Sangkar ini sangat pesat, jika pada tahun 2019 hanya terdiri dari satu kelompok beranggotakan 10 orang mustahik pengrajin, pada tahun 2021 berkembang menjadi 10 kelompok dengan anggota 120 orang mustahik pengrajin, dengan omzet penjualan mencapai Rp. 620.000.000 per bulan dan produktivitasnya per bulan dapat memenuhi pesanan 5000 sangkar burung. Pada akhir tahun 2021 semua mustahik pengrajin anggota Arta Sangkar pendapatannya di atas garis kemiskinan, dan mereka yang mampu mengubah statusnya menjadi muzaki kami catat sebanyak 54 orang atau 45% dari jumlah total mustahik pengrajin 120 orang.”⁴²

Omzet penjualan per bulan Program Kemandirian UMKM Arta Sangkar mencapai Rp. 620.000.000, jumlah anggota dari 10 kelompok sebanyak 120 mustahik pengrajin. Rata-rata pendapatan setiap mustahik pengrajin sangkar burung per bulan adalah Rp 5.166.000 (Rp 620.000.000 dibagi 120). Merujuk data dari Biro Pusat statistik (BPS) garis kemiskinan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2021 tercatat Rp 401.542 per kapita per bulan. Dengan asumsi bahwa rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia per Maret 2021 memiliki 4.1, maka garis kemiskinan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 adalah berpendapatan Rp 2.007.710

⁴² Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 3-1. A.9.

per bulan.⁴³ Pendapatan 120 mustahik pengrajin Arta Sangkar rata-rata per bulan Rp 5.166.000 lebih besar dari pendapatan pada garis kemiskinan di Kabupaten Karanganyar Rp 2.007.710, semua mustahik UMKM Arta Sangkar dapat mengentaskan diri dari kemiskinan.

Mekanisme dan kinerja pendayagunaan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki melalui Program Kemandirian UMKM Arta Sangkar dijelaskan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 3.7.
Kinerja Program UMKM Arta Sangkar BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

⁴³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, diakses 14 April 2022 <https://karanganyarkab.bps.go.id/pressrelease/2021/11/25/226/persentase-penduduk-miskin-kabupaten-karanganyar-tahun-2021-naik-menjadi-10.68-persen,>

Program unggulan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Karanganyar melalui skema Program Desa Barokah dan Program Kemandirian UMKM Arta Sangkar sangat efektif untuk pengentasan kemiskinan mustahik. Namun demikian, dana zakat yang dialokasikan untuk zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Karanganyar masih kecil, pada tahun 2021 alokasi zakat produktif baru mencapai Rp 1.837.623.047 atau hanya sekitar 9.7% dari jumlah total dana zakat Rp 18.944.567.499, dengan jumlah mustahik penerima manfaat zakat produktif sebanyak 978 orang atau sekitar 6.9% dari jumlah total mustahik penerima manfaat zakat sebanyak 14.247 orang.⁴⁴ Oleh karena itu, direkomendasikan agar alokasi dana zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki perlu dioptimalkan.

Mencermati kinerja zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di BAZNAS Jawa Tengah dengan lokus penelitian BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, BAZNAS Kota Semarang dan BAZNAS Kabupaten Karanganyar terurai di atas. Kinerja zakat produktif di BAZNAS Jawa Tengah cukup tinggi, yaitu mampu mengentaskan kemiskinan sebanyak 7.783 mustahik sekitar 67% dan memberdayakan mustahik menjadi muzaki sebanyak 4.646 mustahik sekitar 40% dari jumlah total mustahik 11.615 orang. Sementara kinerja zakat produktif pada tingkat nasional sebagaimana dilaporkan PUSKAS

⁴⁴ BAZNAS Kabupaten Karanganyar, *Laporan Tahunan 2021*, 26.

BAZNAS dalam Outlook Zakat Nasional 2022 hanya mampu mengentaskan kemiskinan mustahik sekitar 44% dan mentransformasikan mustahik menjadi muzaki sekitar 19% dari jumlah total mustahik produktif sebanyak 871.059 orang.⁴⁵ Kinerja zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah lebih tinggi dibanding kinerja zakat produktif nasional. Hasil penelitian ini memberi dukungan empiris program zakat produktif efektif sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan di BAZNAS Jawa Tengah untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki. Sejalan dengan hasil penelitian dan rekomendasi para pakar ekonomi dan keuangan Islam yang menyatakan bahwa zakat produktif berperan penting sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kemandirian ekonomi umat dari semula sebagai penerima zakat menjadi pembayar zakat.⁴⁶

⁴⁵ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2022), 45.

⁴⁶ Lihat: Kahf, "The Performance of the Institution of Zakat in Theory and Practice," 1997; Siddiqi, *Role of the State in the Economy an Islamic Perspective*, 1996; 106-123; Ariyani, "Zakat as Sustainable and Effective Strategy for Poverty Alleviation: from the Perspective of a Multi-Dimensional Analysis." 16. Anwar, "The Law of Productive Zakat in Islam and Its Impact Towards Economy," 10-21; Mawardi et al., "The Moving Out of Poverty of Mustahiq Productive Zakat in Indonesia," 136.

BAB IV
KONSTRUKSI *SHARIA GOVERNANCE* ZAKAT PRODUKTIF
UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN
MUSTAHIK MENJADI MUZAKI MENURUT
PENGALAMAN AMIL

Seperti disajikan pada bab tiga, kinerja zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah lebih tinggi dibanding kinerja zakat produktif nasional. Hasil penelitian ini memberi dukungan empiris zakat produktif efektif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di BAZNAS Jawa Tengah. Keberhasilan BAZNAS Jawa Tengah mengelola zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki selain didukung program unggulan zakat produktif, juga didukung diterapkannya tata kelola syariah dan kelembagaan zakat produktif yang baik, sebagaimana dikenal dalam studi ini dengan istilah *sharia governance* zakat produktif.

Oleh karena itu, sebagai jawaban terhadap pertanyaan penelitian kedua yang diajukan dalam studi ini, yakni: Bagaimanakah konstruksi *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang kontekstual sesuai lingkungan BAZNAS Jawa Tengah? Dalam bab empat ini disajikan hasil penelitian mengenai konstruksi *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki

yang kontekstual sesuai dengan lingkungan BAZNAS Jawa Tengah menurut partisipan Amil zakat produktif.

Sejalan dengan model teoritik konstruksi *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang diajukan dalam penelitian ini adalah dibangun berlandaskan konsep, struktur dan mekanismenya. Paparan hasil penelitian mengenai konstruksi *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang kontekstual sesuai lingkungan BAZNAS Jawa Tengah menurut pengalaman Amil BAZNAS Jawa Tengah disajikan secara berurutan sebagai berikut: Pertama, konstruksi konsep *sharia governance* zakat produktif menurut pengalaman Amil BAZNAS Jawa Tengah. Kedua, konstruksi struktur *sharia governance* zakat produktif menurut pengalaman Amil Jawa Tengah.. Ketiga, konstruksi mekanisme *sharia governance* zakat produktif menurut pengalaman Amil Jawa Tengah.

A. Konstruksi Konsep *Sharia Governance* Zakat Produktif Menurut Pengalaman Amil BAZNAS Jawa Tengah

Konstruksi konsep *sharia governance* zakat produktif yang efektif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki menurut pengalaman partisipan Amil zakat produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah adalah dibangun berlandaskan syariat Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kepastian hukum, seperti dibahas dan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

1. Konstruksi Konsep *Sharia Governance* Zakat Produktif Dibangun Berlandaskan Syariat Islam

Syariat Islam menurut Imam al-Qurthubi dipahami sebagai hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Allah SWT.¹ Pengertian syariat Islam yang lebih luas dikemukakan oleh Muhammad Cholil Nafis dengan definisi sebagai berikut:

“Syariat Islam adalah hukum dan ketentuan dalam bentuk segala peraturan yang datang dari Allah, digariskan dan ditentukan oleh Allah dalam agama Islam sebagai aturan kehidupan bagi para hamba-Nya, baik berupa hukum akidah, hukum yang bersifat praktik (syariah), maupun hukum akhlak.”²

Keberadaan syariat Islam sebagai aturan kehidupan sangat penting dalam kehidupan manusia, seperti dikemukakan oleh Syaikh Ibnu Taimiyah dalam perkataannya sebagai berikut:

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَخْرُجَ عَنِ الشَّرِيعَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِهِ بَلْ كُلُّ مَا يَصْلُحُ لَهُ فَهُوَ فِي الشَّرْعِ مِنْ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ وَأَحْوَالِهِ وَأَعْمَالِهِ وَسِيَاسَتِهِ وَمُعَامَلَتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

“Manusia tidak lepas dari syariat dalam urusan apa pun sepanjang kehidupannya, bahkan setiap hal yang mengantarkannya kepada kebaikan semua ada dalam syariat. Mulai dari perkara *ushul*, perkara

¹ Imam al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkamil al-Qur'an*, 19/154.

² Muhammad Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), 17.

furu', persoalan kehidupan, pekerjaan, politik, muamalah, dan lainnya.”³

Sejalan dengan pengertian dan pentingnya syariat Islam sebagai aturan kehidupan dalam masyarakat Muslim terurai di atas. Konstruksi konsep *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan syariat Islam menurut pengalaman partisipan Amil zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah mengandung makna sebagai berikut:

- a. Pengelolaan zakat produktif wajib memenuhi dan menaati syariat Islam, berlandaskan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Allah, berpedoman pada Al-Qur'an, Sunah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁴

Perintah wajib mengikuti syariat Islam sebagai hukum dan ketetapan Allah yang harus dipenuhi dan ditaati dalam beribadah dan bermuamalah termasuk ketika Amil mengelola zakat produktif, dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Jaatsiyah/45 ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
(١٨)

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.”⁵

³ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, 19/309. Perkara *ushul* umat Islam menerima atau menolak dengan ijmak, perkara *furu'* umat Islam menerima atau menolaknya dengan tidak ijmak.

⁴ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-2. B.2.1.

⁵ QS. Al-Jaatsiyah/45: 18.

Sasaran pembicaraan (*khitabah*) ayat di atas ditujukan kepada Rasulullah Saw., tetapi perintah wajib mengikuti syariat Islam ditujukan kepada seluruh umatnya (umat Islam).⁶

Menurut Fatwa MUI Tentang *Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum* dinyatakan bahwa zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.⁷

- b. Pengelolaan zakat produktif dilandasi keyakinan dan kesadaran meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual umat Islam terutama dari kalangan masyarakat miskin berlandaskan syariat Islam sebagai bagian dari ibadah yang sesuai dan sejalan dengan petunjuk Allah.⁸

Petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar dan sempurna, seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2 ayat 120:

“Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya)." Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.”⁹

Ayat di atas menegaskan bahwa petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan satu-satunya petunjuk yang sempurna. Tidak ada petunjuk

⁶ Ibnu Katsiir, *Lubaabut tafsir min Ibnu Katsiir*, Juz 1, 242.

⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum*. Ditetapkan di Jakarta, 8 Rabi'ul Akhir 1402 H/ 2 Februari 1982 M, 172.

⁸ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 3-1. B.2.1.

⁹ QS. Al Baqarah/2: 120.

yang benar lainnya, kecuali petunjuk yang bersumber dari Allah Swt. serta nilai-nilai ajaran-Nya. Jika tidak mengikuti petunjuk Allah, maka tidak akan memperoleh perlindungan dan pertolongan dari Allah.¹⁰

- c. Pengelolaan zakat produktif harus membawa kebaikan di dunia dan di akhirat, dan memberikan lebih banyak berkah bagi pemangku kepentingan zakat. Berkah bagi mustahik adalah sejahtera ekonominya dan sejahtera ibadahnya.¹¹

Memohon kebaikan di dunia dan di akhirat merupakan perilaku yang dipuji Allah sebagaimana doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah/2 ayat 201 sebagai berikut:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".¹²

Kebaikan di dunia dalam ayat ini mencakup segala permintaan yang bersifat duniawi, berupa rezeki yang berlimpah, rumah dan kendaraan yang nyaman, kesehatan dan ilmu yang bermanfaat, serta amal Sholeh. Sedangkan kebaikan di akhirat adalah masuk surga, kemudahan hisab dan kebaikan akhirat lainnya. Menyangkut keselamatan dari api neraka, juga berarti diberi kemudahan menghindari penyebabnya di dunia,

¹⁰ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 1, 310.

¹¹ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1. B.2.1.

¹² QS. Al-Baqarah/2: 201.

berupa perlindungan dari larangan dan dosa, dan terhindar dari tindakan *subhat* dan haram.¹³

Selanjutnya implementasi konstruksi konsep *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan syariat Islam menurut pengalaman Amil zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Zakat produktif hanya diberikan kepada yang berhak menerima sesuai ketentuan Allah, yaitu kepada 8 *asnaf* meliputi para fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, orang berhutang, sabilillah dan ibnu sabil.¹⁴ Sasaran utama dan pertama zakat produktif adalah untuk orang miskin, sedangkan kepada orang fakir lebih baik diberikan zakat konsumtif.¹⁵

Orang miskin yaitu orang yang mempunyai harta atau penghasilan untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya mencukupi.¹⁶ Direkomendasikan pentasharufan zakat produktif kepada orang miskin berpedoman pada garis kemiskinan dan standar kecukupan (*had kifayah*).¹⁷

- b. Zakat produktif tidak boleh digunakan untuk mendanai usaha mustahik yang mengandung unsur-unsur haram seperti riba, *maysir* (perjudian), kemaksiatan, dan kezaliman seperti untuk mendukung kegiatan makar dan terorisme.¹⁸

¹³ Ibnu Katsir, *Lubaabut tafsir min Ibnu Katsiir*, Juz 2, 397.

¹⁴ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2. B.2.1.

¹⁵ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1. B.2.1.

¹⁶ Qaradawi, *Fiqhus Zakat*, terj. Hukum Zakat, 513.

¹⁷ PUSKAS BAZNAS, *Kajian Had Kifayah*, 39.

¹⁸ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 3-1, 3-2. B.2.1.

Pernyataan Amil tersebut di atas, mensyaratkan pentasharufan zakat produktif harus dilaksanakan dengan baik sesuai aturan syariah dan tidak melanggar larangan Allah.

- c. Pentasharufan bantuan zakat produktif kepada mustahik digunakan akad-akad yang memenuhi kepatuhan syariah, lazimnya digunakan akad hibah, akad pinjaman *al qard (Qordhul hasan)* dan akad kerja sama usaha atau investasi *mudharabah*. Adapun akad pentasharufan bantuan zakat produktif yang utama menurut kebanyakan Amil zakat produktif adalah digunakan akad hibah karena lebih amanah bagi Amil dan mengandung banyak berkah bagi muzaki dan mustahik.¹⁹

Akad hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.²⁰ Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahib al-mal/malik*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*mudharib/'amil*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.²¹ Akad *qordhul hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan, peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjamannya saja, apabila mustahik tidak bisa mengembalikan (bukan karena kelalaian) maka harus dihibahkan kepada mustahik yang bersangkutan.²²

¹⁹ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, B.2.1.

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku III, Bab IV, Pasal 675.

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah, Ketentuan Umum No. 1.

²² Surat Keputusan Dewan pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional No. 001/DP-BAZNAS/XII/2010 Tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasharufan

- d. Pengelolaan zakat produktif diberikan dengan layanan yang baik, ramah dan sopan sesuai dengan nilai-nilai, etika dan moral Islam, yaitu tidak boleh menyusahkan dan menyakiti hati mustahik.²³

Seperti diajarkan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah/2: 262:

“Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”²⁴

- e. Pengelolaan zakat produktif dilandasi keyakinan sebagai ibadah. Implementasi konsep *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan syariat Islam dituangkan dalam Aman Syar'i, yaitu semua kegiatan pengelolaan zakat produktif mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporannya dilaksanakan sesuai syariat Islam.²⁵

Berpijak pada uraian-uraian di atas, konstruksi konsep *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan syariat Islam menurut pengalaman partisipan Amil zakat produktif di BAZNAS Jawa Tengah dijelaskan dalam gambar sebagai berikut.

Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Amil Zakat Nasional. Ketetapan 7. Penyaluran zakat dengan akad *qordhul hasan*.

²³ Lampiran V. Jawan/Pernyataan Amil 1-1, 2-2, 3-1. B.2.1.

²⁴ QS. Al-Baqarah/2: 262.

²⁵ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 3-1. B.2.1.

Konstruksi Konsep *Sharia Governance* Zakat Produktif
Dibangun Berlandaskan Syariat Islam Menurut Pengalaman Amil



Makna:

Pengelolaan zakat produktif memenuhi dan menaati hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Allah, berpedoman pada Al-Qur'an, Sunah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Semua pemangku kepentingan zakat produktif bertanggung jawab menaati syariat Islam terutama dalam hal menunaikan tugas, memenuhi kewajiban dan memperoleh haknya masing-masing.

Pengelolaan zakat produktif dilandasi kesadaran dan keyakinan ikut andil mencegah kefakiran dan menghindari kekufuran, meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual, mengentaskan kemiskinan dan mentransformasikan mustahik menjadi muzaki sebagai ibadah.

Tujuan untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, dan membawa lebih banyak berkah bagi pemangku kepentingan zakat.



Implementasi:

Zakat produktif hanya diberikan kepada yang berhak menerima sesuai ketetapan Allah, terutama diberikan kepada mustahik miskin.

Zakat produktif tidak boleh digunakan untuk mendanai usaha Mustahik yang mengandung unsur-unsur haram seperti riba, *maysir* (perjudian), kemaksiatan, dan kezaliman misalnya untuk mendukung terorisme.

Pentasharufan zakat produktif digunakan akad-akad syariah, yaitu digunakan akad hibah, *qordhul hasan* dan *mudharabah*, tetapi yang lebih utama digunakan akad hibah karena lebih amanah dan banyak berkah.

Layanan zakat produktif diberikan dengan baik, sopan dan ramah, sesuai nilai-nilai, etika dan moral Islam, tidak boleh menyusahkan dan menyakit hati mustahik.

Aman syar'i, semua kegiatan pengelolaan zakat produktif memenuhi dan menaati syariah Islam.

Gambar 4.1.

Konstruksi Konsep *Sharia Governance* Zakat Produktif
Dibangun Berlandaskan Syariat Islam Menurut Pengalaman Amil.

2. Konstruksi Konsep *Sharia Governance* Zakat Produktif Dibangun Berlandaskan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Tujuan utama ekonomi Islam (syariah) menurut Abdul Ghofur adalah membawa kepada suasana *al-falah* yaitu tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.²⁶ Untuk mencapai tujuan utama kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat ditegakkan melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat (*hayatan thayyibah*) berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Choudhury mencakup dasar-dasar kegiatan muamalah ekonomi dalam masyarakat Islam, yaitu:

- a. *The principle of tawheed and brotherhood* (prinsip tauhid dan persaudaraan. Semua sumber daya (harta) di dunia adalah ciptaan dan milik mutlak Allah. Kepemilikan sumber daya (harta) pada manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk dikelola berlandaskan aturan Allah dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil.
- b. *The principle of work and productivity* (prinsip kerja dan produktivitas). Kerja merupakan pendorong utama aktivitas ekonomi Islam, dan produktivitas merupakan konsep penting dalam ekonomi Islam mencakup besarnya produksi, kualitas produk, efektivitas dan efisiensi produksinya.

²⁶ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Depok, Rajawali Pers, 2018), 54.

- c. *The principle of distributional equity* (prinsip keadilan distribusi). Keadilan distribusi adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam, yang menghendaki pendistribusian didasarkan pada dua sendi, yakni sendi kebebasan dan sendi keadilan.²⁷

Sejalan dengan tujuan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam terurai di atas, hasil penelitian mengenai konstruksi konsep *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut pengalaman partisipan Amil zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah mengandung makna sebagai berikut:

- a. Pengelolaan zakat produktif selain menaati syariat Islam juga harus mengakomodasi prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu prinsip tauhid dan persaudaraan, prinsip kerja dan produktivitas dan prinsip keadilan distribusi ekonomi dan kesejahteraan. Dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan menciptakan keadilan dan kesejahteraan mustahik produktif baik kesejahteraan material dan spiritual sesuai dengan nilai-nilai, etika dan moral ekonomi Islam.²⁸
- b. Pengelolaan zakat produktif dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menciptakan kemaslahatan umat dan menjamin kepentingan mustahik produktif meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual, mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan mustahik menjadi muzaki.²⁹

Selanjutnya, implementasi konsep *sharia governance* tata kelola zakat produktif dibangun berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam

²⁷ Choudhury, M. A., *Contributions to Islamic Economic Theory*, (Leicester: The Islamic Foundation, 2001), 3-6.

²⁸ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2. B.2.2.

²⁹ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1. B.2.2.

menurut pengalaman partisipan Amil zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- c. Pengelolaan zakat produktif harus *bener* dan *pener*. *Bener* yaitu betul-betul dilaksanakan untuk menciptakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik produktif secara berkelanjutan dalam jangka relatif panjang. *Pener* maksudnya harus tepat sasaran, diberikan kepada mustahik produktif yang berhak menerima dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik agar mampu menjadi muzaki.³⁰
- d. Pengelolaan zakat produktif memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai dan etika Islam, yaitu diberikan secara adil berdasarkan skala prioritas sesuai kebutuhan dan potensi mustahik, berlandaskan asas-asas kemanfaatan, pemerataan, dukungan potensi ekonomi dan kewilayahannya.³¹
- e. Pengelolaan zakat produktif meningkatkan peran pentingnya sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat miskin secara berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemandirian ekonomi mustahik agar mampu mengubah statusnya menjadi muzaki.³²
- f. Pengelolaan zakat produktif dilaksanakan secara amanah dan adil, diberikan kepada mustahik produktif yang berhak menerima berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan, sesuai dengan kebutuhan, potensi dan kelayakan usaha mustahik.³³

³⁰ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1. B.2.2.

³¹ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 2-1, 2-2, 3-2. B.2.2.

³² Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 3-1. B.2.2.

³³ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-2, 3-1. B. 2.2.

Partisipan Amil zakat produktif kemudian membacakan Al-Qur'an surah An-nisa/4 ayat 58:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil.”³⁴

- g. Pengelolaan zakat produktif berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan etos kerja (kewirausahaan), produktivitas, pendapatan usaha dan kesejahteraan mustahik produktif secara layak dan berkelanjutan dalam jangka relatif panjang, sehingga mereka mampu mengentaskan diri dari kemiskinan dan mentransformasikan statusnya menjadi muzaki.³⁵
- h. Pengelolaan zakat mengikuti ajaran fikih ekonomi Kholifah Umar bin Khathab didayagunakan secara produktif agar lebih berkah dalam meningkatkan keadilan dan kemandirian sosial-ekonomi mustahik produktif, agar mereka mampu mengentaskan diri dari kemiskinan dan mengubah statusnya menjadi muzaki.³⁶
- i. Pengelolaan zakat produktif memperhatikan sekala prioritas berdasarkan potensi, kebutuhan dan kelayakan usaha mustahik, serta asas-asas kemanfaatan, keadilan, pemerataan, dukungan potensi ekonomi dan kewilayahan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki.³⁷
- j. Kebijakan Amil dalam mengelola zakat produktif mengedepankan aspek kemaslahatan umat, sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral ekonomi Islam, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya, atau

³⁴ QS. An-nisa/4: 58.

³⁵ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-2, 3-1. B.2.2.

³⁶ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 2-1, 2-2. B.2.2.

³⁷ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 3-1, 3-2. B.2.2.

kepentingan keluarga dan kelompoknya, sehingga mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi mustahik produktif guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonominya secara berkelanjutan, agar kehidupannya tidak selalu bergantung pada bantuan dana zakat.³⁸

Konsep *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam sangat penting agar pengelolaan zakat produktif membawa kemaslahatan bagi umat terutama mustahik produktif untuk menjamin terciptanya keseimbangan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Seperti diajarkan Al-Qur'an surah Al-Qashash/28 ayat 77:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”³⁹


Ayat di atas menjelaskan dua hal penting pandangan Islam tentang kehidupan dunia dan akhirat. Pertama, kehidupan dunia dan akhirat merupakan satu kesatuan, dunia tempat menanam dan akhirat tempat menuai. Kedua, kehidupan akhirat sebagai tujuan dan kehidupan dunia sebagai sarana mencapai tujuan. Dengan demikian, semakin banyak yang diperoleh secara halal dan baik untuk mencapai kesejahteraan di dunia, semakin terbuka kesempatan memperoleh kesejahteraan di akhirat.⁴⁰

³⁸ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 3-1. B.2.2.

³⁹ QS. Al-Qashash/28: 77.

⁴⁰ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 10, 406-409.

Berpijak pada uraian-uraian hasil penelitian di atas, konstruksi konsep *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam dijelaskan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 4.2.

Konstruksi Konsep *Sharia Governance* Zakat Produktif Dibangun Berlandaskan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Menurut Pengalaman Amil.

3. Konstruksi Konsep *Sharia Governance* Zakat Produktif Dibangun Berlandaskan Kepastian Hukum Menurut Pengalaman Amil BAZNAS Jawa Tengah

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan jaminan hukum yang berisi keadilan, di mana norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Kepastian hukum dimaksudkan untuk memenuhi kehendak hukum dalam menciptakan kepastian hubungan antar orang dalam suatu masyarakat yang bermuara kepada keadilan.⁴¹ Sejalan dengan pengertian kepastian hukum terurai di atas. Hasil penelitian mengenai konsep *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan kepastian hukum menurut pengalaman partisipan Amil zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah mengandung makna sebagai berikut:

- a. Pengelolaan zakat produktif wajib memenuhi dan menaati semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.⁴²
- b. Semua pemangku kepentingan zakat produktif bertanggung jawab memenuhi dan menaati ketentuan hukum yang berlaku dan mengarah pada terciptanya keadilan.⁴³

Selanjutnya implementasi konsep *sharia governance* tata kelola zakat produktif dibangun berlandaskan kepastian hukum menurut pengalaman Amil partisipan penelitian adalah sebagai berikut:

⁴¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, 82-83.

⁴² Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1., Amil 2-1., Amil 3-1. B. 2.3.

⁴³ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1. dan Amil 2-1. B. 2.3.

- a. Dana zakat produktif tidak boleh untuk mendanai usaha mustahik yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.⁴⁴
- b. Pengelolaan zakat produktif berpedoman pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian Agama, Peraturan BAZNAS RI tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan lainnya yang relevan dengan pengelolaan zakat produktif seperti Peraturan Pemerintah Daerah tentang Pengelolaan Zakat yang diberlakukan secara khusus di Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota tertentu.⁴⁵
- c. Pengelolaan zakat produktif tidak boleh untuk mendanai usaha mustahik yang bertentangan dengan ideologi negara, seperti mendukung kegiatan makar dan terorisme, membantu pencucian uang, dan mendukung tindakan pidana lainnya.⁴⁶
- d. Pengelolaan zakat produktif dilaksanakan berlandaskan ketentuan hukum dan aturan yang berlaku untuk menjamin dipenuhinya Aman Regulasi dan Aman NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), tidak boleh untuk mendanai usaha mustahik yang bertentangan dengan ideologi negara misalnya untuk mendukung kegiatan makar dan terorisme, dan membantu tindak pidana pencucian uang.⁴⁷

Merujuk pengertian kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah jaminan hukum yang berisi keadilan, di mana norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan

⁴⁴ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1. 3-2. B. 2.3.

⁴⁵ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1. 2.1. B.2.3.

⁴⁶ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1. 2.1. B.2.3.

⁴⁷ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1. 2.1. 3-1, 3-2. B.2.3.

yang dipenuhi dan ditaati.⁴⁸ Konsep *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan kepastian hukum mengandung pengertian semua norma hukum yang berlaku tentang zakat produktif adalah peraturan yang harus ditaati dan dipedomani dalam mengelola zakat produktif untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan mustahik menjadi muzaki.

Seperangkat undang-undang dan peraturan yang harus dipenuhi dan ditaati dalam pengelolaan zakat produktif adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*.
- b. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang *Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*.
- d. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang *Kode Etik Amil Zakat*.
- e. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang *Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*.
- f. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang *Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat*.
- g. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Zakat*.

⁴⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, 82-83.

- h. Peraturan lainnya yang relevan seperti Peraturan Pemerintah Daerah yang terkait dengan pengelolaan zakat di daerah.⁴⁹

Mencermati makna dan implementasi konsep *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan kepastian hukum menurut pengalaman Amil terurai di atas. Dinyatakan bahwa kepastian hukum sangat penting dalam pengelolaan zakat produktif, dengan maksud untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif. Seperti diajarkan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Maidah/5 ayat 8 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵⁰

Melalui ayat 8 surah Al-Maidah/5 ini Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar selalu dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dengan sempurna, yaitu


⁴⁹ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2. B. 2.3.

⁵⁰ QS. Al-Maidah/5: 8.

senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan demi karena Allah.⁵¹ Ayat ini menjadi pembelajaran bagi Amil zakat produktif agar bersungguh-sungguh dalam mengemban amanah, kewajiban, tugas dan tanggung jawab mengelola zakat produktif dengan sempurna, benar dan adil, memenuhi dan menaati hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Allah serta hukum-hukum dan aturan regulasi lainnya yang berlaku.

Berpijak pada uraian-uraian di atas, konstruksi konsep *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut pengalaman partisipan Amil zakat produktif di BAZNAS Jawa Tengah dijelaskan dalam gambar sebagai berikut.

⁵¹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 3, 41.



Gambar 4.3.
Konstruksi Konsep *Sharia Governance* Zakat Produktif
Dibangun Berlandaskan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam
Menurut Pengalaman Amil.

B. Konstruksi Struktur *Sharia Governance* Zakat Produktif Menurut Pengalaman Amil BAZNAS Jawa Tengah

Shariah governance menurut *Islamic Financial Services Board* (IFSB) didefinisikan sebagai serangkaian pengaturan kelembagaan dan organisasi agar pada lembaga layanan keuangan Islam dipastikan ada pengawasan secara independen yang efektif atas kepatuhan syariah pada setiap struktur dan proses dalam tata kelola lembaga keuangan Islam.⁵² Sejalan dengan definisi ini, dalam teori *sharia governance* lembaga keuangan Islam para pakar ekonomi dan keuangan Islam merekomendasikan konstruksi *sharia governance* lembaga keuangan harus dibangun secara komprehensif berlandaskan organ utama *shura* dan organ utama *hisbah*.⁵³

Merujuk model teoritik konstruksi struktur *sharia governance* zakat produktif yang diajukan dalam penelitian ini adalah dibangun berlandaskan organ utama *shura* Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) BAZNAS dan Pengawas Syariah, dan organ utama *hisbah* dalam bentuk organ SPI Syariah dan SPI Keuangan. Sebagai jawaban terhadap permasalahan kedua yang diajukan dalam penelitian ini, yakni: Bagaimanakah konstruksi *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki

⁵² *Islamic Financial Services Board (IFSB), Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, 1-2.

⁵³ Asri M. & Fahmi M, "Contribution of the Islamic worldview towards corporate governance," 2004. Hasan, Zulkifli, "Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic System," 2010.

yang kontekstual sesuai lingkungan BAZNAS Jawa Tengah menurut pengalaman partisipan Amil zakat produktif? Dalam sub-bab ini dipaparkan hasil penelitian mengenai: Pertama, konstruksi struktur *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan organ utama *shura* menurut pengalaman partisipan Amil zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah. Kedua, konstruksi struktur *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan organ utama *hisbah* menurut pengalaman partisipan Amil zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah.

1. Konstruksi Struktur *Sharia Governance* Zakat Produktif Dibangun Berlandaskan Organ *Shura*

Struktur *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan organ utama *shura* mengandung pengertian hubungan peran, tugas dan dan tanggung jawab organ utama *shura* dalam pengelolaan zakat produktif diatur dalam struktur manajemen BAZNAS berlandaskan tata kelola syariah dan kelembagaan zakat produktif yang baik sesuai dengan lingkungannya. Berpijak pada pengertian struktur *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan organ utama *shura* tersebut di atas. Hasil penelitian mengenai konstruksi struktur *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan organ utama *shura* untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang kontekstual sesuai dengan lingkungan BAZNAS Jawa Tengah menurut pengalaman Amil zakat produktif mengandung makna sebagai berikut:

- a. Pengelolaan zakat produktif dilaksanakan secara Islami melalui musyawarah oleh organ utama *shura* yang diberi amanah, tugas dan tanggung jawab mengelola zakat produktif.⁵⁴
- b. Pengelolaan zakat produktif dilaksanakan melalui musyawarah untuk menjamin dipenuhi dan ditaatinya kepatuhan terhadap aturan syariah dan aturan regulasi lain yang berlaku.⁵⁵
- c. Pengelolaan zakat produktif dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dimaksudkan agar pengelolaan zakat produktif terhindar dari kesalahan dan penyimpangan, lebih berkah, berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan utama disyariatkannya zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki.⁵⁶
- d. Keberadaan organ inti *Shura* berperan penting untuk menjamin pengelolaan zakat produktif berjalan baik dan memenuhi “Aman Syar’i, Aman Regulasi dan Aman NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).⁵⁷

⁵⁴ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2. B.3.1.

⁵⁵ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2. B.3.1.

⁵⁶ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 3-2. B.3.1.

⁵⁷ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 3-1, 3-2. B.3.1. Aman Syar’i artinya pengelolaan zakat harus selaras dengan koridor hukum syar’i, tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam Al-Qur’an dan Sunnah. Aman Regulasi artinya pengelolaan zakat harus memperhatikan rambu-rambu peraturan perundang-undangan peraturan lainnya yang berlaku. Aman NKRI artinya pengelolaan zakat harus memepererat persaudaraan bangsa, tidak bertentangan dengan ideologi bangsa untuk menjauhkan diri dari berbagai tindakan makar dan terorisme, demi menunjang tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵⁷ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 3-1, 3-2. B.3.1.

Selanjutnya implementasi struktur *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan organ utama *shura* menurut pengalaman partisipan Amil zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah adalah dilaksanakan sebagai berikut:

- e. Pengambilan keputusan pengelolaan zakat produktif melalui musyawarah dihadiri oleh organ *shura* meliputi Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) BAZNAS terutama Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, dan para Pejabat Fungsional Pendayagunaan Zakat Produktif.⁵⁸
- f. Pengambilan keputusan pengelolaan zakat produktif secara musyawarah dilaksanakan setiap minggu (pekan) satu kali.⁵⁹
- g. Persoalan yang dimusyawarahkan menyangkut seluruh kegiatan pengelolaan zakat produktif, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pendampingan, supervisi, evaluasi dan pelaporan keuangan dan kinerja zakat produktif.⁶⁰

Hasil penelitian ini sejalan dengan rekomendasi Asri dan Fahmi yang menyatakan bahwa struktur *sharia governance* lembaga keuangan Islam yang efektif adalah dibangun berlandaskan organ inti *shura*, dimana pengambilan keputusan dilaksanakan melalui musyawarah.⁶¹ Keberadaan organ *shura* sebagai majelis musyawarah diperlukan untuk menjamin dan menjaga agar seluruh kegiatan ekonomi dan bisnis pada

⁵⁸ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-2, 3-2. B.3.1.

⁵⁹ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2. B.3.1.

⁶⁰ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, Amil 2-1 dan Amil 3-2. B.3.1.

⁶¹ Asri M & Fahmi M, "Contribution of the Islamic worldview towards corporate governance," 6.

masyarakat Muslim dikelola sesuai aturan syariah menggunakan mekanisme musyawarah.⁶² Pengambilan keputusan secara musyawarah diajarkan dalam Al-Qur'an pada surah Ali Imran/3 ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”⁶³

Ayat di atas dipahami sebagai perintah Allah SWT mengenai pentingnya musyawarah dalam ajaran Islam sebagaimana dicontohkan Rasulullah Saw. dan para sahabat. Allah telah menganugerahkan kebebasan yang sempurna dalam urusan dunia dan kepentingan masyarakat, dengan jalan memberi petunjuk untuk melakukan musyawarah. Kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah. Kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih melalui musyawarah. Sikap yang harus diambil ketika bermusyawarah adalah

⁶² Bhatti & Bhatti I., “Toward Understanding Islamic Corporate Governance Issues in Islamic Finance,” 26-27.

⁶³ QS. Ali Imran/3: 159.

menghindari tutur kata kasar dan keras kepala, bersedia memberi maaf karena ketika bermusyawarah dimungkinkan muncul perbedaan pendapat dan terjadi pertengkaran, dan oleh karena itu harus diikuti permohonan *maghfirah* (ampunan Allah).⁶⁴

Berpijak pada uraian-uraian di atas, konstruksi struktur *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan *organ shura* menurut pengalaman partisipan Amil zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah dijelaskan dalam gambar sebagai berikut.

⁶⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 2, 258-263. Perang Uhud terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada tanggal 22 Maret 625 M atau 7 Syawal 3 H. Akibat ketidakpatuhan pasukan pemanah, kekalahan dalam Perang Uhud mengakibatkan 70 orang pasukan muslim gugur, sedangkan pasukan kafir Quraisy yang gugur hanya 20 orang.

Konstruksi Struktur *Sharia Governance* Zakat Produktif Dibangun Berbasis Organ *shura* Menurut Pengalaman Amil

Makna:

Ada organ utama *Shura* dalam struktur manajemen yang diberi amanah, wewenang, tugas dan tanggung jawab mengelola zakat produktif secara Islami melalui musyawarah, untuk menjamin “Aman Syar’i, Aman Regulasi dan Aman NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pengelolaan zakat produktif dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dimaksudkan agar lebih banyak berkah bagi semua pemangku kepentingan zakat produktif; menghindari kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan zakat produktif; lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan utama disyariatkannya zakat produktif untuk peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki.

Implementasi:

Pengambilan keputusan pengelolaan dan pengawasan zakat produktif melalui musyawarah dilaksanakan oleh organ utama *shura* Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) BAZNAS terutama Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dibantu para Pejabat Fungsional Pelaksana Pendayagunaan Zakat Produktif.

Pengambilan keputusan pengelolaan zakat produktif secara musyawarah dilaksanakan setiap minggu (pekan) satu kali.

Pengambilan keputusan pengelolaan zakat produktif secara musyawarah menyangkut seluruh kegiatan pengelolaan zakat produktif, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pendampingan, supervisi, evaluasi dan pelaporan zakat produktif.

Kelemahan organ utama *shura* dalam struktur manajemen BAZNAS adalah tidak memiliki organ Pengawas Syariah yang berperan penting sebagai pengawas syariah yang independen dan kompeten untuk menjamin kepatuhan syariah dalam pengelolaan zakat produktif.

Gambar 4.4.

Konstruksi Struktur *Sharia Governance* Zakat Produktif Dibangun Berlandaskan Organ *Shura* Menurut Pengalaman Amil.

2. Keberadaan Pengawas Syariah Sebagai Bagian Organ Utama *Shura*

Keberadaan Pengawas Syariah sebagai organ utama *shura* dalam struktur *sharia governance* lembaga keuangan Islam sangat penting agar pengawasan kepatuhan syariah dilaksanakan secara efektif, independen dan profesional,⁶⁵ untuk menjamin seluruh aktivitasnya dalam memberikan layanan produk dan jasa keuangan memenuhi kepatuhan syariah.⁶⁶ Namun demikian, regulasi *sharia governance* lembaga zakat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak mewajibkan keberadaan Pengawas Syariah dalam struktur manajemen BAZNAS.⁶⁷

Kekosongan Pengawas Syariah dalam struktur manajemen BAZNAS berdampak terhadap lemahnya kepatuhan syariah dalam mengelola zakat. Penelitian PUSKAS BAZNAS dan Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan indeks kepatuhan syariah pada BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang diamati lebih rendah dibanding indeks kepatuhan syariah LAZ pada tingkat yang sama.⁶⁸ Fenomena ini menarik perhatian untuk mengkaji bagaimana keberadaan Pengawas Syariah sebagai bagian dari organ *shura* dalam

⁶⁵ Asri M & Fahmi M, "Contribution of the Islamic worldview towards corporate governance," 7-8.

⁶⁶ Hasan, "Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic System," 4.

⁶⁷ Amalia & Syarif & Syarif, "The Sharia Governance Framework for Strengthening Zakat Management in Indonesia," 168.

⁶⁸ PUSKAS BAZNAS, "Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat: Regional Indonesia Timur," (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2020): 22.

struktur manajemen BAZNAS menurut pandangan, gagasan dan pemikiran Amil.

Hasil penelitian mengenai keberadaan Pengawas Syariah sebagai bagian dari organ *shura* dalam struktur manajemen BAZNAS menurut pandangan responden Amil zakat produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Keberadaan Pengawas Syariah tidak ada dalam struktur manajemen BAZNAS, dikarenakan regulasinya dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat mengenai keberadaan Pengawas Syariah tidak diwajibkan bagi BAZNAS, hanya diwajibkan bagi LAS. Pengawasan kepatuhan syariah di BAZNAS dilaksanakan secara kolektif-kolegial oleh unsur pimpinan (ketua/wakil ketua) BAZNAS terutama Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dibantu para Pejabat Fungsional Bidang Pendayagunaan.⁶⁹
- b. Pengawas Syariah tidak ada dalam struktur manajemen BAZNAS. Namun demikian, pengawasan kepatuhan syariah sudah berjalan baik, didukung oleh Ketua dan Wakil-Wakil Ketua BAZNAS yang sangat *mumpuni* melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam mengelola zakat. Setiap tahun hasil audit Laporan Kepatuhan Syariah oleh Auditor Eksternal Syariah dari Kementerian Agama hasilnya baik, selalu dinyatakan telah memenuhi kepatuhan syariah.⁷⁰
- c. Keberadaan Pengawas Syariah tidak ada dalam struktur manajemen BAZNAS, dikarenakan sudah ada Satuan Audit Internal Syariah dan Auditor Syariah Eksternal dari Kementerian Agama, dan hasil audit Laporan Kepatuhan Syariah setiap tahun selalu dinyatakan telah memenuhi kepatuhan syariah.⁷¹

⁶⁹ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1. B.3.2.

⁷⁰ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1. B.3.2.

⁷¹ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 2-1, 2-2, 3-1, 3-2. B.3.2.

- d. Keberadaan Pengawas Syariah sebagai bagian dari organ *shura* tidak ada dalam struktur manajemen BAZNAS. Dikarenakan sudah ada tiga bentuk pengawasan kepatuhan syariah, yaitu pengawasan dari Kementerian Agama dan BAZNAS level yang lebih tinggi.⁷²

Keberadaan Pengawas Syariah sebagai bagian organ *shura* dalam struktur manajemen BAZNAS menurut pengalaman partisipan Amil zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Keberadaan Pengawas Syariah sebagai organ *shura* dalam struktur manajemen BAZNAS perlu dilakukan kajian secara mendalam, terutama untuk menanggapi hasil penelitian PUSKAS BAZNAS yang menyatakan bahwa indeks kepatuhan syariah BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota lebih rendah dibanding indeks kepatuhan syariah LAZ Provinsi dan LAZ Kabupaten/Kota.⁷³
- b. Keberadaan Pengawas Syariah dalam struktur manajemen BAZNAS diperlukan agar ada pihak yang mengoordinasikan dan bertanggungjawab melakukan pengawasan kepatuhan syariah secara independen dan kompeten, untuk menjamin dipenuhinya kepatuhan syariah dalam mengelola zakat produktif.⁷⁴
- c. Keberadaan Pengawas Syariah dalam struktur manajemen BAZNAS mengandung maksud baik agar ada pihak independen yang bertanggung jawab memberikan pengawasan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, regulasi dalam Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat tentang keberadaan Pengawas Syariah di BAZNAS harus diwajibkan.⁷⁵

⁷² Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 3-1, 3-2. B.3.2.

⁷³ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 2-2, 3-1. B.3.2.

⁷⁴ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1. B.3.2.

⁷⁵ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1. B.3.2.

Pandangan, Gagasan dan Pemikiran Amil Mengenai Keberadaan Pengawas Syariah Dalam Struktur Manajemen BAZNAS



Pandangan:

Keberadaan Pengawas Syariah tidak ada dalam struktur manajemen BAZNAS, dikarenakan dalam regulasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat keberadaan Pengawas Syariah di BAZNAS tidak diwajibkan. Keberadaan Pengawas Syariah tidak ada dalam struktur manajemen BAZNAS, dikarenakan sudah ada SAI Syariah dan Auditor Syariah Eksternal dari Kementerian Agama, dan hasil audit Laporan Kepatuhan Syariah setiap tahun dinyatakan telah memenuhi kepatuhan syariah. Keberadaan Pengawas Syariah sebagai organ *shura* tidak ada dalam struktur manajemen BAZNAS, dikarenakan sudah ada tiga bentuk pengawasan kepatuhan syariah, yaitu pengawasan dari Kementerian Agama, BAZNAS level yang lebih tinggi dan Pemerintah Daerah.



Gagasan dan Pemikiran:

Perlu dilakukan kajian mendalam menyangkut keberadaan Pengawas Syariah sebagai organ *shura* dalam struktur manajemen BAZNAS. Keberadaan Pengawas Syariah dalam struktur manajemen BAZNAS diperlukan agar ada pihak yang bertanggungjawab melakukan pengawasan kepatuhan syariah secara independen untuk menjamin dipenuhinya kepatuhan syariah dalam pengelolaan zakat produktif. Keberadaan Pengawas Syariah dalam struktur manajemen BAZNAS mengandung maksud baik. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat regulasi mengenai keberadaan Pengawas Syariah dalam struktur manajemen BAZNAS harus diwajibkan.

Gambar 4.5.
Keberadaan Pengawas Syariah Dalam Struktur Manajemen BAZNAS Menurut Pengalaman Amil.

Sejalan dengan gagasan, ide dan pemikiran partisipan Amil zakat produktif bahwa keberadaan Pengawas Syariah sebagai organ utama *shura* dalam struktur manajemen BAZNAS Jawa Tengah diperlukan agar ada pihak yang bertanggungjawab melakukan pengawasan kepatuhan syariah secara independen dan profesional untuk menjamin kepatuhan syariah dalam pengelolaan zakat produktif. Disarankan agar dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat* keberadaan Pengawas Syariah dalam struktur manajemen BAZNAS diwajibkan.

Usulan partisipan Amil zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah tersebut di atas, sejalan dengan rekomendasi para pakar ekonomi dan keuangan Islam yang menyatakan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai organ inti *shura* dalam struktur *sharia governance* lembaga keuangan Islam sangat penting untuk menjamin pengawasan kepatuhan syariah dilaksanakan secara independen, efektif dan profesional, agar seluruh kegiatan operasional dan usahanya dalam memberikan layanan produk dan jasa keuangan memenuhi kepatuhan syariah (*sharia compliance*), dengan demikian kepercayaan publik terutama kepercayaan para pemangku kepentingan lembaga keuangan Islam akan semakin meningkat.⁷⁶

⁷⁶ Lihat: Asri & Fahmi, "Contribution of the Islamic worldview towards corporate governance," 1-21; Hasan, "Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic System," 1-9.

3. Konstruksi Struktur *Sharia Governance* Zakat Produktif Dibangun Berlandaskan Organ *Hisbah*

Merujuk model teoritik konstruksi struktur *sharia governance* zakat produktif yang diajukan dalam penelitian disajikan dalam bab dua. Sebagai jawaban terhadap permasalahan kedua yang diajukan dalam penelitian ini, yakni: Bagaimanakah konstruksi *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang kontekstual sesuai lingkungan BAZNAS Jawa Tengah? Dalam sub-bab ini dipaparkan hasil penelitian mengenai konstruksi struktur *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan organ *hisbah* menurut pengalaman partisipan Amil zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah.

Konstruksi struktur *sharia governance* zakat produktif dibangun berbasis organ *hisbah* menurut pengalaman Amil zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah mengandung makna sebagai berikut:

- a. Keberadaan organ *hisbah* dalam struktur manajemen BAZNAS diperlukan agar ada organ yang independen dan kompeten menegakkan kebaikan dan mencegah keburukan dalam pengelolaan zakat produktif.⁷⁷
- b. Keberadaan organ *hisbah* dalam struktur manajemen BAZNAS diperlukan untuk menjamin ditegakkannya aturan syariah dan aturan keuangan dalam pengelolaan zakat produktif.⁷⁸

⁷⁷ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 1-2, 3-2. B.4.

⁷⁸ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 3-1. B.4.

- c. Keberadaan organ *hisbah* dalam struktur manajemen BAZNAS diperlukan agar ada organ yang independen dan kompeten mengendalikan kepatuhan syariah dan kepatuhan keuangan/ standar akuntansi dalam pengelolaan zakat produktif.⁷⁹

Selanjutnya implementasi konstruksi struktur *sharia governance* zakat produktif dibangun berbasis organ *hisbah* menurut pengalaman partisipan Amil zakat produktif adalah sebagai berikut:

- d. Keberadaan organ *hibah* dalam struktur manajemen BAZNAS diperlukan untuk menjamin ditegakkannya kepatuhan syariah dan kepatuhan keuangan dalam pengelolaan zakat produktif.⁸⁰
- e. Untuk memenuhi keberadaan organ *hisbah* telah dibentuk Satuan Audit Pengendali Internal Syariah (SAI Syariah) dan Satuan Pengendali Internal Keuangan (SAI Keuangan).⁸¹
- f. SDM SPI Syariah dan SPI keuangan belum semuanya kompeten dibidangnya, hal ini memperlemah kinerja SPI Syariah dalam pengendalian internal syariah dan kinerja SPI Keuangan dalam pengendalian internal keuangan/akuntansinya. Diperlukan regulasi dari BAZNAS RI mengenai standar kompetensi dan sertifikasi SDM SPI Syariah dan SPI Keuangan, terutama pada SPI Syariah dan SPI Keuangan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.⁸²

Berpijak pada hasil penelitian mengenai makna dan implementasi struktur *sharia governance* zakat produktif dibangun berbasis organ *hisbah*

⁷⁹ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 3-1, 3-2. B.4.

⁸⁰ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2. B.4.

⁸¹ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 3-1, 3-2. B.4.

⁸² Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2. B.4.

menurut pengalaman partisipan Amil BAZNAS Jawa Tengah terurai di atas. Mereka sependapat bahwa struktur *sharia governance* zakat produktif harus dibangun berbasis organ *hisbah* agar pengelolaan zakat produktif ditegakkan sesuai aturan syariah dan aturan keuangan yang berlaku, untuk menjamin tidak ada penyimpangan terhadap aturan syariah dan aturan keuangan dalam pengelolaan zakat produktif. Oleh karena itu, partisipan Amil zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah mengusulkan agar BAZNAS RI menerbitkan peraturan mengenai standar kompetensi dan sertifikasi SPI Syariah dan SPI Keuangan terutama pada BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Dibentuknya SPI Syariah dan SPI Keuangan sebagai organ utama *hisbah* dalam struktur manajemen BAZNAS Jawa Tengah sejalan dengan rekomendasi Asri & Fahmi yang menyatakan bahwa keberadaan organ *hisbah* dalam awal kebangkitan Islam telah dibentuk untuk menjamin agar ada pihak yang mengendalikan kegiatan ekonomi dan bisnis pada masyarakat Muslim agar batas-batas larangan Allah tidak dilanggar, dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan kehormatan publik (umat Islam).⁸³ Rekomendasi Asri & Fahmi ini dikemukakan berlandaskan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ali Imran/3 ayat 104 sebagai berikut:


وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

⁸³ Asri, & Fahmi, "Contribution of the Islamic worldview towards corporate governance," 7.

“Dan hendaklah di antara kamu ada golongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”⁸⁴

Berpijak pada uraian-uraian hasil penelitian tersebut di atas, konstruksi struktur *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan organ *hisbah* menurut pengalaman partisipan Amil zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah dijelaskan dalam gambar sebagai berikut.

⁸⁴ QS. Ali Imran/3: 104.



Gambar 4.6.
Konstruksi Struktur *Sharia Governance* Zakat Produktif Dibangun Berlandaskan Organ *Hisbah* Menurut Pengalaman Amil.

C. Konstruksi Mekanisme *Sharia Governance* Zakat Produktif Menurut Pengalaman Amil

Merujuk hasil penelitian dan rekomendasi para pakar ekonomi dan keuangan Islam yang menyatakan bahwa mekanisme *sharia governance* lembaga keuangan Islam harus dikembangkan berlandaskan prinsip-prinsip kepatuhan syariah, keadilan, kesetaraan, akuntabilitas dan transparansi.⁸⁵ Dan regulasi *sharia governance* lembaga zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menghendaki mekanisme pengelolaan zakat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip amanah, keadilan, akuntabilitas dan transparansi.⁸⁶ Model Teoritik konstruksi mekanisme *sharia governance* zakat produktif yang diajukan dalam penelitian dikembangkan berlandaskan prinsip-prinsip kepatuhan syariah, amanah, akuntabilitas, transparansi, kesetaraan dan keadilan.

Berpijak pada model teoritik konstruksi *sharia governance* zakat produktif tersebut di atas. Sebagai jawaban terhadap permasalahan ketiga yang diajukan dalam penelitian ini, yakni: Bagaimanakah konstruksi *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang

⁸⁵ Lihat: Asri, & Fahmi, "Contribution of the Islamic worldview towards corporate governance," 8-13. Abu-Tapanjeh, "Corporate Governance from Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles", 4-6.

⁸⁶ Lihat: Amalia & Syarif, "The Shariah Governance Framework for Strengthening Zakat Management in Indonesia: A Critical Review of Zakat Regulations," 135.

kontekstual sesuai lingkungan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah? Dalam sub-bab ini disajikan hasil penelitian konstruksi mekanisme *sharia governance* zakat produktif menurut pengalaman Amil, dengan sistematika sebagai berikut: Pertama, disajikan hasil penelitian mengenai makna mekanisme *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan prinsip-prinsip kepatuhan syariah, amanah, akuntabilitas, transparansi, kesetaraan dan keadilan menurut pengalaman partisipan Amil zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah. Kedua, disajikan hasil penelitian mengenai implementasi mekanisme *sharia governance* zakat produktif dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip kepatuhan syariah, amanah, akuntabilitas, transparansi, kesetaraan dan keadilan menurut pengalaman partisipan Amil zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah.

Mekanisme *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan prinsip-prinsip kepatuhan syariah, amanah, akuntabilitas, transparansi, kesetaraan dan keadilan menurut pengalaman partisipan Amil zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah mengandung makna sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat produktif yang efektif untuk peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki adalah dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip kepatuhan syariah, amanah, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kesetaraan.⁸⁷

⁸⁷ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1. B.5.1.

2. Pengelolaan zakat produktif dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip kepatuhan syariah, amanah, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kesetaraan dimaksudkan untuk menjamin pencapaian tujuan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang sejalan dengan tata kelola syariah dan kelembagaan zakat produktif.⁸⁸

Adapun implementasi mekanisme *sharia governance* zakat produktif dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip kepatuhan syariah, transparansi, akuntabilitas, amanah, keadilan dan kesetaraan menurut pengalaman partisipan Amil zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kepatuhan Syariah

- a. Kepatuhan syariah dalam penghimpunan, pendayagunaan dan pentasharufan zakat produktif.
- b. Kepatuhan syariah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, supervisi, evaluasi dan pelaporan zakat produktif.
- c. Menghindari penyimpangan dan munculnya risiko reputasi dalam kegiatan penghimpunan, pendayagunaan dan pentasharufan zakat produktif yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah dan menimbulkan risiko reputasi tidak mendapat kepercayaan dari para pemangku kepentingan zakat produktif.
- d. Menghindari penyimpangan dalam pengelolaan zakat produktif meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, supervisi, evaluasi dan pelaporannya tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah yang mengakibatkan munculnya risiko reputasi

⁸⁸ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2. B.4.1.

tidak mendapat kepercayaan dari para pemangku kepentingan zakat produktif.⁸⁹

Kepatuhan syariah merupakan prinsip utama yang harus dipenuhi dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan zakat produktif. Kepatuhan syariah harus dipenuhi dan ditaati dalam semua kegiatan pengelolaan zakat produktif, yaitu berpedoman pada Al-Qur'an, Hadis dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Memenuhi dan menaati prinsip kepatuhan syariah diajarkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ (١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”⁹⁰

2. Prinsip Amanah

- a. Amil zakat produktif terpercaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengelola zakat produktif dengan baik (*pener*), benar (*bener*), cermat (*tlaten*), jujur, sabar dan ikhlas.
- b. Pengelolaan zakat produktif dilaksanakan dengan kesadaran, keyakinan, loyalitas, integritas dan komitmen melaksanakan amanah dengan baik (*pener*), benar (*bener*), cermat (*tlaten*), jujur, sabar dan ikhlas, dalam kerangka untuk meningkatkan kewirausahaan, produktivitas, pendapatan, kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki.⁹¹

⁸⁹ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2. B.4.2.

⁹⁰ QS. Al-Maidah/5: 1.

⁹¹ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2. B.4.2.

Prinsip amanah menjadi bagian penting dalam bermuamalah terkait dengan ditegakkannya kepercayaan di antara pihak-pihak yang berakad, melalui integritas dan komitmen melaksanakan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar. Amanah adalah sifat dapat dipercaya, mengandung makna harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh dan jujur.⁹² Seperti diajarkan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfaal/8 ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”⁹³

3. Prinsip Akuntabilitas

- a. Akuntabilitas pengelolaan zakat produktif dilaksanakan dengan baik dan benar, meliputi akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT dan akuntabilitas horizontal kepada pemangku kepentingan zakat produktif.
- b. Akuntabilitas kepada Allah SWT disajikan dalam bentuk laporan kepatuhan syariah yang diaudit oleh auditor syariah (Auditor Syariah Kementerian Agama). Sedangkan Akuntabilitas kepada pemangku kepentingan zakat produktif disajikan dalam bentuk

⁹² Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah 2001, 20.

⁹³ QS. Al-Anfaal/8: 27.

laporan keuangan yang diaudit oleh auditor keuangan yang berwenang dan kompeten (Kantor Akuntan Publik).⁹⁴

Sebagaimana diajarkan dalam Islam bahwa semua perkataan, tindakan, dan perbuatan setiap individu harus dipertanggung jawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti diperingatkan dalam Al-Qur'an surah Al-Qiyamah/75 ayat 36:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (٣٦)

“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?”⁹⁵

4. Prinsip Transparansi

- a. Prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat produktif mencakup transparansi pengambilan keputusan dan transparansi menyediakan informasi.
- b. Prinsip transparansi dalam pengambilan keputusan pengelolaan zakat produktif ditegakkan melalui mekanisme pengambilan keputusan secara musyawarah. Sedangkan prinsip transparansi dalam menyediakan informasi dilaksanakan melalui mekanisme menyediakan informasi kepatuhan syariah dan informasi keuangan yang relevan, akurat, jelas, dapat dipahami dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan zakat produktif.⁹⁶

Transparansi pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah diajarkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran/3 ayat 159:

⁹⁴ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2. B.4.3.

⁹⁵ QS. Al-Qiyamah/75: 36.

⁹⁶ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2. B.4.4.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ
 حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”⁹⁷

Sedangkan transparansi dalam penyajian informasi diajarkan dalam Al-Qur’an pada surah Al-Baqarah/2 ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
 بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ ﴿٢٨٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”⁹⁸

5. Prinsip Keadilan

- a. Prinsip keadilan dalam pengelolaan zakat produktif ditegakkan melalui mekanisme penyaluran zakat produktif hanya diberikan kepada mustahik yang betul-betul berhak menerima sesuai hukum dan ketentuan Allah SWT., peraturan perundang-undangan, ketentuan dan persyaratan lain yang berlaku, dengan

⁹⁷ QS. Ali Imran/3: 159.

⁹⁸ QS. Al Baqarah/2: 282.

memperhatikan kebutuhan, potensi dan kelayakan usaha mustahik serta aspek-aspek pemanfaatan, pemerataan dan keadilan.

- b. Kepada semua mustahik yang berhak menerima manfaat zakat produktif diberikan haknya dan dituntut kewajibannya secara adil, dengan semestinya dan sepantasnya, sesuai hukum dan ketetapan Allah SWT., peraturan perundang-undangan, dan aturan lainnya yang berlaku.
- c. Kegagalan menegakkan keadilan dalam pengelolaan zakat produktif, akan menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan layanan zakat produktif sehingga menjadi kurang berkah dan memicu timbulnya konflik di antara para pemangku kepentingan zakat.⁹⁹

Keadilan adalah memberikan sesuatu kepada orang yang berhak menerimanya dan mengambil hak dari orang yang wajib memberikannya. Keadilan merupakan sikap yang merefleksikan kemampuan seseorang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang sepantasnya. Implementasi prinsip keadilan akan menjamin seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh haknya sesuai kewajiban masing-masing.¹⁰⁰ Menegakkan keadilan sebagai salah satu moral kebajikan Islam banyak diperintahkan dalam Al-Qur'an di antaranya pada surah Al Hadiid/57 ayat 25 sebagai berikut:

⁹⁹ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2. B.4.5.

¹⁰⁰ Abu-Tapanjeh, "Corporate Governance from The Islamic Perspective: a Comparative Analysis with OECD Principles," 260-261.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
 بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
 وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”¹⁰¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan supaya manusia melaksanakan keadilan dan kebenaran, yaitu dengan cara mengikuti dan menaati semua yang telah disampaikan dan diperintahkan oleh para Rasul kepada mereka. Sesungguhnya segala apa yang para Rasul sampaikan dan perintahkan itu adalah kebenaran yang tidak perlu diragukan.¹⁰²

6. Prinsip Kesetaraan

- a. Prinsip kesetaraan dalam mengelola zakat produktif ditegakkan melalui kesetaraan layanan dalam memuliakan mustahik seperti layaknya memuliakan muzaki. Mustahik dilayani dengan baik, ramah dan sopan, baik ketika mereka mengajukan permohonan bantuan zakat produktif, maupun ketika mereka menerima bantuan zakat produktif, jangan sampai mereka dipermalukan, disakiti perasaan dan hatinya.¹⁰³
- b. Prinsip kesetaraan dalam pengelolaan zakat produktif juga mencakup kesetaraan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, yaitu kesetaraan antara kesejahteraan material dengan kesejahteraan

¹⁰¹ QS. Al Hadiid/57: 25.

¹⁰² Ibnu Katsiir, *Lubaabut tafsir min Ibnu Katsiir*, Juz 27, 64.

¹⁰³ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2. B.4.6.

spiritual, dan kesetaraan antara kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat.¹⁰⁴

Prinsip kesetaraan mengandung pengertian perlakuan dan kesempatan kepada pihak-pihak yang terkait diberikan secara berimbang yang sepantasnya.¹⁰⁵ Prinsip kesetaraan dalam pengelolaan zakat produktif menghendaki kesetaraan layanan kepada mustahik yang menerima zakat dengan muzaki yang memberi zakat, mereka diberikan layanan yang baik dan kemuliaan yang setara, jangan sampai pemberian bantuan zakat produktif kepada mustahik diiringi dengan perkataan atau perbuatan yang menyakiti mereka. Seperti diajarkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2 ayat 263:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمُعْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ
(۲۶۳)

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.”¹⁰⁶

Prinsip kesetaraan dalam pengelolaan zakat produktif diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan material maupun spiritual, atau kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Seperti diajarkan Al-Qur'an dalam surah Al-Qashash/28 ayat 77:

¹⁰⁴ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2. B.4.6.

¹⁰⁵ KNKG, *Pedoman Umum Bisnis Syariah*, 21.

¹⁰⁶ QS. Al Baqarah/2: 263.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
 ﴿٧٧﴾


“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”¹⁰⁷

Ayat di atas mengajarkan agar manusia berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh kesejahteraan di dunia dan bersungguh-sungguh mencari kesejahteraan di akhirat dengan membelanjakan nikmat yang diberikan Allah di dunia (harta) sesuai petunjuk Allah untuk berbuat baik kepada semua pihak, sebagaimana Allah telah berbuat baik memberikan segala nikmat-Nya di dunia.¹⁰⁸

Berpijak pada uraian-uraian di atas, mekanisme *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan prinsip-prinsip kepatuhan syariah, amanah, akuntabilitas, transparansi, kesetaraan dan keadilan mengandung makna dan implementasi seperti dijelaskan dalam gambar sebagai berikut.

¹⁰⁷ QS. Al-Qashash/28: 77.

¹⁰⁸ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 10, 406.



Gambar 4.7.
Konstruksi Mekanisme *Sharia Governance* Zakat Produktif Menurut Pengalaman Amil.

BAB V
MODEL *SHARIA GOVERNANCE* ZAKAT PRODUKTIF
UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN
MUSTAHIK MENJADI MUZAKI

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹ Untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat, penyaluran zakat dapat didistribusikan secara konsumtif dan didayagunakan secara produktif. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.²

Pendayagunaan zakat produktif melalui bidang ekonomi diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha mustahik yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan mustahik, pemberdayaan

¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*, Pasal 3, butir a dan b.

² Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*, Pasal 27, ayat (1) dan (2).

komunitas mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.³ Zakat produktif adalah pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak berkecukupan, urgensinya untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan kemandirian ekonomi umat agar mereka yang status awalnya sebagai penerima zakat (mustahik) mampu berubah menjadi pembayar zakat (muzaki).⁴

Sejumlah hasil penelitian terdahulu memberikan menyatakan bahwa pendayagunaan zakat produktif berperan penting sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk penguatan kewirausahaan dan kualitas ketenagakerjaan, meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki.⁵ Sejalan dengan hasil penelitian yang ada, hasil penelitian ini menyatakan kinerja pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jawa Tengah pada tahun 2021 mampu mengentaskan kemiskinan sejumlah 7.783 mustahik sekitar 67% dan memberdayakan

³ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) Nomor 3 Tahun 2018, *Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat*, Pasal 14 ayat (2).

⁴ Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 8.

⁵ Lihat: Ariyani, "Zakat as Sustainable and Effective Strategy for Poverty Alleviation: From the Perspective of a Multi-Dimensional Analysis." 16. Anwar, "The Law of Productive Zakat in Islam and Its Impact Towards Economy," 10-21; Mawardi et al., "The Moving Out of Poverty of Mustahiq Productive Zakat in Indonesia," 136. Khatimah H. & Sukma A., "Analysis of Empowerment and Improvement of Mustahiq Interest to Be Muzakki", 9.

mustahik menjadi muzaki sejumlah 4.646 mustahik sekitar 40% dari jumlah total 11.615 mustahik produktif. Kinerja pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki ternyata lebih tinggi dibanding kinerja zakat produktif nasional.⁶ Kenyataan ini memberi dukungan empiris BAZNAS Jawa Tengah berhasil mendayagunakan zakat produktif secara efektif dan efisien untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki.

Keberhasilan BAZNAS Jawa Tengah mendayagunakan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki didukung praktik tata kelola zakat produktif yang baik, yaitu memenuhi tata kelola syariah dan tata kelola kelembagaan zakat produktif yang kontekstual sesuai dengan lingkungan BAZNAS Jawa Tengah.⁷ Oleh karena itu, sebagai jawaban terhadap permasalahan ke tiga yang diajukan dalam penelitian, yakni: Bagaimanakah model *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang kontekstual sesuai dengan lingkungan BAZNAS Jawa Tengah? Dalam bab empat ini disajikan hasil


⁶ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, 45. Kinerja zakat produktif nasional pada tahun 2021 hanya mampu mengentaskan kemiskinan mustahik sekitar 44% dan mentransformasikan mustahik menjadi muzaki sekitar 19% dari jumlah total mustahik produktif sebanyak 871.059 orang.

⁷ Tata kelola zakat produktif yang baik, yaitu memenuhi tata kelola syariah dan tata kelola kelembagaan zakat produktif dalam penelitian ini dipahami dengan istilah *sharia governance* zakat produktif.

penelitian mengenai model *sharia governance* pendayagunaan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di BAZNAS Jawa Tengah.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 38 dan Pasal 45 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengelola zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; serta melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pengelolaan zakat. Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, dalam Pasal 15 dan Pasal 24 dinyatakan bahwa pendayagunaan zakat produktif dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, dan wajib dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) Nomor 3 Tahun 2018 terurai di atas. Model teoritik *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di BAZNAS Jawa Tengah yang diajukan dalam penelitian ini dibangun berlandaskan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan zakat produktif, seperti disajikan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 4.1.
Model *Sharia Governance* Zakat Produktif Untuk Pengentasan
Kemiskinan dan Pemberdayaan Mustahik Menjadi Muzaki
BAZNAS Jawa Tengah.

Berpijak pada model teoritik *sharia governance* zakat produktif tersebut di atas, hasil penelitian mengenai model *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di BAZNAS Jawa Tengah disajikan sebagai berikut.

A. Model *Sharia Governance* Perencanaan Zakat Produktif BAZNAS Jawa Tengah

Perencanaan adalah proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.⁸ Ada dua manfaat utama perencanaan pengelolaan zakat bagi OPZ, yaitu: a. Sebagai panduan pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat dengan tolok ukur yang jelas, sehingga menjamin pengelolaan zakat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; b. Untuk menghindari risiko tidak terarah dan terkendalinya kegiatan pengelolaan zakat yang tidak dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan pengelolaan zakat.⁹ Adapun tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁰ Sedangkan ruang lingkup pengelolaan zakat dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.¹¹


⁸ Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional No. 59 Tahun 2021, *Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional 2020-2025*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2021), 2.

⁹ Nurhayati dkk., *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 70-71.

¹⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*, Pasal 3.

¹¹

Menurut Peraturan BAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, dalam Pasal 16 ayat (1) dinyatakan perencanaan pendayagunaan zakat produktif dilakukan dengan cara melakukan: a. Analisis sosial, meliputi analisis masalah, analisis tujuan, analisis pemangku kepentingan, dan analisis strategi; b. Menyusun perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Pendayagunaan Zakat Produktif; c. Menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci Pendayagunaan Zakat Produktif; dan d. Menyusun rencana kegiatan Pendayagunaan Zakat Produktif. Merujuk perencanaan pendayagunaan zakat produktif menurut aturan BAZNAS tersebut di atas, model *sharia governance* perencanaan zakat produktif dijelaskan dalam gambar berikut.



Gambar. 4.2. Model *Sharia Governance* Perencanaan Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

Berpijak pada model *sharia governance* perencanaan zakat produktif tersebut di atas, serta merujuk hasil penelitian mengenai kinerja zakat produktif dan konstruksi *sharia governance* zakat produktif menurut pengalaman partisipan Amil BAZNAS Jawa Tengah. Hasil penelitian mengenai formulasi model *sharia governance* perencanaan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang kontekstual sesuai lingkungan BAZNAS Jawa Tengah dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Dimensi dan Uraian penjelasan Model *Sharia Governance*
Perencanaan Zakat Produktif BAZNAS Jawa Tengah

No.	Dimensi Perencanaan	Uraian Penjelasan
1.	Analisis Sosial Zakat Produktif.	<p style="text-align: center;">Analisis Masalah Sosial:</p> <p>Penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir semakin meningkat, jika pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin 3 743,23 ribu jiwa (10,80%), maka pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 3 980,90 ribu jiwa (11,41%), dan pada tahun 2021 semakin meningkat menjadi 4 109,75 jiwa (11,79%).¹² Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi agenda penting pemberdayaan mustahik di BAZNAS Jawa Tengah.</p> <p>Dana zakat BAZNAS Jawa Tengah tahun 2021 sejumlah Rp 57 miliar digunakan untuk pengentasan kemiskinan melalui pendistribusian zakat konsumtif dengan alokasi 60% dan pendayagunaan zakat produktif dengan alokasi</p>

¹² Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Kemiskinan 2019-2021*, diakses 10 Januari 2022, <https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html>

		<p>40%. Kontribusi zakat produktif berdampak sangat positif untuk pengentasan kemiskinan mustahik. Oleh karena itu, pada tahun 2022 alokasi zakat produktif ditingkatkan menjadi 50% agar dapat menjangkau mustahik produktif lebih banyak.¹³</p> <p>Analisis Tujuan dan Pemangku Kepentingan:</p> <p>Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Jawa Tengah dimaksudkan untuk penguatan kapasitas kewirausahaan dan kompetensi ketenagakerjaan mustahik produktif, meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan dalam jangka relatif panjang untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki.¹⁴ Sasaran utama pemangku kepentingan zakat produktif adalah orang miskin di wilayah pengumpulan zakat.¹⁵</p> <p>Analisis Strategi:</p> <p>Strategi pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jawa Tengah adalah “<i>Bener dan Pener.</i>” <i>Bener</i> yaitu dilaksanakan berlandaskan syariat Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kepastian hukum. <i>Pener</i>, yaitu tepat sasaran, hanya diberikan kepada yang berhak menerima berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan, potensi dan kelayakan usaha mustahik, dengan mempertimbangkan asas-asas kemanfaatan, keadilan dan pemerataan, serta dukungan kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.¹⁶</p>
2.	Perencanaan Program Zakat Produktif.	<p>Skema Program:</p> <p>Program zakat produktif di BAZNAS Jawa Tengah dikembangkan melalui dua skema bantuan zakat produktif, yaitu bantuan zakat produktif diberikan</p>

¹³ Tembus Rp 57 Miliar, Zakat ASN Pemprov Jateng Untuk Entaskan Kemiskinan, diakses 2 Februari 2022, <https://jatengprov.go.id/publik/tembus-rp57-miliar-zakat-asn-pemprov-jateng-untuk-entaskan-kemiskinan>.

¹⁴ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 3-2. B.2.1, B.2.2, B.2.3.

¹⁵

¹⁶ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, A.5.

		<p>secara langsung dan diberikan secara tidak langsung melalui pelatihan.</p> <p>Bantuan zakat produktif diberikan secara langsung dikembangkan melalui skema program BAZNAS <i>Micro Finance</i> (BMFi), BAZNAS <i>Micro Finance</i> Desa (BMD), <i>Zakat Community Development</i> (ZCD) dan Pemberdayaan Peternak Mustahik (PPM). Sedangkan bantuan zakat produktif diberikan secara tidak langsung melalui pelatihan dikembangkan dalam skema program Pelatihan Ketenagakerjaan Mustahik Produktif.¹⁷</p> <p>Aman Syar'i, Aman Regulasi dan Aman NKRI:</p> <p>Perencanaan skema program zakat produktif di BAZNAS Jawa Tengah harus memenuhi "Aman Syar'i, Aman Regulasi dan Aman NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)."</p> <p>Aman Syar'i, yaitu memenuhi dan menaati hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Allah, berpedoman pada Al-Qur'an, Hadis dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>Aman regulasi, memenuhi dan menaati Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat dan Penjelasannya, Peraturan Kementerian Agama, Peraturan BAZNAS RI dan Peraturan Lainnya yang berlaku seperti Peraturan pemerintah Daerah yang terkait dengan pengelolaan zakat.</p> <p>Aman NKRI, pengelolaan zakat produktif mempererat persaudaraan anak bangsa terutama persaudaraan sesama Muslim, dan tidak digunakan untuk mendukung pencucian uang, kegiatan makar dan terorisme demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
--	--	--

¹⁷ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2. A.2.

3.	Indikator Kinerja Kunci Zakat Produktif.	<p>Indikator kinerja kunci zakat produktif di BAZNAS Jawa Tengah ditetapkan sebagai berikut: ¹⁸</p> <p style="text-align: center;">Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan:</p> <p>Mustahik produktif setelah menerima manfaat bantuan zakat produktif selama 1-2 tahun dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan secara layak dan berkelanjutan.</p> <p style="text-align: center;">Pengentasan Kemiskinan:</p> <p>Mustahik produktif setelah menerima manfaat bantuan zakat produktif selama 2-3 tahun mampu mengentaskan diri dari kemiskinan.</p> <p style="text-align: center;">Pemberdayaan Mustahik Menjadi Muzaki:</p> <p>Mustahik produktif setelah menerima manfaat bantuan zakat produktif selama 3-4 tahun mampu mentransformasikan statusnya menjadi muzaki.</p>
4.	Rencana Kegiatan Zakat Produktif.	<p>Rencana kegiatan pengelolaan zakat produktif dilaksanakan sesuai Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, dilaksanakan melalui tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan.¹⁹</p>


¹⁸ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 3-2. A.11

¹⁹ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 3-1. A.2.

B. Model *Sharia Governance* Pelaksanaan Zakat Produktif BAZNAS Jawa Tengah

Pelaksanaan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan rencana yang telah ditetapkan menjadi kenyataan. Pelaksanaan pengelolaan zakat menyangkut kegiatan apa yang dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya, siapa yang melaksanakan, di mana dilaksanakan, kapan dilaksanakan. Dalam Peraturan BAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 dijelaskan bahwa pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif dilakukan dengan cara menyusun kerangka kegiatan zakat produktif, menerima permohonan bantuan zakat produktif, verifikasi calon mustahik dan wilayah sasaran zakat produktif, pentasharufan zakat produktif, serta pendampingan kepada mustahik penerima manfaat zakat produktif.

Merujuk pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif menurut peraturan BAZNAS terurai di atas, dan konstruksi *sharia governance* zakat produktif menurut pengalaman partisipan Amil BAZNAS Jawa Tengah. Formulasi model pelaksanaan *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang kontekstual sesuai dengan lingkungan BAZNAS Jawa Tengah dijelaskan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar. 4.3.
Model *Sharia Governance* Pelaksanaan Zakat Produktif
BAZNAS Jawa Tengah.

Berpijak pada model *sharia governance* pelaksanaan zakat produktif tersebut di atas, serta merujuk hasil penelitian mengenai kinerja dan konstruksi *sharia governance* zakat produktif menurut pengalaman partisipan Amil BAZNAS Jawa Tengah. Hasil penelitian mengenai model *sharia governance* pelaksanaan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang kontekstual sesuai dengan lingkungan BAZNAS Jawa Tengah dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2.
Dimensi Dan Uraian Penjelasan Model *Sharia Governance*
Pelaksanaan Zakat Produktif BAZNAS Jawa Tengah

No.	Dimensi Pelaksanaan	Uraian Penjelasan
1.	Kerangka Pelaksanaan Zakat Produktif	<p style="text-align: center;">Landasan Pelaksanaan:</p> <p>Pelaksanaan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki berlandaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Syariat Islam, pelaksanaan zakat produktif menaati hukum-hukum dan ketentuan-ketetapan Allah, berpedoman pada Al-Qur'an, Hadis dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Implementasinya adalah: a. Zakat produktif hanya diberikan kepada yang berhak menerima sesuai ketentuan Allah, dengan prioritas utama diberikan kepada asnaf miskin di wilayah pengumpulan; b. Zakat produktif tidak boleh digunakan untuk mendanai usaha mustahik yang mengandung unsur-unsur haram, kemaksiatan dan kezaliman seperti untuk mendanai usaha mustahik yang mendukung kegiatan makar dan terorisme; c. Penyerahan bantuan zakat produktif digunakan akad hibah, akad pinjaman <i>qordhul hasan</i> dan akad kerja sama usaha mudharabah, tetapi yang lebih utama menurut kebanyakan partisipan Amil Zakat Produktif adalah digunakan akad hibah karena lebih amanah dan masalah; d. Pelayanan zakat produktif diberikan dengan baik, ramah dan sopan sesuai etika dan moral Islam tidak menyusahkan dan menyakiti hati mustahik. 2. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, pelaksanaan zakat produktif mengakomodasi prinsip tauhid dan persaudaraan, prinsip kewirausahaan/kerja dan produktivitas, dan prinsip keadilan distribusi ekonomi dan kesejahteraan. Implementasinya adalah: a. Pengelolaan zakat pemererat persaudaraan sesama Muslim dalam menciptakan

		<p>kemaslahatan, meningkatkan keadilan distribusi ekonomi dan kesejahteraan. b. Penyaluran zakat produktif dilaksanakan berlandaskan segala prioritas sesuai kebutuhan, potensi dan kelayakan usaha mustahik, dengan mempertimbangkan asas-asas kemanfaatan, keadilan dan pemerataan, serta dukungan kewilayahan dan potensi ekonomi lokal. c. Pemanfaatan zakat produktif berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kompetensi kewirausahaan dan ketenagakerjaan mustahik produktif, meningkatkan produktivitas dan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki.</p> <p>3. Kepastian hukum, yaitu pelaksanaan zakat produktif menaati Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Agama, Peraturan BAZNAS RI dan Peraturan Lainnya yang relevan dengan pengelolaan zakat produktif dan bermuara pada terciptanya keadilan.²⁰ Implementasinya pengelolaan zakat produktif berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat; b. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat; c. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif; d. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil Zakat; e. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018
--	--	---

²⁰ Lampiran V: Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2; B.2.1, B.2.2, B.2.3.

		<p>tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.</p> <p>f. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat;</p> <p>g. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat;</p> <p>h. Keputusan Menteri Agama No. 733 Tahun 2018 Tentang Pedoman Audit syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat dan lembaga Amil Zakat.</p> <p>i. Peraturan lainnya yang berlaku dan relevan dengan pengelolaan zakat produktif seperti Peraturan Pemerintah Daerah yang terkait dengan pengelolaan zakat di daerah provinsi dan kabupaten/kota tertentu.²¹</p> <p style="text-align: center;">Mekanisme Pelaksanaan:</p> <p>Mekanisme pelaksanaan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki berlandaskan prinsip-prinsip kepatuhan syariah, amanah, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kesetaraan.²²</p> <p style="text-align: center;">Standar Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan:</p> <p>Pelaksanaan pengelolaan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki dituangkan dalam <i>standar operating procedure</i> (SOP) untuk setiap program zakat produktif. Meliputi SOP program BAZNAS <i>Micro Finance</i> (BMFi), SOP program BAZNAS <i>Micro Finance</i> Desa (BMD), SOP program <i>Zakat</i></p>
--	--	--

²¹ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2. B. 2.3.

²² Lampiran V: Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2., B.4.1, B.4.2, B.4.3, B.4.5, B.4.6.

		<i>Community Development (ZCD), SOP program Pemberdayaan Peternak Mustahik (PPM), dan SOP program Pelatihan Ketenagakerjaan Mustahik Produktif (PKMP).</i> ²³
2.	Permohonan Bantuan Zakat Produktif.	<p style="text-align: center;">Permohonan Perseorangan dan Kelompok:</p> <p>Permohonan bantuan zakat produktif dapat diajukan oleh mustahik secara perseorangan dan atau kelompok. Dalam permohonan bantuan zakat produktif dicantumkan jumlah bantuan zakat produktif yang dibutuhkan serta jenis dan peruntukannya. Permohonan bantuan zakat produktif dilengkapi dengan rencana pengembangan usaha dan dilampiri data diri resmi penduduk (KTP) calon mustahik, dan persyaratan lainnya sesuai dengan skema program zakat produktif yang diusulkan.</p> <p style="text-align: center;">Permohonan Tertulis:</p> <p>Permohonan bantuan zakat produktif oleh calon mustahik baik perseorangan maupun kelompok diajukan secara tertulis melalui Kantor Sekretariat BAZNAS atau Unit Layanan BAZNAS terdekat.²⁴</p>
	Verifikasi Calon Mustahik dan Wilayah Sasaran Zakat Produktif.	<p style="text-align: center;">Mekanisme Verifikasi:</p> <p>Verifikasi calon mustahik dan wilayah sasaran zakat produktif dilaksanakan melalui survei dan wawancara terhadap calon mustahik yang telah mengajukan permohonan bantuan zakat produktif. Survei dan wawancara calon mustahik dan wilayah sasaran zakat produktif dimaksudkan untuk memastikan bahwa berdasarkan status (asnaf), kebutuhan, potensi dan kelayakan usaha calon mustahik, serta dukungan kewilayahan dan potensi ekonomi lokalnya,</p>

²³ Lampiran II: Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2. A.3, A.4.

²⁴ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 3-1. A.3, A.4, A.5.

		<p>permohonan bantuan zakat produktif yang diajukan calon mustahik layak didanai atau tidak.²⁵</p> <p style="text-align: center;">Hasil Verifikasi:</p> <p>Hasil verifikasi calon mustahik dan wilayah sasaran disampaikan kepada organ <i>shura</i> Ketua dan wakil Ketua BAZNAS terutama Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dan para Pejabat Fungsional Pendayagunaan Zakat Produktif, sebagai masukan dalam musyawarah guna menetapkan besarnya alokasi dana dan jenis bantuan zakat produktif yang pantas diberikan kepada setiap calon mustahik yang lolos verifikasi.</p> <p>Selanjutnya kepada para calon mustahik yang tidak lolos verifikasi segera dibuatkan pemberitahuan tertulis dan disampaikan langsung kepada yang bersangkutan. Sedangkan kepada para calon mustahik yang lolos verifikasi sebelum bantuan zakat produktif diberikan mereka dikumpulkan untuk diberi penjelasan mengenai besaran bantuan zakat produktif yang akan diterima beserta jenisnya baik dalam bentuk peralatan usaha maupun modal kerja, serta diberikan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dipatuhi dalam kedudukannya sebagai mustahik produktif sesuai skema programnya.²⁶</p>
3.	Pentasharufan Zakat Produktif	<p>Pentasharufan Zakat Produktif Secara Langsung:</p> <p>Pentasharufan zakat produktif di BAZNAS Jawa Tengah diberikan secara langsung kepada mustahik melalui program BAZNAS <i>Micro Finance</i> (BMFi), BAZNAS <i>Micro Finance</i> Desa (BMD), <i>Zakat Coomunity Development</i> (ZCD) dan Pemberdayaan Peternak Mustahik (PPM).</p> <p>a. Skema program BMFi diselenggarakan di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dengan nama program yang sama, sedangkan di BAZNAS Kota</p>

²⁵ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 3-2. A.3, A.4, A.5. A.6.

²⁶ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, A.2, A.3, A.4.

		<p>Semarang dengan nama program Bina Mitra Mandiri. Besaran bantuan zakat produktif berkisar Rp 2.500.000-Rp 5.000.000 setiap mustahik, diberikan dalam bentuk peralatan usaha dan atau modal kerja. Pentasharufan bantuan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah digunakan akad hibah, sedangkan di BAZNAS Kota Semarang digunakan akad pinjaman <i>qordhul hasan</i>.²⁷</p> <p>b. Program PPM diselenggarakan di BAZNAS Kota Semarang dengan nama program Sentra Ternak. Lokasi di Desa Purwosari, Kecamatan Mijen. Bantuan zakat produktif diberikan secara kelompok sebesar Rp 65.000.000 setiap kelompok yang beranggotakan 10 mustahik peternak. Bantuan diberikan dalam bentuk 5 ekor sapi bakalan penggemukan dan modal kerja untuk membeli pakan ternak. Pentasharufan bantuan zakat produktif digunakan akad kerja sama usaha bagi hasil <i>mudharabah</i>, dengan nisbah 70% untuk mustahik peternak dan 30% untuk BAZNAS Kota Semarang.²⁸</p> <p>c. Program BMD diselenggarakan BAZNAS Kabupaten Karanganyar melalui program Desa Barokah. Lokasi di Dusun Pakel, Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan. Sasaran mustahik adalah masyarakat miskin dampingan sejumlah 42 mustahik. Bantuan zakat produktif sekitar Rp 1.500.000-2.500.000 setiap mustahik, diberikan dalam bentuk modal kerja. Bantuan zakat produktif diberikan secara berkelanjutan dalam tiga tahun selnama program berlangsung (2019-2021). Pentasharufan bantuan zakat produktif dalam program ini digunakan akad hibah.²⁹</p>
--	--	---

²⁷ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2. A.3, A.4, A.5, A.6.

²⁸ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 2-1, 2-2. A.2, A.3, A.4, A.5.

²⁹ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 3-1, 3-2. A.2, A.3, A.4.

		<p>d. Program ZCD diselenggarakan BAZNAS Kabupaten Karanganyar melalui program Kemandirian UMKM Arta Sangkar. Sasaran mustahik adalah komunitas pengrajin sangkar burung di Desa Jatirejo, Kecamatan Ngargoyoso, sejumlah 10 kelompok dengan anggota sebanyak 120 mustahik pengrajin sangkar burung. Bantuan zakat produktif diberikan secara kelompok dalam bentuk peralatan usaha, dan secara perseorangan dalam bentuk modal kerja untuk membeli bahan baku. Besaran bantuan peralatan usaha sekitar Rp 80.000.000–Rp 120.000.000 setiap tahun utamanya dalam bentuk alat serut bambu untuk membuat jeruji sangkar burung. Besaran bantuan modal kerja setiap mustahik pengrajin sangkar burung sekitar Rp 1.500.000 – 2.000.000. Pentasharufan bantuan zakat produktif dalam program ini diberikan secara berkelanjutan selama program berlangsung 3 tahun (2019-2021) dan digunakan akad hibah.³⁰</p> <p style="text-align: center;">Pentasharufan Zakat Produktif Secara Tidak Langsung:</p> <p>Pentasharufan zakat produktif secara tidak langsung diselenggarakan melalui program Pelatihan Ketenagakerjaan Mustahik Produktif. Sasaran mustahik peserta pelatihan adalah orang miskin yang sedang mencari kerja atau belum memiliki usaha dan berminat berwirausaha. Bantuan zakat produktif untuk setiap mustahik peserta pelatihan dialokasikan sekitar Rp 3.000.000-4.000.000. Dana ini digunakan untuk pelatihan selama 3-5 hari, uji kompetensi dan sertifikasi, serta diberikan dalam bentuk uang saku sebagai bekal mencari kerja atau peralatan usaha</p>
--	--	--

³⁰ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 3-1, 3-2. A.6, A.7, A.8.

		sebagai bekal membuka usaha. Pentasharufan bantuan zakat produktif digunakan akad hibah. ³¹
6.	Pendampingan Mustahik Zakat Produktif.	<p style="text-align: center;">Pendampingan Pengelolaan Usaha:</p> <p>Pendampingan merupakan salah satu strategi yang menentukan keberhasilan pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik. Pendampingan kepada mustahik produktif di BAZNAS Jawa Tengah diberikan dalam hal pengelolaan usaha sesuai kebutuhan dan kepentingan mustahik produktif. Dengan maksud untuk mendukung, memfasilitasi, memperkuat dan mendorong agar pemanfaatan zakat produktif dilaksanakan mustahik dengan baik dan benar, berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kapasitas produktif dan pendapatan secara berkelanjutan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki.³²</p> <p style="text-align: center;">Pendampingan Spiritual (Peribadatan):</p> <p>Selain diberikan pendampingan pengelolaan usaha, mustahik produktif juga diberikan pendampingan spiritual mengenai peribadatan keagamaan Islam guna meningkatkan kesejahteraan ibadahnya. Melalui dua jenis pendampingan ini diharapkan mustahik produktif BAZNAS Jawa Tengah “makmur ekonominya dan makmur ibadahnya.”³³</p>

³¹ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1. A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7. A.8, A.9, A.10.

³² Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-1, 3-1, 3-2. B.3.1.

³³ Lampiran II. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 3-2. A.3, A.4, A.5, A.6.

C. Model *Sharia Governance* Pengendalian Zakat Produktif BAZNAS Jawa Tengah

Pengendalian dalam suatu organisasi diperlukan untuk memantau, mengawasi, mengidentifikasi dan menilai pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi, menentukan sebab-sebab timbulnya penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan, dan kelambanan atau ketidakmampuan mencapai kinerja sesuai rencana atau target yang telah ditentukan, agar dapat diambil tindakan koreksi atau perbaikan dalam pelaksanaan.³⁴ Tujuan pengendalian zakat produktif adalah sebagai alat pengendali pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat produktif untuk dapat dilakukan tindakan koreksi dan perbaikan atas kesalahan dan atau penyimpangan yang timbul sejak dini. Pengendalian pengelolaan zakat dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengendalian intern itu sendiri, maupun kegiatan supervisi dan pengawasan, dan evaluasi. Agar pengendalian intern dapat dilakukan secara efektif dan independen diperlukan seperangkat instrumen pengendalian dalam bentuk SOP, rencana kegiatan, dan didukung keberadaan organ Satuan Pengendali Internal (SPI) Syariah dan SPI Keuangan.³⁵

³⁴ George Terry & Leslie W., *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 45-47.


³⁵ Parisitu, "Sistem Pengendalian Internal Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa." *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, edisi 1(1), (2014), 150-156.

Pengendalian intern, supervisi, pengawasan dan evaluasi pengelolaan zakat produktif diperlukan dengan maksud untuk: a. Mendorong dan meningkatkan praktik tata kelola zakat produktif yang baik; b. Memenuhi dan menaati aturan syariah dan aturan perundang-undangan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran, penyimpangan dan kesalahan dalam mengelola zakat produktif; c. Mengukur kinerja pengelolaan zakat baik kinerja kepatuhan syariah dan kinerja kepatuhan keuangan dalam pengelolaan zakat produktif; d. Mengukur kinerja pencapaian tujuan utama zakat produktif untuk peningkatan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan, serta pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki.³⁶

Menurut Peraturan BAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, Pasal 22 dinyatakan pengendalian pendayagunaan zakat produktif diperlukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan, yang dilakukan melalui kegiatan supervisi dan pengawasan.

Merujuk konsep dan kegiatan pengendalian zakat produktif terurai di atas, formulasi model *sharia governance* pengendalian zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di BAZNAS Jawa Tengah dijelaskan dalam gambar sebagai berikut.

³⁶ Nurhayati dkk., *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 75-76.



Gambar. 4.4.
Model *Sharia Governance* Pengendalian Zakat Produktif
BAZNAS Jawa Tengah.

Berpijak pada model *sharia governance* pengendalian zakat produktif tersebut di atas, serta merujuk hasil penelitian mengenai kinerja dan konstruksi *sharia governance* zakat produktif menurut pengalaman partisipan Amil BAZNAS Jawa Tengah. Hasil penelitian mengenai model *sharia governance* pengendalian zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang kontekstual sesuai lingkungan BAZNAS Jawa Tengah dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.3.
Dimensi dan Penjelasan Model *Sharia Governance* Pengendalian Zakat Produktif BAZNAS Jawa Tengah

No.	Dimensi Pengendalian	Uraian Penjelasan
1.	Pengendalian Intern Zakat Produktif	<p style="text-align: center;">Pengendalian Intern:</p> <p>Pengendalian intern zakat produktif di BAZNAS Jawa Tengah diterapkan sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan. Tujuan pengendalian intern dimaksudkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjamin ditegakkannya kepatuhan syariah dan kepatuhan keuangan secara internal dan independen. b. Mencegah penyimpangan kepatuhan syariah dalam pengelolaan zakat produktif, untuk menghindari risiko reputasi tidak mendapat kepercayaan dari pemangku kepentingan zakat produktif. c. Mencegah penyimpangan terhadap aturan keuangan terutama mengenai standar akuntansinya untuk menghindari penyimpangan dan munculnya tindak pidana dalam pengelolaan zakat produktif.³⁷ <p style="text-align: center;">SPI Syariah dan SPI Keuangan:</p> <p>Pengendalian intern zakat produktif dilaksanakan secara independen oleh dua organ utama <i>hisbah</i> yaitu: a. Satuan Pengendali Internal Syariah (SPI Syariah) yang bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan pengendalian intern syariah. b. SPI Keuangan yang bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan pengendalian intern keuangan.</p>

³⁷ Lampiran V. Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2. B.3.3.

		Kelemahan pengendalian intern zakat produktif di BAZNAS Jawa Tengah adalah belum semua sumber daya manusia (SDM) organ <i>hisbah</i> SPI Syariah dan SPI Keuangan memiliki kompetensi yang memadai dibidangnya. Oleh karena itu, diusulkan agar BAZNAS RI menerbitkan aturan mengenai kompetensi dan sertifikasi SDM SPI Syariah dan SPI Keuangan terutama pada BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. ³⁸
2.	Supervisi dan Pengawasan Zakat Produktif.	<p>Tujuan Supervisi dan Pengawasan:</p> <p>Supervisi dan pengawasan merupakan kegiatan terpadu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka pengendalian zakat produktif. Supervisi dan pengawasan dilakukan selama kegiatan pengelolaan zakat produktif berlangsung, terutama pada saat permohonan bantuan zakat produktif, verifikasi calon mustahik dan wilayah sasaran, penyerahan bantuan zakat produktif, dan memberikan pendampingan kepada mustahik. Selain itu, supervisi dan pengawasan zakat produktif juga dilaksanakan secara rutin setiap minggu dan atau setiap bulan sekali pada seluruh proses pelaksanaan pengelolaan produktif. Tujuan supervisi dan pengawasan zakat produktif untuk menjamin dan menegakkan: a. Kesesuaian pengelolaan zakat produktif dengan SOP yang telah ditetapkan; b. Kesesuaian kinerja pengelolaan zakat produktif dengan target yang telah ditetapkan. c. Menjamin pengelolaan zakat produktif memenuhi kepatuhan syariah dan kepatuhan keuangan terutama kepatuhan terhadap standar akuntansinya.</p>

³⁸ Lampiran V: Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2. B.33.

		<p>Oleh karena itu, ketika dalam supervisi dan pengawasan ditemukan kesalahan dan atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat produktif yang tidak sesuai dengan SOP-nya, dan pencapaian kinerjanya tidak sesuai rencana atau tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Segera dimusyawarahkan untuk diambil tindakan koreksi dan perbaikan yang tepat, agar pelaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan SOP-nya, dan dapat mencapai kinerja seperti yang direncanakan atau target yang telah ditetapkan.</p> <p>Pelaksanaan Supervisi dan Pengawasan:</p> <p>Supervisi dan pengawasan pengelolaan zakat produktif Di BAZNAS Jawa Tengah dilakukan secara kolektif dan kolegial oleh <i>organ</i> utama <i>shura</i> Ketua dan para Wakil Ketua terutama Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, dan dibantu oleh Pejabat Fungsional Pendayagunaan Zakat Produktif dan Staf Zakat Produktif.³⁹</p> <p>Kelemahan pengawasan kepatuhan syariah di BAZNAS Jawa Tengah adalah tidak dilaksanakan secara khusus oleh Pengawas Syariah yang independen. Dikarenakan dalam struktur manajemen BAZNAS tidak memiliki organ utama <i>shura</i> Pengawas Syariah. Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 keberadaan Pengawas Syariah dalam struktur manajemen BAZNAS tidak diwajibkan, baik pada BAZNAS Provinsi maupun BAZNAS Kabupaten/Kota.</p> <p>Pengawasan kepatuhan syariah diserahkan kepada Auditor Syariah Eksternal dari Kementerian Agama. Namun demikian, setiap</p>
--	--	---

³⁹ Lampiran V: Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2. B.3.1, B.3.2.

		<p>tahun hasil audit syariah selalu dinyatakan telah memenuhi kepatuhan syariah (<i>sharia compliance</i>).⁴⁰ Menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat termasuk zakat produktif di BAZNAS Jawa Tengah telah dilakukan dengan baik dalam memenuhi kepatuhan syariah.</p>
3.	Evaluasi Zakat Produktif.	<p style="text-align: center;">Tujuan Evaluasi:</p> <p>Evaluasi pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Jawa Tengah sekurang-kurangnya diselenggarakan pada akhir tahun dan akhir skema program zakat produktif. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kesesuaian pencapaian kinerja setiap program zakat produktif berdasarkan indikator kunci kinerja zakat produktif yang telah ditetapkan untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.</p> <p style="text-align: center;">Hasil Evaluasi:</p> <p>Hasil evaluasi zakat produktif digunakan untuk pengambilan keputusan menyangkut: a. Perbaikan dan penyempurnaan program zakat produktif yang kinerjanya masih lemah atau belum dapat mencapai target yang ditetapkan; b. Mempertahankan dan atau meningkat kinerja program zakat produktif yang sudah sesuai dengan indikator kunci kinerja zakat produktif yang ditetapkan; c, Sebagai umpan balik (<i>feedback</i>) penyusunan, perbaikan dan penyempurnaan program zakat produktif di masa mendatang.⁴¹</p>

⁴⁰ Lampiran V: Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2. B.3.1, B.3.2.

⁴¹ Lampiran V: Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2. B.3.1, B.3.2.

		<p>Perbaikan dan penyempurnaan program zakat produktif sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi di antaranya telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang pada skema program Sentra Ternak. Hasil evaluasi program Sentra Ternak pada tahun pertama (2019) dinyatakan gagal karena tidak mampu meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan mustahik peternak sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan. Kemudian pada tahun ke dua (2020) dilakukan perbaikan dan penyempurnaan program Sentra Ternak, yaitu dipilih lokasi dan mustahik peternak yang tepat sasaran. Lokasi program Sentra Ternak dipindahkan ke Desa yang kondusif didukung ketersediaan sumber daya alam (SDA) hijauan pakan ternak yang berlimpah, dan SDM mustahik peternak dipilih yang kompeten merawat ternak sapi. Selain itu, untuk menyukseskan program Sentra Ternak dimintakan pendampingan dan penyuluhan dari Dinas Peternakan Kota Semarang. Pendampingan diberikan sejak membeli bakalan sapi untuk penggemukan, dan penyuluhan merawat ternak sapi diberikan secara rutin agar sapi tetap sehat, cepat gemuk dan terhindar dari risiko kematian. Sehingga pada akhir tahun ke 2 (2020) program Sentra Ternak berhasil baik, kinerjanya mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan mustahik peternak sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan.⁴²</p>
--	--	---

⁴² Lampiran II: Jawaban/Pernyataan Amil 2-1, 2-2. A.2, A.3, A.4, A.5, A.6.

D. Model *Sharia Governance* Pelaporan Zakat Produktif BAZNAS Jawa Tengah

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, BAZNAS diberi amanat melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Tujuan pelaporan zakat adalah untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat, memberikan informasi yang diperlukan para pemangku kepentingan zakat mengenai pengelolaan dan pemanfaatan zakat produktif telah dilakukan sesuai aturan syariah dan aturan keuangan terutama mengenai standar akuntansinya.⁴³ Dalam Peraturan BAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat*, Pasal 24 ayat (1) disebutkan pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat wajib dilaporkan oleh Pengelola Zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Ketentuan pelaporan keuangan zakat diatur dalam Pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 Tentang *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah* (2011). Dalam PSAK ini dinyatakan bahwa BAZNAS harus menyajikan Laporan Keuangan secara lengkap terdiri

⁴³ Nurhayati dkk., *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, 112-113.

dari: 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca); 2) Laporan Perubahan Dana; 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan; 4) Laporan Arus Kas; dan 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Tujuan disajikan laporan keuangan tersebut di atas adalah untuk menyediakan informasi keuangan atas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak/ sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan, pertanggungjawaban, dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain menyajikan laporan keuangan, kewajiban BAZNAS menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat, disebutkan bahwa laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota harus dilakukan audit syariah. Audit syariah harus dilaksanakan secara komprehensif, akurat, transparan dan akuntabel. Tujuan audit syariah adalah untuk menjamin agar: 1) Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya berjalan sesuai dengan standar kepatuhan syariah; 2) Mencegah penyimpangan dan pelanggaran ketentuan syariah dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya; 3) Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan zakat terhadap akuntabilitas kepatuhan syariah.

Merujuk uraian-uraian di atas, formulasi model *sharia governance* pelaporan zakat produktif di BAZNAS Jawa Tengah dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut.



Gambar. 4.5.
Model *Sharia Governance* Pelaporan Zakat Produktif
BAZNAS Jawa Tengah.

Berpijak pada model *sharia governance* pelaporan zakat produktif tersebut di atas, serta merujuk hasil penelitian mengenai kinerja dan konstruksi *sharia governance* zakat produktif menurut pengalaman partisipan Amil BAZNAS Jawa Tengah. Hasil penelitian mengenai model *sharia governance* pelaporan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang kontekstual sesuai lingkungan BAZNAS Jawa Tengah dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.4
Dimensi dan Uraian Penjelasan Model *Sharia Governance* Pelaporan Zakat Produktif BAZNAS Jawa Tengah

No.	Dimensi Pelaporan	Uraian Penjelasan
1.	Pelaporan Keuangan Zakat Produktif.	<p style="text-align: center;">Jenis Laporan Keuangan:</p> <p>Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah telah disusun dan disajikan sesuai ketentuan standar PSAK No. 106 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Tahun 2011. Jenis laporan keuangan meliputi: a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca); b. Laporan Perubahan Dana; c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan; c. Laporan Arus Kas; d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pelaporan keuangan zakat produktif tidak disajikan tersendiri, melainkan terintegrasi dalam beberapa jenis laporan keuangan tersebut di atas.⁴⁴</p> <p style="text-align: center;">Audit Laporan Keuangan:</p> <p>Laporan Keuangan BAZNAS Jawa Tengah setiap tahun diaudit oleh auditor keuangan eksternal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dan profesional. Hasil audit laporan keuangan setiap tahun selalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), merupakan opini tertinggi atas hasil audit laporan keuangan. Mencerminkan bahwa pelaporan keuangan zakat termasuk di antaranya zakat produktif telah dilaksanakan sesuai aturan keuangan dan standar akuntansinya.</p> <p>Kelemahan pelaporan keuangan zakat produktif di antaranya adalah informasi keuangan zakat produktif belum disajikan secara eksplisit dalam laporan keuangan ditemukan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) sisi Kewajiban pada akun Utang Penyaluran/Titipan Penyaluran tidak disajikan secara</p>

⁴⁴ Hasil observasi laporan keuangan BAZNAS Jawa Tengah lokus penelitian pada Tahun 2021.

		<p>terinci utang penyaluran dana zakat yang akan didistribusikan dalam bentuk zakat konsumtif dan didayagunakan dalam bentuk zakat produktif. Demikian halnya dalam Laporan Perubahan Dana pada akun Penyaluran Zakat hanya disajikan informasi mengenai penyaluran zakat untuk asnaf fakir miskin, amil, mualaf, fisabilillah dan ibnu sabil. Tidak disajikan secara terinci penyaluran dana zakat yang telah didistribusikan secara konsumtif dan didayagunakan secara produktif.⁴⁵</p> <p>Merujuk hasil penelitian teruradi di atas, untuk mengatasi kelemahan pelaporan keuangan zakat produktif teruradi di atas, direkomendasikan agar dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan penjelasan secara terinci mengenai akun-akun sebagai berikut: 1) Utang Penyaluran, pada akun ini diberi penjelasan secara terinci utang penyaluran untuk pendistribusian dalam bentuk zakat konsumtif dan utang penyaluran pendayagunaan dalam bentuk zakat produktif. 2) Penyaluran Zakat, pada akun ini diberi penjelasan secara terinci penyaluran zakat yang telah didistribusikan dalam bentuk zakat konsumtif dan didayagunakan dalam bentuk zakat produktif.</p>
2.	Pelaporan Pelaksanaan Zakat Produktif.	<p style="text-align: center;">Pelaporan Pelaksanaan Zakat Produktif:</p> <p>Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat disusun dan disajikan secara komprehensif, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap tahun laporan pelaksanaan pengelolaan zakat diaudit oleh auditor syariah eksternal dari Kementerian Agama dan hasilnya setiap tahun sejak selalu dinyatakan telah memenuhi kepatuhan syariah (<i>sharia compliance</i>). Menunjukkan pelaksanaan pengelolaan zakat termasuk zakat produktif telah memenuhi kepatuhan syariah.</p> <p style="text-align: center;">Pemenuhan Kepatuhan Syariah:</p> <p>Pelaksanaan pengelolaan zakat produktif telah memenuhi kepatuhan syariah sebagaimana ditetapkan dalam pedoman audit syariah atas laporan pelaksanaan</p>

⁴⁵ Hasil observasi Laporan Keuangan BAZNAS Jawa Tengah Tahun 2021.

		<p>pengelolaan zakat dari Kementerian Agama, di antaranya yang terpenting sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyaluran zakat produktif dilaksanakan pada tahun berjalan dan waktu penyalurannya kurang dari 6-12 bulan dari saat pengumpulan. b. Pembagian zakat produktif dilaksanakan secara adil dan merata sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan konflik kepentingan dikalangan para <i>stakeholder</i> zakat produktif. c. Zakat produktif hanya diberikan kepada yang berhak menerima, dengan prioritas disalurkan kepada mustahik miskin di wilayah pengumpulan. d. Pemanfaatan zakat produktif tidak digunakan untuk mendanai usaha mustahik yang mengandung unsur-unsur haram, kemaksiatan, kezaliman seperti untuk mendukung kegiatan makar dan terorisme. e. Pentasharufan zakat produktif digunakan akad sesuai syariah, yaitu akad hibah, akad pinjaman <i>qordhul hasan</i> dan akad kerja sama usaha <i>mudharabah</i>. Tetapi yang lebih utama menurut pengalaman partisipan Amil zakat produktif adalah digunakan akad hibah karena lebih amanah dan lebih banyak berkah bagi pemangku kepentingan zakat produktif. f. Penyerahan bantuan zakat produktif baik besarnya maupun jenisnya dilaksanakan atas persetujuan mustahik penerima manfaat zakat produktif. g. Layanan zakat produktif diberikan dengan baik, ramah dan sopan sesuai etika dan moral Islam tindak menyusahkan, menyinggung perasaan dan menyakiti hati mustahik penerima zakat produktif. h. Penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif digunakan rekening bank syariah.⁴⁶
--	--	--

⁴⁶ Lampiran II: Jawaban/Pernyataan Amil 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2. B.2.1, B.2.2.

Berpijak pada uraian-uraian hasil penelitian tersebut di atas, keterbatasan studi ini adalah penelitian mengenai kinerja zakat produktif, konstruksi *sharia governance* zakat produktif dan model *sharia governance* zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah ini hanya digali dari perspektif pengalaman Amil pengelola zakat produktif, belum digali dari perspektif seluruh pemangku kepentingan zakat produktif meliputi mustahik, muzaki dan otoritas pengawas zakat. Oleh karena itu, generalisasi hasil penelitian ini terbatas pada subjektivitas kemampuan peneliti dalam mengeksplorasi, mendeskripsi, menganalisis konstruksi *sharia governance* dan memformulasikan model *sharia governance* zakat produktif hanya dari perspektif Amil pengelola zakat produktif.

Kepada para peneliti selanjutnya diharapkan agar temuan hasil studi mengenai kinerja, konstruksi dan model *sharia governance* zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah ini dikembangkan lebih luas. Tidak hanya diteliti dari perspektif pengalaman Amil zakat produktif, melainkan diteliti dari perspektif pengalaman seluruh pemangku kepentingan zakat produktif meliputi mustahik, muzaki dan otoritas pengawas zakat.

BAB VI

PENUTUP

Tujuan dari studi ini adalah untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian sebagai berikut: Pertama, bagaimanakah kinerja zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di BAZNAS Jawa Tengah? Kedua, bagaimanakah konstruksi *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang kontekstual sesuai lingkungan BAZNAS Jawa Tengah? Ketiga, bagaimanakah model *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki di BAZNAS Jawa Tengah?

Berpijak pada jawaban terhadap rumusan masalah penelitian dan pembahasannya, dalam bab penutup ini diuraikan tiga bagian utama, yaitu kesimpulan, implikasi hasil penelitian dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Implikasi hasil penelitian mencakup implikasi teoritis dan implikasi praktis. Saran diajukan sebagai penyempurnaan kebijakan dan strategi pengelolaan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang kontekstual sesuai dengan lingkungan BAZNAS Jawa Tengah.

A. Kesimpulan

Berpijak pada hasil eksplorasi, deskripsi, analisis kinerja zakat produktif dan konstruksi *sharia gvernance* zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah menurut pengalaman partisipan amil zakat produktif, dan formulasi model *sharia governance* zakar produktif BAZNAS Jawa Tengah. diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, kinerja zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah pada tahun 2021 berhasil mengentaskan kemiskinan mustahik sejumlah 67% dan memberdayakan mustahik menjadi muzaki sejumlah 40% dari jumlah total mustahik produktif sebanyak 11.615 orang. Kinerja zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki selain didukung program unggulan zakat produktif, juga didukung keberadaan konstruksi tata kelola syariah dan kelembagaan zakat produktif yang baik, sebagaimana dikenal dalam studi ini dengan istilah konstruksi *sharia governance* zakat produktif.

Kedua, konstruksi *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang kontekstual sesuai dengan lingkungan BAZNAS Jawa Tengah menurut pengalaman Amil zakat produktif dibangun secara komprehensif berlandaskan tiga dimensi utamanya mencakup konsep, struktur, dan mekanismenya. Konstruksi konsep *sharia governance* zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah dibangun berlandaskan syariat Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kepastian hukum. Konstruksi struktur *sharia governance* zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah dibangun

berlandaskan organ *shura* dan *hisbah*. Konstruksi mekanisme *sharia governance* zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah dibangun berlandaskan prinsip-prinsip kepatuhan syariah, amanah, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kesetaraan.

Ketiga, model *sharia governance* zakat produktif BAZNAS Jawa Tengah dikembangkan secara komprehensif sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku, meliputi model *sharia governance* perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan zakat produktif. Model *sharia governance* perencanaan zakat produktif mencakup analisis masalah sosial, perencanaan program, penetapan indikator kinerja kunci, dan rencana pendayagunaan zakat produktif. Model *sharia governance* pelaksanaan zakat produktif mencakup penyusunan kerangka pelaksanaan zakat produktif (SOP), permohonan bantuan, verifikasi calon mustahik dan wilayah sasaran, pentasharufan, dan pendampingan kepada mustahik penerima manfaat zakat produktif. Model *sharia governance* pengendalian zakat produktif mencakup pengendalian intern, monitoring (supervisi) dan pengawasan zakat produktif. Model *sharia governance* pelaporan zakat produktif mencakup pelaporan keuangan zakat produktif dan audit keuangan dari Kantor Akuntan Publik (KAP), dan pelaporan kepatuhan syariah pengelolaan zakat produktif dan audit syariah dari Kementerian Agama.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi hasil studi penelitian ini secara teoritis memberikan pemahaman dan penjelasan bahwa konstruksi *sharia governance* zakat

produktif yang kontekstual sesuai dengan lingkungan BAZNAS Jawa Tengah menurut pengalaman Amil dibangun berlandaskan teori *sharia governance* yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi dan lembaga keuangan Islam, dan regulasi *sharia governance* lembaga zakat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat* dan dokumen *Zakat Core Principle*.

Implikasi teoritis hasil penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan ekonomi Islam terutama menyangkut konstruksi *sharia governance* zakat produktif dan model *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang kontekstual sesuai dengan lingkungan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Sedangkan Implikasi praktis hasil studi penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi Amil zakat produktif guna mengembangkan program unggulan zakat produktif dan model *sharia governance* zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang sesuai dengan lingkungan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

C. Saran

Berpijak pada hasil penelitian, pembahasan dan simpulan terurai di atas, dalam studi ini disarankan sebagai berikut: Pertama, alokasi zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang dan BAZNAS Kabupaten Karanganyar ditingkatkan agar sejalan dengan kebijakan BAZNAS

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 menaikkan alokasi zakat produktif dari 40% menjadi 50% dari jumlah total dana zakat.

Kedua, merujuk temuan hasil penelitian bahwa pentasharufan bantuan modal zakat produktif menggunakan akad hibah selain lebih amanah bagi Amil juga mengandung lebih banyak berkah untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki. Disarankan pentasharufan bantuan modal zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzaki digunakan akad hibah.

Ketiga, keberadaan Pengawas Syariah sebagai bagian organ utama *shura* dalam struktur manajemen BAZNAS diperlukan agar ada pihak yang independen dan kompeten melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam pengelolaan zakat produktif. Oleh karena itu, disarankan regulasi *sharia governance* lembaga zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat* disempurnakan, yaitu keberadaan Pengawas Syariah dalam struktur manajemen BAZNAS diwajibkan.

Keempat, menindak lanjuti temuan hasil penelitian bahwa keberadaan organ *hisbah* SPI Syariah dan SPI Keuangan di BAZNAS Jawa Tengah belum didukung SDM yang kompeten di bidangnya. Disarankan kepada BAZNAS Republik Indonesia menerbitkan regulasi standar kompetensi dan sertifikasi SDM SPI Syariah dan SPI keuangan yang sesuai dengan lingkungan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Kelima, untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan zakat produktif dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Perubahan Dana disarankan agar: 1) Akun Utang Penyaluran (Titipan Penyaluran) yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan diberi penjelasan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mengenai utang penyaluran dana zakat yang akan didayagunakan secara produktif. 2) Akun Penyaluran Zakat yang disajikan dalam Laporan Perubahan Dana diberi penjelasan secara rinci dalam CaLK mengenai penyaluran zakat yang telah didayagunakan secara produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Tapanjeh, Abdussalam Mahmoud, "Corporate Governance from Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles", *Critical Perspective on Accounting*, Vol. 20, 2009.
- Amalia & Syarif E. & Syarif H., "The Shariah Governance Framework for Strengthening Zakat Management in Indonesia: A Critical Review of Zakat Regulations," Vol. 162, 2018.
- Amzah, "Pemberdayaan Mustahiq Zakat Menuju Kemandirian Usaha, Kasus di Kabupaten Bogor Jawa Barat," Disertasi, Institute Pertanian Bogor, 2015.
- Anwar, "The Law of productive zakat in Islam and Its Impact Towards Economy." *International Journal of Engineering Technologies and Management Research*, Vol 4 No. 2, (2017), 10-21.
- Ariyani, Nafiah, "Zakat as Sustainable and Efektive Strategy for Poverty Alleviation: from the Perspective of a Multi-Dimensional Analysis." *International Journal of Zakat*, Vol. 1 No. 1, 2016.
- Asri M. & Fahmi M, "Contribution of the Islamic worldview towards corporate governance," 2004.
- Asrori, Ahmad Rofiq & Anis Chariri, "Amil Behavior Utilizing Productive Zakat for Alleviate Poverty and Empowerment of Mustahiq to Become Muzaki in Central Java Indonesia," *International Journal of Business and Management Science*, Vol. 10, No. 2, (2020), 511-527.
- Ayuniyyah, Qurroh; Ataul H. P.; Norma M. Saad & Muhammad I. A., "The Comparison between Consumption and Production-based Zakat Distribution Programs for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction", *International Journal of Zakat*, Vol.2 No. 2, (2017), 11-28.
- Bhatti, Muhammad Awais & Bhatti Ishak, "Toward Understanding Islamic Corporate Governance Issues in Islamic Finance," *Asian Politics & Policy*, Vol. 1, (2010), 22-31.

- Creswell, Jhon W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (California: SAGE Publications, Inc., 2014).
- Muhtada, "Islamic Philanthropy and The Third Sector: The Portrait of Zakat Organizations in Indonesia," *Islamika Indonesiana*, Vol. 1 No. 1, (2014), 106-123.
- Damanhur, Abbas; Siregar S. & Nurudin S., "The Model of Productive Zakat Distribution in Increasing the Society Welfare in Aceh Province," *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, Vol. 22, No. 11, (2017), 72-82.
- Dhar, P.," Zakat as a Measure of Social Justice in Islamic Finance: An Accountant's Overview," *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, Vol.1 No.1. (2013): 1-10.
- Dhavamony, M., *Fenomenologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013).
- Faisal & Yuliani, "Productive Zakat of BAZNAS Yogyakarta on the Growth of Micro Business," *Shirkah Journal of Economics and Business*, Vol. 2, No. 3, (2017), 375-396.
- Fauzia, Amelia, *Faith and The State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, (Leiden and Boston: Brill's Southeast Asia Library, 2013)
- Fitriani & Priyatna, "Decomposition Analysis of Problems in the Productive Zakat Program," *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol.4 No.2, (2016), 142-150.
- Hakim, Cecep M., Ascarya, Irfan Syauqi Beik, Sigid Eko Pramono and Abdul Aziz Yahya, "Designing Shariah Governance Standard for Zakat Management Organization: Indonesia Experience," *PUSKAS Working Paper Series*, February 2019, 1-19.
- Hamza, Hichem, "Sharia governance in Islamic banks: effectiveness and supervision model," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 6, No. 3, (2013), 226-237.
- Hanifa, Rosalia & Hudaib M., "A Theoretical Framework for The Development of The Islamic Perspective of Accounting," Presented at The Islamic Perspective International Conference, in New Zealand, (2001), 1-41.

- Hasan, Zulkifli, "Survey on Sharia Governance Practice in Malaysia, GCC Countries and the UK," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 4 No. 1, (2010), 30-51.
- Hasan, Zulkifli, "Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic System," *A paper presented for Finance, Business and Economic Discussion Group of School of Government and International Affairs, Durham University*, 2010.
- Hopkins, B.C., *The Philosophy of Husserl*, Durham, DH: Acumen, 2011.
- Ibrahim A., "Accountability (Hisbah) in Islamic Management: The Philosophy and Ethics behind its Implementation." *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 5, No. 8, (2015), 184-190.
- Iqbal, Zamir & Mirakhor Abbas, "Stakeholder Model of Corporate Governance in Islamic Economic System," *Islamic Economic Studies*, Vol. 11, No. 2, (2004), 43-64.
- Islamic Financial Service Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, December 2009.
- Isnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kahf, Monzer, "The Performance of the Institution of Zakat in Theory and Practice," *Paper Presented in the International Conference on Islamic Economics towards the 21st Century*, Kuala Lumpur, 1997.
- Karim, Adiwirman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Kazmi, A. & Ahmad, K., "Management from Islamic perspective", *Instructors' Resource Manual*, International Islamic University, Kuala Lumpur, 2006.
- Khairandy & Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007).
- Khan, Bilal M.; Farooq A & Hussain Z., "Islamic Human Resources Management." *Asia Pacific Journal*, Vol 2, No. 1, (2010), 17-34.

- Khatimah H. & Sukma A., “Analysis of Empowerment and Improvement of Mustahiq Interest to Be Muzakki”, *Prosiding Incisst Siba Ar-Rayah*, Vol. 1 No. 1, (2018), 1-10.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah*, 2011.
- Kuswarno, E., *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 40-42.
- Lajnah Penthasihan Mushaf Al Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al Qur’an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al Qur’an, 2019).
- Lessy, Zulkifli, “Philanthropic Zakat for Empowering Indonesia’s Poor: A Qualitative Study of Recipient Experiences at Rumah Zakat,” (Dissertation, Indiana University, 2013).
- Lewis M. K., “Islamic Corporate Governance,” *Review of Islamic Economic*, Vol. 9, (2005), 5-29.
- Lewis, M. K., “Accountability and Islam,” *Paper presented at the Fourth International Conference on Accounting and Finance in Transitions, Adelaide*, April 10-12, 2006.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.
- Malik B. A., “Philanthropy in Practice: Role of Zakat in the Realization of Justice and Economic Growth,” *International Journal of Zakat*, Vol. 1, No. 1, (2016), 64-77.
- Magee, *The Story of Philosophy*. (Yogyakarta; Kanisius, 2008), 2-4
- Merriam, S. B., *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*, (United States of America: John Wiley & Sons, Inc., 2009).
- Mary, Warnok, *Existensialism* (Oxford, NewYork: Oxford University Press, 1989).
- Metwally, M.M., “Economic consequences of applying Islamic principles in Muslim societies”, *International Journal of Social Economics*, Vol. 24, (1997), 941-957.
- Mintarti, *Measuring the Impact of Social Investment Program: Lesson Learnt from BAZNAS dan Social Investment Indonesia*, 2 October 2020.

- Mubarokah, Beik IS, Irawan T., “Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah),” *Jurnal Al-Muzara’ah*, Vol. 5, No. 1, (2017), 37-50.
- Newman, L.W., *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*, (Boston: Allyn and Bacon, 2000).
- Nurhayati dkk., *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2020).
- Islamic Economic Studies*, Vol. 11, No. 2, (2004) *Islamic Economic Studies*, Vol. 11, No. 2, (2004)
- Nurzaman, Mohammad S.; Nini Annisa; Ridho Gusti H.; Khairunnajah & Noviyanti, “Evaluation of the Productive Zakat Program of BAZNAS: A Case Study from Western Indonesia,” *International Journal of Zakat*, Vol. 2 No. 1, (2017), 81-93.
- Polt, R., *Heidegger: An introduction*, (Ithaca, NY.: Cornell University Press., 1999).
- PUSKAS BAZNAS dan Bank Indonesia, *Indeks Implementasi Zakat Cor Principles Organisasi Pengelola Zakat*, 2020.
- Qaradawi, Yusuf, *Fiqhus-Zakat, Hukum Zakat*, terj. Harun S. dkk., (Jakarta: PT. Pustaka Urea Antar Nusa, 2007).
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).
- Robert, K.Y., *Qualitative Research from Start to Finish*, (New York: The Guilford Press a Division of Guilford Publications, Inc., 2011).
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Saad, Ram Al Jafri; Norazita Marina A. A.; Narfaiezah Sowandi, “Islamic accountability framework in the zakat funds management,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 164, (2014), 508 – 515.
- Shahroni; Muhamad Suharsono; Agus Setiawan; Adi Setiawan, *Fiqih Zakat Kontemporer*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2018).
- Shaikh, Akmed Salman & Ismail Abdul Ghafar., “Role of Zakat in Sustainable Development Goals,” *International Journal of Zakat*, Vol.2 No.2, (2017), 1-9.

- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Role of the State in the Economy an Islamic Perspective.*, Jedah: The Islamic Foundation, 1996.
- Smith, J. A.; P. Plower & M. Larkin, *Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Methode And Research*, Los Angeles CA: SAGE Publishing, 2009.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M., *Competence at Work: Models for Superior Performance*, (Canada: John Willey & Son, 1993).
- Spiegelberg, Herbert, *The Phenomenological Movement: A Historical Introduction*, New York: Springer, 1994.
- Stang, N., *Kant's Transcendental Idealism*. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Winter Edition 2018).
- Stewart, D., & Mikonos, A., *Exploring Phenomenology: A Guide to The Field and Its Literature*, Chicago: American Library Association, 1974.
- Taufiqurrahman, "Metafisika-Putika Martin Heidegger", *COGITO: Jurnal Mahasiswa Filsafat*, Vo.3 No.2, (2016),
- Tayeb, M., "Islamic Revival in Asia and Human Resource Management", *Employee Relations*, Vol. 19, No. 4, (1997), 352-64.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Van Maneen, M. *Researching Lived Experience: Human Science for An Action Sensitive Pedagogy*, (London, Ontario: The Arthouse Press., 1990).
- Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media, 2015).
- Wrathall, M.A., *Heidegger and Concealment: Truth, Language, and History*, (Cambridge: Cambridge University Press., 2011).
- Yulizar & Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan): Membangun Modal Sosial Dalam Mewujudkan Khairu Ummah*. (Jakarta, Qisthi Press, 2016).
- Yusanto M. I. & Muhammad K. W., *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).